

Vol. 10, No. 02 (Juli-Desember) 2022

MAQOSID

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi
Syari'ah

Fakultas syari'ah

Pengelola Jurnal

Mushawir Rosyidi

Institut Agama Islam (IAI) Hamzanwadi Pancor

Published by

Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam (IAI) Hamzanwadi Pancor
Jln. TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid, No. 134 Pancor-Selong Lombok Timur
Nusa Tenggara Barat

PENGANTAR REDAKSI



Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT sehingga Jurnal Maqosid Vol. 10, No. 02 (Juli-Desember) Tahun 2022 bisa terbit Kembali ditengah-tengah civitas akademika khususnya Fakultas Syariah (IAI Hamzanwadi Pancor). Maqosid berfokus pada kajian dan hasil penelitian yang termasuk dalam Studi Islam, keilmuan hukum syariah, seperti Hukum Bisnis Islam, Etika Bisnis Islam, dan Pemikiran Ekonomi Islam. Jurnal ini bertujuan untuk mempromosikan berbagai isu dan berbagai kajian pada beberapa topik, seperti, Al-Qur'an dan Hukum Ekonomi Syariah, Hadits dan Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Islam dan Perkembangan Ekonomi dalam Masyarakat Islam, Kebudayaan dan Filsafat dalam Hukum Ekonomi Syariah. Maqosid terbit dua kali dalam setahun yaitu bulan Juni dan bulan Desember. Jurnal Maqosid edisi kali ini menampilkan beberapa tulisan dengan spektrum yang cukup beragam. Keragaman tersebut dapat dilihat dari objek maupun teori yang digunakan dalam beberapa artikel yang telah diterbitkan. Keragaman tersebut menjadi cukup menarik dan memperkaya khazanah keilmuan yang berkaitan dengan studi Islam. Kami atas nama redaksi Jurnal Maqosid menyampaikan banyak terimakasih kepada seluruh civitas akademika khususnya Fakultas Syariah atas saran dan dorongannya sehingga jurnal ini dapat diterbitkan.

Selamat membaca artikel-artikel dari kami, semoga bermanfaat dan selamat berdiskusi!

TIM EDITOR

Jurnal Maqosid

DAFTAR ISI

Vol. 10, No. 02, (Juli-Desember) 2022

DAMPAK PENDAPATAN, PEMAHAMAN DAN LINGKUNGAN
MASYARAKAT DALAM KEPATUHAN MEMBAYAR ZAKAT MASYARAKAT
KECAMATAN SELONG
ZAINUL HASAN QUTHBI

1-11

NIKAH MUT'AH STUDI KOMPARASI SYIAH DAN ASWAJA
HIDAYATUL AZQIA

12-18

POLA INTERAKSI MASYARAKAT DENGAN AL-QUR'AN
DALAM PERSPEKTIF YŪSUF AL-QARADAWI
YUSRI HAMZANI

19-31

HUKUM WANITA BEKERJA DI LUAR NEGERI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
HENDRI SALEH

32-49

PERANAN BP4 (BADAN PENASEHAT PERKAWINAN PERSELISIHAN
DAN PERCERAIAN) DALAM UPAYA MENGURANGI PERKAWINAN DI
BAWAH UMUR
MUHAMMAD FAIZIN

50-65

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA TERHADAP
PRAKTEK GADAI TANAH PERTANIAN PADA MASYARAKAT SUKU
SASAK

M. INDRA GUNAWAN

66-78

DAMPAK PENDAPATAN, PEMAHAMAN DAN LINGKUNGAN MASYARAKAT DALAM KEPATUHAN MEMBAYAR ZAKAT MASYARAKAT KECAMATAN SELONG

Zainul Hasan Quthbi
IAI Hamzanwadi Pancor
Zainul.hasan.quthbi@gmail.com

Putriana Rafsanjani
IAI Hamzanwadi Pancor

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel pendapatan, pemahaman dan lingkungan masyarakat terhadap pengaruhnya pada kepatuhan membayar zakat pada masyarakat di Kecamatan Selong. Penelitian ini merupakan studi lapangan dengan pendekatan kuantitatif. Pengujian dilakukan dengan teknik regresi linear berganda dengan tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Jumlah responden yang digunakan pada penelitian ini adalah 100 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan, pemahaman dan lingkungan masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat.

Pendahuluan

Kesejahteraan suatu negara harus terus ditingkatkan dengan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Indonesia adalah salah satu negara yang terus mengupayakan peningkatan kesejahteraan. Keberadaan Indonesia sebagai negara berkembang tidak lepas dari permasalahan ekonomi, salah satu masalah nyata yang dihadapi Indonesia adalah kemiskinan dan pengangguran.¹ Masalah kemiskinan dan pengangguran adalah masalah klasik yang sulit untuk ditangani. Masalah ini tentu memiliki kaitan erat karena angka pengangguran yang tinggi tentu akan mengakibatkan bertambahnya tingkat kemiskinan. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, zakat tentu harus mendapat perhatian yang lebih.

Dalam hal pengentasan kemiskinan atau mendorong pertumbuhan ekonomi, zakat memainkan peran penting. Zakat berbeda dengan sumber pendanaan pembangunan lainnya, zakat hanya mengharapkan pahala dari Allah. Namun, ini tidak berarti bahwa tidak ada sistem kontrol untuk mekanisme zakat.² Sistem kontrol sangatlah penting untuk efektifitas perhimpungan dan penyaluran zakat.

Isu ketimpangan sosial sudah lama ada bahkan sejak ribuan tahun lalu ketika para nabi dan rasul mendakwahkan ajarannya. Ketimpangan sosial dapat dikurangi dengan kerjasama umat Islam melalui zakat.³ Semua umat islam yang mampu secara finansial atau telah mencapai nisab hartanya diwajibkan untuk membayar zakat. Secara konsep zakat

¹ Mohamad Tedy Rahardi, Raja Hesti Hafriza, *Pemanfaatan dan Pengembangan Dana Zakat Produktif Dalam Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Tanjung Sebaok Kota Tanjung Pinang*, (Bintan: Stain Sar Press, April 2019), hlm. 1.

² Rahardi, *Pemanfaatan Dan Pengembangan*, hlm. 2.

³ Moh. Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah Ibnu 'Āsyūr*, (Malang: Uin Maliki Press, Oktober 2014), hlm. 1.

mengikat hubungan tuhan dengan manusia dan hubungan manusia dengan manusia. Zakat dibayarkan kepada sesama manusia namun dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sehingga dalam hal mengurangi kemiskinan atau mendorong pertumbuhan ekonomi, zakat memainkan peran penting.

Umat Islam dapat menggunakan zakat sebagai sarana untuk mendanai kebutuhan sosial dan ekonomi mereka. Artinya, Badan Amil Zakat mengelola zakat untuk kegiatan ekonomi rakyat, seperti program membantu masyarakat keluar dari kemiskinan dengan memberikan dana produktif. kebutuhan sebagai modal kerja dengan mengalokasikan sebagian dari dana zakat untuk kegiatan produktif melalui pemberian modal usaha oleh lembaga yang mendampingi dan mengarahkan, diharapkan usaha mustahiq tumbuh dan beroperasi dengan lancar sehingga dapat meningkatkan pendapatan.⁴ Jika zakat yang disalurkan untuk mustahiq dipergunakan untuk kegiatan produktif, maka akan membantu pertumbuhan ekonomi. Pemanfaatan zakat produktif memerlukan rencana yang matang, seperti menentukan akar penyebab kemiskinan, kekurangan modal kerja, dan pengangguran untuk mengurangi masalah ini melalui program zakat.⁵

Kepatuhan membayar zakat harus ditunjukkan. Perubahan perilaku dari yang melanggar aturan menjadi tidak melanggar disebut kepatuhan. Menaati zakat tidak hanya membawa berkah ilahi bagi mustahik dan muzakki, tetapi juga membawa berkah bagi harta dan jiwa muzakki. “Menurut Wahbah Az-Zuhaili, kepatuhan membayar zakat sangat berpengaruh terhadap harta Muzakki”.

Pemahaman tentang zakat diperlukan untuk mengenali kewajiban membayar zakat. Permasalahannya yaitu mayoritas umat Islam di Indonesia masih banyak yang enggan membayar zakat. Jumlah nominal zakat yang diterima merupakan akibat dari kurangnya minat muzaki dalam menyalurkan zakat kepada lembaga pengelola zakat. Landasan muzaki dalam bertindak dan menunaikan suatu kewajiban adalah pemahaman. Aturan-aturan berzakat serta maksud dan tujuan berzakat adalah bagian dari pemahaman muzaki. Perilaku berzakat dipengaruhi oleh pemahaman dan pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan islam dan zakat.⁶ Pemahaman masyarakat yang baik juga erat kaitannya dengan kesadaran masyarakat akan zakat. Jika masyarakat dapat memahami manfaat zakat dalam jangka panjang, kepatuhan pembayaran diharapkan meningkat.

Pendapatan seseorang sering berdampak pada keputusan mereka untuk berkontribusi pada zakat. Menurut sejumlah penelitian, hubungan antara komitmen dan kinerja dapat dimoderasi oleh faktor-faktor seperti pendapatan seseorang dan tanggung jawab keluarga. Potensi zakat yang cukup besar harus dipertimbangkan diperhitungkan jika setiap muslim mentaatinya dengan ketat. Potensi zakat yang terserap kemudian dapat tersalurkan secara optimal. Sehingga setiap muslim dapat merasakan manfaat dari membayar zakat.

Kecamatan Selong adalah ibu kota Kabupaten Lombok Timur dimana mayoritas penduduknya beragama Islam. Pada Kecamatan Selong terdapat banyak lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Selain itu terdapat banyak sekolah agama dan

⁴ Rahardi, *Pemanfaatan dan Pengembangan*, hlm. 3.

⁵ Rahardi, *Pemanfaatan dan Pengembangan*, hlm. 4.

⁶ Lalu Angga Gunawan, “Pengaruh Pemahaman Zakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Di Baznas Pada Kalangan ASN Di Kantor Balaikota Yogyakarta,” *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, Desember 2020), hlm. 16.

pondok pesanteren dikecamatan Selong sehingga faktor tersebut harusnya bisa memaksimalkan penghimpunan dana zakat di masyarakat.

Tabel 1

Penghimpunan Zakat oleh BAZNAS di Kecamatan Selong (Rp), 2020-2022

No.	Tahun	Total Pengumpulan
1.	2020	506.196.718
2.	2021	407.085.417
3.	2022	388.522.066

Sumber: BAZNAS Lombok Timur

Berdasarkan tabel 1.1, bahwa angka kisaran penghimpunan zakat di Kecamatan Selong yang berhasil di himpun menunjukkan angka ratusan juta rupiah. Di tahun 2020, zakat yang terkumpul sekitar 506.196.718 rupiah dan pada tahun 2021 yaitu sebesar 407.085.417 rupiah, hingga di pertengahan tahun 2022 zakat yang sudah terkumpul sekitar 388.522.066 rupiah. Setelah zakat tersebut dihimpun, maka zakat itu akan di salurkan atau akan didistribusikan. Jumlah zakat yang telah di salurkan atau di distribusikan untuk wilayah Kecamatan Selong diperkirakan pada tahun 2020 sekitar 907.250.000 rupiah dan pada tahun 2021 sebesar 2.605.540.000 rupiah dan sampai pertengahan tahun 2022 jumlah zakat yang telah disalurkan sebesar 727.250.000 rupiah.⁷

Banyaknya masyarakat muslim di Kecamatan Selong yang memiliki dana yang cukup untuk membayar zakat menunjukkan potensi zakat yang dimiliki tersebut masih belum optimal. Masih banyak masyarakat yang enggan membayar zakat karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap badan pengelola dan pemahaman yang kurang baik tentang zakat.

Dari uraian diatas kemudian penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang menentukan kepatuhan membayar zakat pada masyarakat Selong. Variabel yang digunakan pada penelitian ini dibatasi hanya pada faktor pendapatan, pemahaman dan lingkungan masyarakat. Kemudian ketiga faktor tersebut diuji pengaruhnya terhadap kepatuhan membayar zakat.

Zakat

Secara bahasa zakat berarti suci atau bersih. Setiap harta yang sudah dibayar zakatnya akan suci, bersih, baik, diberkati, serta tumbuh dan berkembang, sesuai dengan arti etimologis istilah tersebut”.⁸ Dalam zakat diajarkan konsep bahwa sebagian harta yang

⁷ Laporan Rekapitulasi Penerimaan dan Pendistribusian Zakat dan Infak Per Kecamatan (BAZNAS Lombok Timur).

⁸ Rahardi, *Pemanfaatan dan Pengembangan*, hlm. 13.

dimiliki seseorang terdapat hak-hak dari pihak lain. Untuk mensucikan harta, kemudian zakat dibayarkan.

Jika dikelompokkan berdasarkan macamnya maka zakat dibagi dua yaitu zakat fitrah dan zakat maal (harta). Zakat fitrah merupakan zakat yang umum dibayarkan pada bulan ramadhan yang bertujuan untuk mensucikan jiwa, yang pembayarannya menggunakan makanan pokok disuatu daerah. Sementara zakat maal adalah zakat yang dibayarkan apabila mencapai haul (waktu) dan nisab (jumlah) dengan tujuan mensucikan harta.

Setelah zakat terkumpul, maka zakat disalurkan kepada yang berhak yang dikenal dengan istilah 8 ashnaf. Golongan 8 ashnaf ialah:⁹

- a. Orang yang Fakir, khususnya mereka yang hidupnya sangat-sangat menyedihkan, kekurangan kekayaan dan energi yang diperlukan untuk mencari nafkah.
- b. Orang miskin, khususnya mereka yang tidak memiliki sumber pendapatan yang cukup dan hidup dalam keadaan serba kekurangan.
- c. Pengelola zakat, atau mereka yang diberi tanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat.
- d. Muallaf, juga dikenal sebagai non-Muslim yang memiliki harapan untuk masuk Islam dan Muslim baru yang imannya masih lemah.
- e. Pembebasan umat Islam yang ditawan oleh non-Muslim adalah bagian dari pembebasan budak.
- f. Debitur atau orang memiliki hutang, khususnya mereka yang berhutang karena alasan yang sah tetapi tidak mampu membayarnya kembali.
- g. Di jalan Allah (Sabilillah), dengan tujuan membela Islam dan kaum muslimin.
- h. Orang yang dalam perjalanannya bukan melakukan maksiat tetapi, mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Zakat selalu dikelola oleh lembaga yang resmi, terpercaya, terintegrasi, dan profesional pada masa Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para khalifah. Organisasi yang bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara ini dikenal dengan Baitul Mal. Kecuali infaq dan sedekah di luar zakat, tidak ada zakat langsung yang diserahkan mustahik pada masa Nabi.¹⁰ Pengelolaan zakat merupakan topik pembahasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Badan amil zakat nasional diwajibkan oleh undang-undang sebagai pelaksana utama pengelolaan zakat di Indonesia, dan pemerintah berperan sebagai Pembina dan pengawas pengelolaan zakat oleh BAZNAS.¹¹

Kepatuhan

Menurut Taylor, kepatuhan mengacu pada perilaku yang terjadi sebagai tanggapan atas permintaan langsung dari pihak ketiga. Kepatuhan diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan berdasarkan keinginan orang lain atau melakukan apa yang diminta oleh pihak lain.¹² Kepatuhan membayar zakat berarti ketaatan seorang hamba kepada perintah Allah SWT dalam mengeluarkan harta untuk dibayarkan kepada pihak yang berhak.

⁹ Mardiyaturrohman, *Pengaruh Pemahaman* hlm. 75.

¹⁰ Nurhayati, dkk. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hlm. 59.

¹¹ Regulasi Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat.

¹² Fathuddin, *Pengaruh Pemahaman*, hlm. 18.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis berfungsi sebagai jawaban sementara dari masalah penelitian sampai data yang dikumpulkan oleh peneliti mendukungnya. Akibatnya, hipotesis adalah kesimpulan yang masih perlu diperiksa untuk menentukan benar atau tidaknya. Berikut uraiannya teori dan penelitian sebelumnya yang menjadi dasar hipotesis dan penelitian ini:

1. Hubungan antara pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat.
Pendapatan adalah sumber daya tambahan yang didapatkan dari sumber yang diketahui dan tetap. Jenis pendapatan ada berupa materi seperti tanah, non-materi seperti pekerjaan atau sangat mungkin dari keduanya, pendapatan pada dasarnya adalah penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan mereka. Setiap komponen produksi, misalnya tanah yang akan mendapatkan kompensasi sebagai sewa tanah, pekerjaan akan mendapatkan kompensasi sebagai abayaran atau upah dan tenaga ahli yang memiliki keahlian tertentu akan mendapatkan kompensasi berbentuk laba.
Dalam penelitian berjudul “analisis faktor pendapatan, kepercayaan dan religiusitas dalam mempengaruhi minat muzakki untuk membayar zakat penghasilan melalui lembaga amil zakat” yang dilakukan oleh Dodik Siswantoro bahwa niat seseorang untuk mendistribusikan zakat sangat dipengaruhi oleh pendapatan mereka. Karena pendapatan berdampak tidak hanya pada jumlah zakat yang akan didistribusikan oleh muzakki tetapi juga pada apakah harta tersebut telah mencapai nishab. Kesadaran seseorang untuk membayar zakat meningkat sesuai dengan pendapatan mereka”.
H1: Pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat
2. Hubungan antara pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat.
Kemampuan seseorang untuk memahami sesuatu setelah diketahui dan diingat disebut pemahaman. Dengan kata lain, memahami berarti mengetahui sesuatu dan melihatnya dari perspektif yang berbeda. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh “Muh Abdul Azis dengan judul Pengaruh Pemahaman, Religiusitas, dan Kondisi Keuangan Muzakki Terhadap Kepatuhan Zakat Profesional di Kota Yogyakarta”, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pemahaman terhadap kepatuhan masyarakat untuk membayar zakat. Tingkat kepatuhan dalam membayar zakat profesi akan meningkat seiring dengan berkembangnya pemahaman muzakki.
H2 : Pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat
3. Hubungan antar lingkungan masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat.
Semua orang berhubungan dengan kita membentuk lingkungan sosial kita. Kita dipengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh lingkungan sosial kita. Lingkungan sosial memiliki dampak yang signifikan, terutama pada perkembangan spiritual dan kepribadian. Tindakan seseorang dalam mengeluarkan zakat melalui Lembaga Amil Zakat sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang islami.
Penelitian oleh “Binti Mardiyaturrohmah dengan judul pengaruh Pemahaman Zakat, Pendapatan, Religiusitas, Kepercayaan, Dan Lingkungan Sosial Muzakki Terhadap Minat Membayar Zakat. Variabel lingkungan sosial mempengaruhi minat membayar zakat (studi pada masyarakat pemilik kos di RW 05 Jemur Wonosari Surabaya). Jika sebagian besar lingkungan sosial saat ini memahami dan mengeluarkan zakat, akibatnya orang lain akan sangat terpengaruh untuk tertarik membayar zakat”.

H3 : Lingkungan Masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dimana data yang diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap subjek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan secara langsung di Kecamatan Selong dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.

Populasi adalah area generalisasi dari hal-hal atau orang-orang yang semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel dan memiliki karakteristik tertentu. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat yang berkewajiban membayar zakat di Kecamatan Selong. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *non probability sampling* dengan jenis *random sampling*, ialah tehnik sampel secara acak yang mempertimbangkan bahwa respondennya adalah orang yang wajib zakat. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini yakni sebanyak 100 orang. Data didapatkan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik regresi linear berganda. Namun sebelum dilakukannya regresi terlebih dahulu dilakuakan uji validitas, uji reliabilitas dan uji asumsi klasik.

Hasil dan Pembahasan

Uji regresi linear berganda adalah pengujian sebab akibat yang menentukan pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan, variabel pemahaman dan variabel lingkungan masyarakat masing-masing berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat pada masyarakat Kecamatan Selong. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi dari variabel pendapatan, pemahaman dan lingkungan masyarakat yaitu 0,00 yang lebih kecil dari 0,05.

Tabel 2

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.194	.294		.661	.510
	Pendapatan (X1)	.214	.053	.291	4.022	.000
	Pemahaman (X2)	.392	.086	.358	4.585	.000
	Lingkungan Masyarakat (X3)	.328	.069	.341	4.773	.000

Dependent Variable: Kepatuhan

Dari tabel diatas persamaan regresi dari penelitian ini bisa digambarkan sebagai berikut:

$$Y = 0,194 + 0,214 + 0,392 + 0,328$$

Berdasarkan persamaan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta sebesar 0,194 menunjukkan bahwa saat variabel kepatuhan belum dipengaruhi oleh variabel lainnya yaitu variabel pendapatan (X1), pemahaman (X2) dan lingkungan masyarakat (X3). Jika variabel independen tidak ada maka variabel kepatuhan tidak mengalami perubahan
- b. X1 (Pendapatan) memiliki nilai koefisien sebesar 0,214 manunjukkan bahwa variabel pendapatan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan. Artinya setiap kenaikan 1 satuan variabel pendapatan akan mempengaruhi kepatuhan sebesar 0,214, dengan asumsi bahwa tidak ada variabel lain yang diteliti dalam penelitian ini.
- c. X2 (Pemahaman) memiliki nilai koefisien sebesar 0,392 manunjukkan bahwa variabel pemahaman memiliki pengaruh terhadap kepatuhan. Artinya setiap kenaikan 1 satuan variabel pemahaman akan mempengaruhi kepatuhan sebesar 0,392, dengan asumsi bahwa tidak ada variabel lain yang diteliti dalam penelitian ini.
- d. X3 (lingkungan masyarakat) memiliki nilai koefisien sebesar 0,328 manunjukkan bahwa variabel lingkungan masyarakat memiliki pengaruh terhadap kepatuhan. Artinya setiap kenaikan 1 satuan variabel lingkungan masyarakat akan mempengaruhi kepatuhan sebesar 0,328, dengan asumsi bahwa tidak ada variabel lain yang diteliti dalam penelitian ini.

Dalam pengujian parsial juga ditemukan bahwa variabel pendapatan, pemahaman dan lingkungan masyarakat secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,00 yang lebih kecil dibanding 0,05.

Tabel 3.
Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	16.179	3	5.393	69.360	.000 ^b
	Residual	7.464	96	.078		
	Total	23.643	99			

- a. Dependent Variable: Kepatuhan (Y)
- b. Predictors: (Constant), Lingkungan Masyarakat (X3), Pendapatan (X1), Pemahaman (X2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui prosentase variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Sementara hasil pengujian

koefisien determinasi menunjukkan nilai R Square sebesar 0,684 atau 68,4% artinya nilai tersebut menggambarkan bahwa variabel pendapatan, pemahaman dan lingkungan masyarakat berpengaruh terhadap variabel kepatuhan sebesar 68,4%. Sedangkan sisanya 31,6% adalah variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Tabel 4
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.827 ^a	.684	.674	.27884

Berdasarkan hasil pengolahan data statistik di atas dapat diketahui adanya pengaruh pendapatan, pemahaman dan lingkungan masyarakat terhadap kepatuhan membayar zakat.

a. Pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan membayar zakat di Kecamatan Selong.

Berdasarkan data kuesioner mayoritas 81% responden setuju bahwa pendapatan mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap anggota keluarganya. Minoritas jawaban 1% tidak setuju untuk mereka mulai termotivasi membayar zakat setelah yakin bahwa pendapatan yang didapatkan dari pekerjaannya harus dikeluarkan zakatnya.

Hasil penelitian melalui uji t menunjukkan bahwa variabel pendapatan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat. Hal ini dapat dilihat dari variabel pendapatan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka pendapatan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat.

Ketika mengeluarkan zakat, pendapatan seseorang sangat berpengaruh. Pendapatan berhubungan dengan apakah harta tersebut telah mencapai nishab atau belum, sehingga akan mempengaruhi besarnya zakat yang akan dikeluarkan muzaki. Dalam kondisi sebenarnya di lapangan, zakat harus dikeluarkan jika pendapatan yang diterima telah mencapai nishab dan haul. Jika tidak, niat setiap muzaki adalah yang paling penting. Namun, masyarakat tetap menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk amal dan infaq. Ini adalah cara untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh “Ridha Rizky Octavia yang menyatakan bahwa kepatuhan seseorang untuk membayar zakat juga akan meningkat sesuai dengan pendapatannya”.

b. Pengaruh pemahaman terhadap kepatuhan membayar zakat di Kecamatan Selong

Berdasarkan data kuesioner diatas bahwa mayoritas 83% responden sangat setuju bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Minoritas jawaban 1% tidak setuju untuk mengatuhui perhitungan harta yang harus dikeluarkan jika telah mencapai nishab.

Hasil penelitian melalui uji t menunjukkan bahwa variabel pemahaman memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat. Hal ini dapat dilihat dari variabel pemahaman memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka pemahaman memiliki pengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat.

Pada kenyataannya dilapangan bahwa masyarakat tetap membayar zakat maal jika sudah mencapai nisab dan haulnya, dan didistribusikan atau disalurkan langsung kepada mustahik. Hal ini dibuktikan bahwa 83% responden sangat setuju bahwa zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh "Fathuddin, yang menyatakan pemahaman muzakki berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat di Kecamatan Mapilli".¹³ Kemudian penelitian "Riskawati bahwa terdapat hubungan yang positif antara tingkat pemahaman dan kepatuhan membayar zakat pertanian masyarakat di Desa Tole Kecamatan Towuti.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan membayar zakat meningkat seiring dengan peningkatan pemahaman masyarakat tentang zakat".

c. Pengaruh lingkungan masyarakat terhadap kepatuhan membayar zakat di Kecamatan Selong

Berdasarkan data kuesioner diatas bahwa mayoritas 59% responden sangat setuju bahwa orang tua mereka selalu membayar zakat. Minoritas jawaban 1% tidak setuju untuk sering melihat informasi dari media non elektronik tentang membayar zakat..

Hasil penelitian melalui uji t menunjukkan bahwa variabel lingkungan masyarakat memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat. Hal ini dapat dilihat dari variabel lingkungan masyarakat memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka lingkungan masyarakat memiliki pengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat.

Pada kenyataannya dilapangan Lingkungan sosial masyarakat memiliki dampak yang signifikan karena sering mendengarkan dan mengikuti kajian syariah. Selain itu, para tokoh agama dan masyarakat diharapkan selalu mengikuti setiap kajian syariah dan mengedukasi masyarakat tentang zakat. Hubungan sosial akan terjalin erat dan akan saling mempengaruhi. Jika sebagian besar masyarakat di lingkungan sosial sudah memahami dan menyalurkan zakat melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ), maka secara otomatis orang lain akan sedikit banyak terdorong untuk membayar zakat melalui LAZ.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh "Binti Mardliyaturrohmah yang menyatakan minat membayar zakat penyewaan rumah kost sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Lingkungan sosial dapat dijadikan sebagai dasar sebuah pengajaran karena memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap minat membayar zakat".¹⁵

Kesimpulan

Bagi masyarakat muslim, zakat bisa menjadi penggerak ekonomi dalam mensejahterakan masyarakat. Sehingga sangat penting untuk memaksimalkan penghimpunan dana zakat yang dipengaruhi oleh kepatuhan membayar zakat. Penelitian ini menguji pengaruh pendapatan,

¹³ Fathuddin, *Pengaruh Pemahaman*, hlm. 80.

¹⁴ Riskawati, *Relasi Tingkat Pemahaman*, hlm. 78.

¹⁵ Mardliyaturrohmah, *Pengaruh Pemahaman Zakat*, hlm. 95.

pemahaman dan lingkungan sosial terhadap kepatuhan membayar zakat. Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan,

1. Secara parsial variabel pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat di Kecamatan Selong, dengan nilai signifikansi $0,00 < 0,05$.
2. Secara parsial variabel pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat di Kecamatan Selong, dengan nilai signifikansi $0,00 < 0,05$.
3. Secara parsial variabel lingkungan masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat di Kecamatan Selong, dengan nilai signifikansi $0,00 < 0,05$.
4. Secara simultan variabel pendapatan, pemahaman dan lingkungan masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat di Kecamatan Selong, dengan nilai signifikansi $0,00 < 0,05$.

DAFTAR PUSTAKA

- Fathuddin, "Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran Muzakki Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian dengan Penguatan Pendapatan Pertanian (Studi Pada Masyarakat Kec. Mapilli Kab Polman)," *Skripsi*, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.
- Gunawan, Lalu Angga, "Pengaruh Pemahaman Zakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Di Baznas Pada Kalangan ASN Di Kantor Balaikota Yogyakarta," *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, Desember 2020.
- Hudaifah, Ahmad, dkk. *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Isnaduianti, "Pengaruh Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Soppeng," *Skripsi*, Makassar: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2015.
- Isnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ivalaili, "Religiusitas dan Pengaruh Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Dalam Berzakat," *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, Vol. 3, No. 1, Juni 2019.
- Laporan Rekapitulasi Penerimaan dan Pendistribusian Zakat dan Infak Per Kecamatan (BAZNAS Lombok Timur).
- Larasati, Diah, "Analisis Pengaruh Penyaluran Dana Zis, PDRB Per Kapita dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Indonesia Tahun 2013-2016," *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Mardliyaturrohmah, Binti, "Pengaruh Pemahaman Zakat, Pendapatan, Religiusitas, Kepercayaan, dan Lingkungan Sosial Muzakki Terhadap Minat Membayar Zakat (Studi Pada Pemilik Rumah Kos Di Rw 05 Jemur Wonosari Surabaya)," Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Muin, Rahmawati, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2020.
- Nasution, Juliana, "Analisis Pengaruh Kepatuhan Membayar Zakat Terhadap Keberkahan," *At-Tawassuth*, Vol. 2, No. 2, 2017.

- Nurhayati, dkk. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Salemba Empat, 2019.
- Octavia, Ridha Risky, "Pengaruh Pemahaman, Religiositas dan Tingkat Pendapatan Muzakki Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian Di Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo," *Skripsi*, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Pascasarjana 2021.
- Pakawaru, Irham, "Pengaruh Pengetahuan Muzakki Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat dan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Merupakan Variabel Moderating Di Era Covid 19," *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2021.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Fiqih Zakat Keuangan Kontemporer*, Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, September 2017.
- Rahardi, Mohamad Tedy, Raja Hesti Hafriza, *Pemanfaatan dan Pengembangan Dana Zakat Produktif Dalam Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Tanjung Sebaok Kota Tanjung Pinang*, Bintan: Stain Sar Press, April 2019.
- Regulasi Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat.
- Riskawati, "Relasi Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian Pada Masyarakat Desa Tole Kecamatan Towuti," Palopo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2019.
- Sari, Eka Fitri Puspa, "Pengaruh Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Mahasiswa Melalui Metode Pembelajaran Learning Strarts With A Question," *Jurnal Mosharafah*, Vol. 6, No. 1, 2017.
- Satria, Eka, Dodik Siswantoro, "Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Zakat," *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sukirno, Sadono, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Toriquddin, Moh, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqāṣid Al-Syarāh Ibnu 'Āsyūr*, Malang: Uin Maliki Press, Oktober 2014.
- Yuningsih, Astri, dkk. "Pengaruh Faktor Pendapatan, Pengetahuan Zakat dan Kredibilitas Lembaga Pengelola Zakat Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Lembaga Pengelola Zakat (Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi)," Vol. 1, No. 4, Desember 2015.

NIKAH MUT'AH STUDI KOMPARASI SYIAH DAN ASWAJA

Hidayatul Azqia
Institut Tazkia Bogor
idaazkia@gmail.com

Abstract – This paper aims to look at and compare the opinions of Shia and Aswaja regarding Mut'ah marriage taken from the arguments of the Koran according to each group. In this paper, we will also discuss the validity of mut'ah marriage according to several perspectives put forward by friends. This paper uses the literature study method, or the data taken is from books which are then presented in this paper. This paper concludes that mut'ah marriage is legal according to the Shia group and invalid according to Aswaja with several arguments.

Keywords: Mut'ah marriage, Mut'ah legality, Aswaja and Shia

Abstract – Tulisan ini bertujuan untuk melihat dan membandingkan pendapat Syiah dan Aswaja mengenai nikah Mut'ah yg di ambil dari dalil-dalil al-Qur'an menurut masing-masing kelompok. Dalam tulisan ini akan membahas juga tentang keabsahan nikah mut'ah menurut beberapa perspektif yg dikemukakan oleh para sahabat. Tulisan ini menggunakan metode studi pustaka, atau data-data yg diambil adalah dari buku-buku yg kemudian dipaparkan dalam tulisan ini. Tulisan ini berkesimpulan bahwa pernikahan mut'ah sah menurut kelompok syi'ah dan tidak sah menurut Aswaja dengan beberapa dalil.

Kata Kunci : Nikah Mut'ah, Keabsahan Mut'ah, Aswaja dan Syi'ah

Pendahuluan

Kalau kita meninjau dari kosa kata Nikah itu sendiri maka kata *an-nikah* (النكاح) berarti *al-'aqd* (العقد = ikatan/perjanjian) dan *al-wath* (الوطأ = sebadan). Para ahli bahasa berbeda pendapat tentang makna dari dua macam arti ini yang merupakan arti asal. Ada yang memandang *al-'aqd* sebagai arti asal dan *al-wath* sebagai arti kiasan. Menurut istilah, *an-nikah* (النكاح) adalah akad perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan syarat dan rukun tertentu menurut syariat Islam. Sedangkan di dalam kitab-kitab fikih yang lain mendefinisikan bahwa akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*, jika kita mencari arti dari kata nikah baik itu secara kajian kosa kata maupun secara istilah maka akan ditemukan kata “Akad/Perjanjian” karena ini adalah peristiwa hukum oleh karena itu tidak ada pernikahan yang tidak berakad. Kata *an-nikah*

(النكاح), dengan segala bentuk kata jadinya, oleh Al-Qur'an disebut 23 kali, antara lain, di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 221, QS. An-nisâ' [4]: 3, 6, dan 25, serta QS. An-Nûr [24]: 32-33.¹⁶

Nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Akad nikah menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Seperti memberi nafkah kepada istri baik itu secara lahir maupun batin, memberi nafkah kepada anak, mendidik dan mengajarkan segala hal yang baik yang sesuai dengan syariat Islam kepada istri dan anak, serta masih banyak lagi yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri mereka. Itu merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara dua orang laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan memiliki keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam.¹⁷

Nikah merupakan perintah Agama dan cara yang paling tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis yang sah menurut agama dan UUD yang berlaku dalam hal ini UU NO 1 Thn 1974 tentang perkawinan. Namun, pernikahan bukanlah untuk memenuhi kebutuhan atau penyaluran nafsu saja, melainkan memiliki tujuan-tujuan yang mulia, oleh sebab itulah mengapa pernikahan disertai dengan akad karna ini adalah suatu perbuatan hukum.¹⁸

Pembicaraan Al-Qur'an tentang pernikahan ini menyangkut, antara lain, anjuran nikah, wanita-wanita yang boleh dan tidak boleh dinikahi, dan batasan jumlah yang diperbolehkan.

Dalam surat (QS. Al Baqoroh [2]: 221) yang artinya:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”¹⁹

Sementara di dalam hadits dijelaskan tentang pernikahan sebagai berikut;

وَعَنْهُ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَأَ إِنْسَانًا إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ : (بَارَكَ اللَّهُ لَكَ , وَبَارَكَ عَلَيْكَ , وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ , وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ , وَابْنُ خُرَيْمَةَ , وَابْنُ حِبَّانَ

Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu menceritakan, bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam mendoakan orang yang sedang nikah, maka beliau mengucapkan: “Semoga Allah memberkahimu di kala kamu senang dan menderita, dan mengumpulkanmu berdua dalam hal yang lebih bai!”²⁰

¹⁶ LH dan YPI, *Ensiklopedia Al-qur'an*; Kajian Kosa Kata, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 726

¹⁷ Mujieb dan Syahrul dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT Pusaka Firdaus, 1995), 249

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), h 74

¹⁹ Pemprov Banten, *Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya* (serang: Majelis Ulama Pemprov Banten, 2012), h 35

²⁰ Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulugul Maram*, Penerjemah Kahar Masyur (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 1

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu menceritakan: bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam berkata kepada kami: "Wahai sekalian remaja putra! Siapa di antaramu yang sudah mampu bersetubuh, maka berkeluarga, karena dia lebih mengurangi pandangan bersyahwat dan lebih menjaga kesehatan kemaluan. Tapi siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu seolaholah ia mengebiri dirinya."²¹

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَقَالَ : لِكُنِّي أَنَا أَصْلِي وَأَنَا ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu menceritakan, bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam sesudah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: "Saya ini sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini wanita maka siapa membenci sunnahku, maka ia tidak tergolong dari padaku". (Muttafaq Alaihi).²²

Tulisan ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang berusaha menggali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkaitan dengan suatu masalah, mencari metode-metode, serta teknik penelitian baik dalam mengumpulkan data atau menganalisis penelitian yang telah digunakan oleh peneliti terdahulu, memperoleh orientasi yang lebih luas dalam permasalahan yang dipilih serta menghindari terjadinya duplikasi yang tidak diinginkan dengan mengarah pada pengembangan konsep dan fakta yang ada.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini tidak berbentuk angka atau tidak dapat diangkakan, karena dalam menganalisis data menggunakan kata-kata bukan dalam bentuk angka-angka (rumusan statistik).

Pembahasan

Definisi Nikah Mut'ah

Mut'ah berasal dari kata *tamattu'* yang berarti bersenang-senang atau menikmati. Adapun secara istilah mut'ah berarti seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan memberikan sejumlah harta tertentu dalam waktu tertentu, pernikahan ini akan berakhir sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan tanpa talak serta tanpa kewajiban memberi nafkah atau tempat tinggal dan tanpa adanya saling mewarisi antara keduanya meninggal sebelum berakhirnya masa nikah mut'ah itu.²³

Dinamakannya nikah seperti itu Mut'ah (yang berarti sesuatu yang dinikmati atau dimanfaatkan) karena yang melakukannya memperoleh manfaat dengannya serta

²¹ al-Asqolani, *Bulugul Maram*, h 3

²² al-Asqolani, *Bulugul Maram*, h 5

²³ <http://rafidhah.wordpress.com/2007/03/09/nikah-mut%E2%80%99ah-zina-berkedok-%E2%80%A6/>, diakses pada hari selasa, 22 januari 2013 pukul 14:08

menikmatinya sampai batas waktu yang telah ditentukan. namun nikah mut'ah ini masih kontroversial khususnya dikalangan ulama ASWAJA yang mengharamkan nikah Mut'ah dan kalangan Syiah yang menghalalkan nikah Mut'ah.²⁴

Pandangan Syiah terhadap Nikah Mut'ah

Di antara ayat-ayat Alquran yang oleh kelompok Syiah dijadikan dalil bahwa nikah Mut'ah adalah halal ialah :

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

“Maka wanita-wanita yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka upah (mahar)nya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban...” (QS:al-Nisa'[4]:24)

Ayat ini kata mereka berkaitan dengan nikah Mut'ah, sebagaimana dikuatkan oleh bacaan (qiraat) Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abbas, Said bin Jubair, Assudi dan lain lain yang membacanya:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى - فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

“Maka wanita-wanita yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, (sampai batas waktu tertentu) berikanlah kepada mereka upah (mahar)nya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban...” (QS:al-Nisa'[4]:24)

dengan memberi tambahan kata إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى (sampai jangka waktu tertentu), yang tidak ada di dalam qiraat atau bacaan yang biasa.²⁵

Mereka juga mengutip hadits yang dirawikan oleh Muslim dalam Shaihnya 1/535 bab Nikah Mut'ah, bahwa Atha' berkata: Jabir bin Abdullah tiba di kota Makkah untuk menunaikan ibadah umrah, dan kami mendatanginya di tempat ia menginap, beberapa orang dari kami bertanya tentang beberapa hal sampai akhirnya mereka menanyakan tentang Mut'ah, jawab Jabir: “ya, kami melakukannya di masa hidup Rasulullah SAW, dan di masa Abu Bakar serta sebagian masa Umar”. Dalam versi lain Jabir berkata : “kami melakukan nikah Mut'ah pada masa Rasulullah SAW, dan Abu Bakar dengan segenggam Kurma dan Gandum, kemudian Umar melarangnya dengan peristiwa Amru bin Huraitis.” Dan masih ada hadits lain yang hampir sama dengan itu, yang membuat kaum Syiah menegaskan bahwa Nikah Mut'ah adalah halal untuk selamanya, dan walaupun larangan Umar r.aa dapat diterima pada masa itu disebabkan alasan-alasan kasuistis tertentu, namun itu hanya berlaku untuk sementara, dan pada waktunya. Tetapi tidak menghapus kehalalannya untuk selanjutnya.²⁶

Sahnya Nikah Mut'ah Menurut Mazhab Ja'fari

Di antara persyaratan yang harus dipenuhi dalam Nikah Mut'ah menurut mereka yang membolehkannya adalah mengucapkan Ijab dan Kabul dengan lafal nikah, kawin atau mut'ah dengan seorang perempuan, sambil menetapkan mahar tertentu dan berlaku selama waktu

²⁴ Muhammad Bagir. *Piqh Praktis II* (Bandung: Karisma,2008), 117

²⁵ Bagir. *Piqh Praktis II*. 117

²⁶ Bagir. *Piqh Praktis II*. 118

tertentu yang disetujui bersama, misalnya satu hari, satu minggu dan satu bulan dan sebagainya. Syaratnya perempuan tersebut pada saat terjadinya pernikahan dalam keadaan bebas dari hambatan apa pun yang membuatnya haram dinikahi, sesuai dengan aturan Agama Islam, baik yang berupa hambatan nasab, periparan, persusuan dan sebagainya ataupun ia masih dalam keadaan iddah atau ikatan perkawinan dengan laki-laki lain. Kemudian dengan habisnya waktu yang disetujui bersama itu atau dihibbkannya waktu yang masih tersisa, ikatan nikah tersebut berakhir dengan sendirinya, tanpa memerlukan talak. Atau jika dikehendaki nikah seperti itu boleh diperpanjang lagi sampai waktu yang ditentukan, dengan akad dan mahar yang baru pula.

Beberapa ketentuan lain berkaitan dengan nikah Mut'ah dalam mazhab kaum syiah imamiyah (yang bisa disebut juga mazhab ja'fari, yakni dinisbahkan kepada imam Ja'far Ash-Shadiq r.a.) sebagai berikut:

1. Tidak ada kewajiban memberi nafkah, karena sudah cukup dengan pembayaran mahar yang disetujui bersama pada saat dilangsungkannya akad nikah.
2. Anak yang lahir dari perkawinan Mut'ah adalah sah yang dinisbahkan pada ayahnya, sama seperti perkawinan biasa.
3. Hak waris mewarisi berlangsung antara si anak dan kedua orang tuanya (ayah dan ibunya) tetapi tidak ada hak seperti itu antara suami dan istri.
4. Perempuan yang sudah habis masa perkawinannya wajib menjalankan iddah selama dua kali masa suci, atau satu setengah bulan bagi yang tidak haid, atau jika ia hamil sampai ia melahirkan kandungannya.
5. Tidak ada batas tertentu jumlah perempuan yang boleh dinikahi secara Mut'ah, walaupun ada juga ulama yang membatasinya sampai pada empat orang saja.
6. Tidak diperlukannya saksi dalam nikah Mut'ah.²⁷

Pandangan ASWAJA tentang Nikah Mut'ah

Berlawanan dengan pendapat kelompok syiah yang menghalalkan nikah Mut'ah, seperti diuraikan di atas, semua Imam Mazhab dalam kelompok ASWAJA sependapat bahwa hukum perkawinan yang berlakunya dibatasi hanya untuk waktu tertentu saja, seperti dalam nikah Mut'ah adalah haram. Di bawah ini ada beberapa alasan:

1. Pernikahan seperti itu tidak berkaitan dengan hukum-hukum pernikahan yang disebutkan dalam Alquran, seperti talak, iddah dan pewarisan (antar suami-istri). Karenanya ia dianggap tidak sah seperti halnya pernikahan-pernikahan lain yang tidak sah menurut Agama Islam.
2. Banyak hadits yang dengan jelas mengharamkannya. Seperti yang diriwayatkan oleh saburah al-Juhaini bahwa ia pernah bersama Rasulullah saw dalam pembebasan kota Makkah: beliau mengizinkan pasukan muslim untuk melakukan Mut'ah. Namun ketika bersiap-siap meninggalkan kota itu, beliau mengharamkannya. Juga dalam riwayat Ibnu Majah bahwa Rasulullah saw telah mengharamkan Mut'ah dengan sabda beliau. " wahai kalian semua, sebelum ini aku telah mengizinkan kalian melakkan

²⁷ Bagir. *Piqh Praktis II*. 118-119

Mut'ah, kini ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah swt telah mengharamkannya sampai hari kiamat.” Dirawikan pula dari Ali r.a. bahwa Rasulullah mengeluarkan larangan nikah Mut'ah pada peristiwa Khaibar, dan juga larangan memakan daging keledai piaraan.

3. Umar r.a. pada masa ia menjadi khalifah telah mengharamkan Mut'ah pada salah satu pidatonya, dan di antara para sahabat nabi saw tidak ada yang menentangnya. Seandainya pelarangan itu dianggap salah, pastilah mereka tidak akan membiarkannya melakukan tindakan seperti itu.
4. Alkhatabi menyatakan bahwa pengharaman Mut'ah boleh dibilang seperti Ijma', kecuali dalam Mazhab sebagian kaum Syiah. Padahal menurut kaidah mereka apabila terjadi suatu perselisihan pendapat, haruslah didahulukan pendapat Ali r.a. sedangkan menurut Ali r.a. dalam suatu riwayat darinya bahwa Mut'ah telah dimansukhkan (yakni hukum penghalalannya telah dibatalkan). Demikian pula Albaihaqi menukil ucapan Ja'far Ash-Shadiq r.a. (salah seorang dari kedua belas imam Syiah Imamiyah) ketika ditanya tentang hukum nikah Mut'ah, katanya “ itu sama saja dengan zina”

Memang ada beberapa riwayat dari kalangan sabat Nabi saw dan para tabi'in yang yang menghalalkan perkawinan Mut'ah. Yang terkenal di antaranya adalah pendapat yang diriwayatkan dalam beberapa kitab Fiqh, bahwa Abdullah bin Abbas r.a. memilih pendapat menghalalkan nikah Mut'ah semata-mata untuk dalam keadaan darurat saja, tidak untuk semua keadaan secara mutlak. Karenanya ketika mendengarkan banyak orang yang telah melakukannya berdasarkan fatwa yang dinisbahkan kepadanya, ia sangat terkejut lalu berkata “inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan seperti itu yang kumaksud dalam fatwa ku. Sungguh aku tidak menghalalkannya kecuali sebagaimana Allah swt menghalalkan bangkai darah dan daging babi.”²⁸

Dari Rabi'ah bin Sabrah, ayahnya pernah memberitahunya bahwa ia pernah bersama Rasulullah saw kemudian beliau bersabda, “ wahai manusia, sesungguhnya aku telah mengizinkan nikah Mut'ah untuk kalian, dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan hal itu sampai hari kiamat. Barangsiapa yang pada dirinya ada sesuatu dari mereka (wanita-wanita yang di Mut'ah) maka hendaklah ia melepaskannya dan janganlah kalian mengambil sedikitpun dari apa yang telah kalian berikan kepadanya.”²⁹

Kesimpulan

Setelah membaca pemaparan di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya nikah Mut'ah adalah halal pada masa awal Islam, karena pada masa itu adalah masa transisi, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada zaman Jahiliyah zina sudah dianggap suatu hal yang biasa bahkan sudah memasyarakat, kemudian Islam muncul dan mencoba menghilangkan perbuatan tersebut secara perlahan, hingga pada akhirnya nikah Mut'ah dilarang kembali oleh Nabi saw. Namun Nabi juga menghalalkan perkawinan nikah Mut'ah dalam keadaan tertentu saja, seperti yang telah diuraikan di atas.

²⁸ Bagir. *Piqh Praktis II*. 119-120

²⁹ Shaih Muslim, jilid IX, hlm 186

Nikah Mut'ah dalam lintasan sejarah mengalami perubahannya sendiri, dari yg hukum awalnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan hanya dalam masa-masa tertentu atau yg sifatnya kasuistik atau tidak dalam kondisi normal. Jika dalam kondisi normal maka pernikahan ini tidak berlaku atau tidak diperbolehkan, bahkan pelarangannya sudah dijelaskan dari uraian di atas.

DAFTAR PUSTAKA

LH dan YPI, Ensiklopedia Al-qur'an; Kajian Kosa Kata, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Mujieb dan Syahrul dkk, Kamus Istilah Fiqh, Jakarta: PT Pusaka Firdaus, 1995.

Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh. Jakarta: Kencana, 2003.

Ibnu Hajar al-Asqolani, Bulugul Maram, Penerjemah Kahar Masyur, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Muhammad Bagir. Piqh Praktis II, Bandung: Karisma, 2008.

POLA INTERAKSI MASYARAKAT DENGAN AL-QUR'AN DALAM PERSPEKTIF YŪSUF AL-QARAḌAWI

Yusri Hamzani

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah,

Institut Agama Islam Hamzanwadi

yusri231192@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas potret pemikiran Yūsuf al-QaraḌawi. Pemikiran tersebut digali dari salah satu karyanya, *Kaifā Nata'āmal Ma'ā al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Terdapat dua hal pokok yang dibahas di sini: karakter internal dan karakter eksternal kitab tersebut. Dua hal tersebut dikaji dengan menggunakan pendekatan *paratext* yang dipopulerkan oleh Gérard Genette. Dari sisi karakter internal (*pri-text*), terdapat beberapa pembahasan tentang latar belakang penulisan, sistematika penulisan dan rujukan-rujukan yang digunakan penulis dalam kitab tersebut. Sedangkan karakter eksternal (*epi-text*) membicarakan tentang respon Yūsuf al-QaraḌawi terhadap beberapa pemikir sebelumnya yang menolak tafsir bercorak sains. Dua pembahasan ini penting untuk dibahas karena analisis internal teks, mengarahkan untuk melihat karakter unik dalam setiap pembahasan yang tersaji dalam suatu tulisan, karakter unik tersebut tersembunyi dibalik rangkaian kata yang berada di antara dua cover. Sedangkan analisis eksternal naskah menjelaskan tentang pengujian kembali salah satu respon penulisnya tentang suatu pembahasan yang akhir-akhir ini menjadi sebuah perdebatan.

Kata Kunci: Pembaharu, *Pri-text* dan *Epi-text*.

Abstract

This article discusses the thought of Yūsuf al-QaraḌawi. That thought came from one of his works, *Kaifā Nata'āmal Ma'ā al-qur'ān al-'Aẓīm*. There are two main things that are discussed here: the internal and external characters of the book. Two things are studied by using the approach of *paratext* that was popularized by Gérard Genette. On the side characters of *pri-text*, there is some discussion about the background of the writing, the systematics of writing and the references used by the author in the book. While the external characters (*epi-text*) talked about the response of Yūsuf al-QaraḌawi against some of the thinkers previously rejected the interpretation of patterned science. Two of the discussion is important to be discussed, because of the analysis of the internal text, we can see the unique character in each discussion that is presented in an article; this unique character is hidden behind the series of words. While the external analysis of the book explains about the re-testing one of the views of author about a discussion which has lately become a debatable.

Keywords: Reformer, *Pri-text* and *Epi-text*.

Pendahuluan

Dalam pemetaan wacana pemikiran kaum intelektual Muslim-Mesir, sekitar awal abad ke-14 H atau abad ke-19 M, terjadi polemik besar antara kaum pembaharu dan kaum tradisional. Di satu sisi, kaum pembaharu berusaha keras agar dapat menghadapi dan membawa Islam kepada persoalan-persoalan kontemporer yang tidak pernah muncul pada zaman klasik, sedangkan di sisi lain kaum tradisional sama sekali menolak ide pembaharuan

tersebut dan mereka menangkapnya dengan penuh kecurigaan bahkan mereka menganggap bahwa ide pembaharuan hanyalah merupakan sebuah ide besar 'berbau' Barat yang akan menghancurkan prinsip-prinsip ajaran Islam, padahal bagi para pembaharu, upaya *tajdīd* ini adalah sebuah keniscayaan (*necessity*), karena tanpanya, Islam tidak akan dapat menyentuh persoalan-persoalan baru.³⁰

Akan tetapi, pembaharuan yang dilakukan harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip pokok Islam yang tidak dapat berubah (*ṭawābit*). Tentu saja arah berlawanan ini menimbulkan polemik besar dan berkepanjangan. Akan tetapi, polemik tersebut mulai 'menjinak' dengan munculnya beberapa pemikir baru Mesir pada awal abad ke-20 yang di antaranya adalah Yūsuf al-Qaraḍāwī. Dia adalah seorang tokoh umat Islam yang sangat menonjol di zaman kontemporer.³¹ Dia juga pernah berprofesi sebagai penceramah dan pengajar di berbagai Masjid. Selain itu, Yūsuf al-Qaraḍāwī juga menjadi pengawas pada akademi para imam, lembaga yang berada di bawah Kementerian Wakaf di Mesir. Setelah itu, Yūsuf al-Qaraḍāwī pindah ke urusan bagian administrasi umum untuk masalah-masalah budaya Islam di Al-Azhar. Di tempat ini, dia bertugas untuk mengawasi hasil cetakan dan seluruh pekerjaan yang menyangkut teknis pada bidang dakwah.³² Yūsuf al-Qaraḍāwī juga memberikan pemahaman kepada kaum muslimin melalui tulisannya yang berjudul *Kaifā Nata'āmal Ma'ā Al-Qur'ān Al-'Aẓīm*, yang telah diterjemahkan oleh Abdul Hayyi al-Kattani dan diterbitkan oleh Gema Insani Press pada tahun 1999 dengan judul *Bagaimana Cara Berinteraksi Dengan Al-Qur'an*. Dalam buku tersebut, Yūsuf al-Qaraḍāwī mencoba menjelaskan tentang bagaimana cara berinteraksi dengan al-Qur'an dengan berpedoman pada kaidah-kaidah yang telah disampaikan oleh para ulama, sehingga apa yang menjadi harapan dalam interaksi itu dapat terwujud.

³⁰ Para pembaharu pemikiran Islam berlandaskan pada keyakinan bahwa Islam adalah sesuai untuk semua bangsa, semua zaman, dan semua keadaan. Apabila ajaran Islam tampak seperti bertentangan dengan kondisi yang dibawa oleh perubahan situasi dan kondisi, penyesuaian dapat diperoleh dengan mengadakan interpretasi baru tentang ajaran Islam sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an dan Sunnah. Lihat Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 54-55. Bahkan ulama yang mashur seperti Ibnu Taimiyyah mempertanyakan kembali kebenaran hadis-hadis yang telah dikategorikan *ṣaḥīḥ*, ditinjau dari sisi *matan*. Standar yang digunakan adalah pemahaman al-Qur'an. Apabila pemahaman hadis itu bertentangan dengan al-Qur'an (walaupun itu hadis *ṣaḥīḥ*), maka harus ditolak. Sebaliknya, sekalipun hadis *da'if* apabila sesuai dengan pemahaman al-Qur'an, maka harus diterima. Lihat Ibnu Taimiyyah, *Ulūm al-Hadīṣ*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-Ilmiyyah, 1985), 14

³¹ Pengertian kontemporer biasanya dikaitkan dengan zaman yang berlangsung sekarang. Istilah ini seringkali dipakai untuk menunjukkan periode yang tengah kita jalani saat ini, bukan dalam periode yang telah berlalu. Dalam konteks perkembangan tafsir, istilah masa kontemporer erat kaitannya dengan situasi dan kondisi penafsiran pada saat ini. Dengan demikian, ia dibedakan dengan periode modern. Meski demikian perkembangan tafsir pada masa kontemporer tidak bisa dilepaskan dengan perkembangannya di masa modern. Setidaknya, gagasan-gagasan yang berkembang pada masa kontemporer telah dimulai sejak zaman modern, yakni masa Muḥamad Abduh dan Rasyid Riḍa. Hanya saja secara substansial, terdapat banyak perbedaan antara masa kedua mufassir ini dengan perkembangan tafsir yang terjadi saat ini. Lihat Abdul Mustaqim, *Madzhabut Tafsir: Peta Metodologi Penafsiran Al-Qur'an Periode Klasik Hingga Kontemporer* (Yogyakarta: Nun Pustaka, 2003), 91

³² Ishom Talimah, *Manhaj Fiqh Yusuf al-Qaradhawi*, terj. Samson Rahman (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2001), 4

Dalam kertas kerja ini, penulis menerangkan tentang seluk-beluk kitab tersebut. Tulisan dalam artikel ini akan membahas secara umum beberapa aspek yang berkaitan dengan kitab tersebut. Untuk menganalisis buku tersebut, maka penulis menggunakan teori parateks yang digagas oleh Gérard Genette.³³ Secara umum, parateks (*paratexts*) merupakan sebuah teori yang menggabungkan antara *peritext* dan *epitext*.³⁴ *Peritext* adalah unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah naskah, seperti latar belakang penulisan, sistematika, rujukan penulisan, dan lain sebagainya. Sementara *epitext* merupakan unsur-unsur yang 'berjarak' di luar sebuah naskah seperti respon penulisannya terhadap orang lain dan analisis pemikiran *author* terhadap suatu isu dalam buku yang dikaji.

Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī telah banyak mendapatkan perhatian, hal itu terbukti dengan banyaknya karya ilmiah yang membahas tentang pemikirannya. Seperti Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Syafi'in Aslam pada tahun 2014. Tulisan yang berjudul "Pemikiran Tafsir Ilmi Yūsuf Al-Qaraḍāwī" tersebut membahas tentang sisi eksternal dari *Kaifā Nata'āmal Ma'ā Al-Qur'ān Al-'Azīm*. Tulisan ini memiliki kesimpulan bahwa Yūsuf al-Qaraḍāwī berada di posisi moderat terkait dengan pandangannya terhadap tafsir ilmi. Kesimpulan ini didasarkan kepada sikap pro-bersyarat dari Yūsuf al-Qaraḍāwī terhadap tafsir ilmi. Kesimpulan tersebut didapat setelah melakukan kajian dengan menggunakan pendekatan historis-filosofis.³⁵ Selain itu, ada juga tulisan Adik Hermawan "I'jaz Al-Qur'an Dalam Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi" yang dimuat dalam *Jurnal Madaniyah* pada tahun 2016. Seusai judulnya, tulisan tersebut mengkaji pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī masalah *i'jaz al-Qur'an* secara tematik.³⁶ Perbedaan tulisan ini dengan kedua tulisan sebelumnya adalah dari sisi pendekatan yang digunakan. Penelitian Aslam menggunakan pendekatan historis-filosofis, sedangkan Hermawan menggunakan pendekatan tematik. Kajian ini lebih terfokus kepada kajian aspek internal dan eksternal dari *Kaifā Nata'āmal Ma'ā al-Qur'ān al-'Azīm*. Selain itu, kajian ini juga memuat 'reaksi' Yūsuf al-Qaraḍāwī terhadap pandangan para mufassir sebelumnya mengenai salah satu corak tafsir dan tidak mengidentifikasi posisi Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam ranah perdebatan tafsir ilmi.

³³ Gérard Genette lahir pada tahun 1930, ia adalah seorang sarjana sastra dan ahli teori strukturalis yang memiliki dampak luas pada pengembangan narratologi. Meskipun narratologi didirikan sebelum Genette, ia mengembangkan terminologi untuk mengembangkan fungsi narasi yang telah menjadi universal. Karyanya tentang transtekstualitas dalam bidang sastra masih disebut dimana-mana. Klasifikasi Genette diformulasikan dengan ketat, dan bakatnya dalam tipologi telah membuatnya mendapat pengakuan luas di antara para sarjana puisi pada umumnya dan narratologi pada khususnya. Genette adalah seorang penulis, guru dan profesor sastra Perancis di Sorbonne dan dosen senior di École des Hautes Études en Sciences Sociales, dan merupakan pendiri dan direktur The Poetics Collection untuk penerbit Seuil. Lihat <http://www.signosemio.com/genette/index-en.asp>

³⁴ Lihat lebih lanjut Gérard Genette, *Paratexts: Thresholds of Interpretation* (New York: Cambridge University, 1997), 5

³⁵ Lebih jelasnya lihat Ahmad Syafi'in Aslam "Pemikiran Tafsir Ilmi Yūsuf Al-Qaraḍāwī: Telaah Atas Kitab *Kaifā Nata'āmal Ma'ā Al-Qur'ān Al-'Azīm*" Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014)

³⁶ Lebih detailnya lihat Adik Hermawan "I'jaz Al-Qur'an Dalam Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi" dalam *Jurnal Madaniyah*, vol. 02, edisi XI, 2016.

Biografi Yūsuf al-Qaraḍawi

Nama lengkapnya adalah Yūsuf ‘Abd Allāh al-Qaraḍawi, dilahirkan pada tanggal 9 September 1926 di sebuah desa yang bernama Ṣaftu Turāb,³⁷ daerah Maḥallah al-Kubrā Provinsi al-Garbiyah Republik Arab Mesir, dari kalangan keluarga yang taat beragama dan hidup sederhana.³⁸ Ayahnya adalah seorang petani yang wafat pada saat Yūsuf al-Qaraḍawi berusia dua tahun, sehingga dia dipelihara oleh pamannya dan hidup bergaul dengan putra-putri pamannya yang dianggap sebagai saudara kandungnya sendiri. Saat berusia sepuluh tahun, ia belajar pada sekolah al-Ilzamiyah pada pagi hari dan sore harinya ia belajar al-Qur’an. Pada usia dini, dia telah hafal al-Qur’an dan dia mampu untuk menguasai Ilmu Tilāwah. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya ke Tanta dan menamatkan pendidikannya pada Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar pada tahun 1952/1953 dengan predikat terbaik. Setelah itu, dia belajar bahasa Arab selama dua tahun dan memperoleh ijazah internasional dan sertifikat mengajar. Tahun 1957 ia melanjutkan karirnya di Ma’had al-Buḥūs wa al-Dirāsāt al-Arabiyah al-‘Aliyah.

Tahun 1960, dia menamatkan studi pada Pascasarjana di Universitas Azhar dengan konsentrasi Tafsir Hadīts. Selanjutnya, Yūsuf al-Qaraḍawi berhasil menyelesaikan pendidikannya pada program Doktor dengan disertasi *Fiqh al-Zakāh* pada tahun 1972 dengan predikat cumlaude.³⁹

Yūsuf al-Qaraḍawi terlambat dalam meraih gelar doktor dari yang diperkirakan semula karena ia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Pada tahun 1961, dia berangkat menuju Qatar, di tempat itu Yūsuf al-Qaraḍawi sempat mendirikan fakultas Syari’ah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama Yūsuf al-Qaraḍawi mendirikan

³⁷ Desa ini dikenal dengan desa yang ramai. Salah seorang sahabat Nabi yang meninggal terakhir di Mesir dimakamkan di sana, yakni ‘Abd Allāh bin al-Harīs bin Juz al-Zubaidy. Lihat Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf al-Qaradhawi...*, 3

³⁸ Yūsuf al-Qaraḍawi, *Masalah-Masalah Islam Kontemporer*, terj. Muhammad Ichsan, (Jakarta: Najah Press, 1994), 219. Nama Yūsuf al-Qaraḍawi cukup familiar bagi masyarakat Indonesia terutama kalangan akademisi. Menurut pengamatan Suryadi, di Negara Indonesia, nama Yūsuf al-Qaraḍawi ditulis dengan al-Qarḍawi. Ini bisa dilihat pada buku-buku Yūsuf al-Qaraḍawi yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Namun Suryadi menegaskan bahwa penulisan yang benar adalah al-Qaraḍawi. Ada dua argumen untuk menopang dan memperkuat pendapat Suryadi tersebut. *Pertama*, merujuk kepada berbagai karya Yūsuf al-Qaraḍawi yang sudah di-*syakali*. *Kedua*, merujuk kepada berbagai karya mengenai Yūsuf al-Qaraḍawi yang sudah diterasliterasi baik yang berbahasa Arab maupun berbahasa Inggris. Lihat Suryadi, *Metode Kontemporer Pemahaman Hadis Nabi*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 40. Pendapat ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Yūsuf al-Qaraḍawi sendiri. Yūsuf al-Qaraḍawi mendapatkan informasi yang berasal dari pamannya bahwa nenek moyangnya dari pihak ayahnya berasal dari sebuah daerah yang bernama al-Qaradah, dan namanya dikaitkan dengan nama daerah tersebut. Dari sinilah ia dikenal dengan panggilan al-Qaraḍawi (huruf *rā’* dibaca dengan baris atas, bukan dengan men-sukun-kannya sebagaimana yang sering disebutkan orang Syam). Lihat M. Ja’far Tarmizi, *Otoritas Sunnah Non Tasyri’iyah Menurut Yusuf al-Qaradhawi*, (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2011), 36. Dikutip dari Yūsuf al-Qaraḍawi, *Ibnu al-Qaryah wa al-Kuttāb*, (Kairo: Dār al-Syurūq, 2002), 104

³⁹ Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve 2005), 322. Lihat juga Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 41

Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Sebab yang lain yaitu pada tahun 1968-1970, Yusuf Yūsuf al-Qaraḍawi ditahan oleh penguasa militer Mesir atas tuduhan mendukung pergerakan Ikhwān al-Muslimīn.⁴⁰ Setelah keluar dari tahanan, dia 'hijrah' ke Doha, Qatar yang kemudian dijadikan sebagai tempat tinggalnya. Dalam perjalanan hidupnya, Yūsuf al-Qaraḍawi pernah mengenyam pendidikan di penjara sejak masa mudanya. Saat Mesir dikuasai oleh Raja Faruk, ia masuk penjara pada tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwān al-Muslimīn. Pada April tahun 1956, dia ditangkap lagi; saat terjadi revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober Yūsuf al-Qaraḍawi kembali mendekam di penjara militer selama dua tahun. Yūsuf al-Qaraḍawi memiliki istri yang sangat perhatian dan pengertian berasal dari Hasyimiyah Ḥusainiyah. Dia adalah Ummu Muḥamad yang darinya lahir tiga orang putra dan empat putri yang menjadi buah hatinya. Keempat putrinya adalah alumnus Universitas Qatar tempat dimana Yūsuf al-Qaraḍawi pernah menjadi dekan pertama di Fakultas Syari'ah dan Studi Islam dari tahun 1977-1990.⁴¹ Menariknya, hampir semua buah hatinya menimba ilmu eksak.

Di bidang pemikiran, dia banyak terpengaruh oleh beberapa tokoh, diantaranya Sayyid Sābiq, Ḥasan al-Banna.⁴² Bahkan Yūsuf al-Qaraḍawi menyebut gurunya ini dengan golongan *rabbāny*.⁴³ Diantara ajaran yang selalu dipegang teguh adalah apa yang dia temukan dalam kitab karangan al-Banna, *Risālah al-Ta'lim* yaitu tentang membebaskan diri dari fanatisme mazhab, selalu menimbang perkataan, dan pendapat orang-orang terdahulu berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah.⁴⁴ Satu lagi tokoh yang dianggap sebagai guru pertama oleh Yūsuf al-Qaraḍawi yaitu Imām Abū Ḥamid al-Ghazālī. Yūsuf al-Qaraḍawi sering mengikuti gurunya tersebut dengan menolak *taqlīd* terhadap suatu mazhab tertentu. Seperti yang dituturkan olehnya sendiri; Imām Ghazālī suatu ketika pernah mengomentari gurunya, Imam Syāfi'i dalam hal *ṭaharah* seperti berikut, "Dalam masalah air ini, saya lebih tertarik pada pendapat mazhab Maliki." Hal semacam ini juga dilakukan oleh Yūsuf al-Qaraḍawi dalam mengomentari pendapat Imām Ghazālī dalam kitab *Minhāj al-'Abidīn* yang tidak sejalan dengan pikirannya semisal tentang

⁴⁰ Ikhwān al-Muslimīn adalah sebuah gerakan yang didirikan pada bulan Maret 1928 di Kairo, Mesir oleh Ḥasan al-Banna yang bertujuan untuk mempromosikan 'Islam sejati' dan meluncurkan perjuangan melawan dominasi asing. Lihat David Commins, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, terj. Ilyas Hasan (Bandung: Mizan, 1995), 133

⁴¹ Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf al-Qaradhawi..*, 5

⁴² Dia adalah pendiri gerakan Ikhwān al-Muslimīn. Pertama kali Yūsuf al-Qaraḍawi mendengarkan ceramahnya, ketika Yūsuf al-Qaraḍawi pada tahun pertama belajar di Ma'had al-Dīn. Kebetulan, Ḥasan al-Banna hadir dan memberikan ceramah dalam rangka menyambut tahun baru Islam di Kota Tanta. Lihat M. Ja'far, Tarmizi, *Otoritas Sunnah Non Tasyri'iyah Menurut Yusuf al-Qaradhawi...*, 51

⁴³ Istilah *rabbāny* biasanya ditunjukkan kepada manusia sebagai julukan. Manusia *rabbāny* diberikan ketika tali hubungannya dengan Allah sangat kuat, mengetahui dan mengamalkan ajaran agama. Lihat Yūsuf al-Qaraḍawi, *Karakteristik Islam Kajian Analitik*, terj. Rofi' Munawwar dan Tajuddin, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 1

⁴⁴ Yūsuf al-Qaraḍawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani, 1995), 16

urusan tawakkal, zuhud, bimbingan, dan kisah-kisah yang berlebih-lebihan ataupun yang diabaikan.⁴⁵

Yūsuf al-Qaraḍāwī adalah ulama yang sangat produktif, hal itu terbukti dengan segudang karya beliau, diantara karya-karya beliau adalah *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fi al-Islām*, *Fatawā Mu'āsyirah*, *Taisīr al-Fiqh: Fiqh al-Ṣiyām*, *al-Ijtihād fi al-Syi'ah al-Islāmiyah*, *al-Fiqh al-Islamy Baina al-Asalāh wa al-Tajdīd*, *Ziwāj al-Misyār*, *Tafsīr Surah al-Ra'd*, *al-Madkhal li al-Dirāsah al-Sunnah al-Nabawiyah*, *al-Ṣabr wa al-'ilm fi al-Qur'ān al-Karīm*, *al-Aql wa al-'ilm fi al-Qur'ān al-Karīm*, *Kaifā Nata'āmal Ma'ā Al-Qur'ān 'Al-Azīm* dan masih banyak lagi karya-karyanya yang tidak dapat disebutkan di sini.

Karakter Internal *Kaifā Nata'āmal Ma'ā Al-Qur'ān Al-'Azīm*

Dari sekian banyak karya yang ditulis oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī adalah buku *Kaifā Nata'āmal Ma'ā Al-Qur'ān Al-'Azīm*. Buku ini sedikit menarik dan unik, karena di dalamnya terdapat berbagai macam pembahasan yang akhir-akhir ini banyak dipedebatkan otentisitasnya. Seperti pembahasan tentang bagaimana otentisitas penafsiran al-Qur'an yang dilandaskan kepada teori-teori sains. Pertanyaan fundamental dari tafsir bercorak sains adalah apakah al-Qur'an meligitimasi teori-teori sains yang berkembang sebagaimana teori yang sering disebutkan oleh Harun Yahya dalam banyak bukunya, atautkah sains yang mengonfirmasi tentang kebenaran-kebenaran teori ilmiah yang disebutkan dalam al-Qur'an. Dua konsep ini dibahas dalam buku tersebut, namun sebelum jauh membahas hal tersebut, sebaiknya kita melihat karakter dari buku yang ditulis oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī tersebut.

Latar Belakang Penulisan

Kitab *Kaifā Nata'āmal Ma'ā Al-Qur'ān Al-'Azīm* ditulis berdasarkan atas permintaan masyarakat umum setelah membaca karya monumental Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam bidang hadis yang berjudul *Kaifā Nata'āmal Ma'ā al-Sunnah al-Nabawiyah*. Yūsuf al-Qaraḍāwī menyanggupi permintaan itu dan mulai menulis kitab *Kaifā Nata'āmal Ma'ā Al-Qur'ān Al-'Azīm*. Namun sebenarnya, tanpa permintaan masyarakat, Yūsuf al-Qaraḍāwī memang telah berniat untuk menyusun buku yang berkaitan dengan interaksi dengan al-Qur'an, namun karena Yūsuf al-Qaraḍāwī melihat bahwa kesalahan dalam memahami hadis lebih banyak dan populer, maka terlebih dahulu dia menyusun kitab *Kaifā Nata'āmal Ma'ā al-Sunnah al-Nabawiyah* demi meluruskan pemahaman masyarakat yang selama ini dianggap menyimpang oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī.⁴⁶

Dalam kata pengantar buku ini, Yūsuf al-Qaraḍāwī juga menyebutkan bahwa gurunya, Muḥammad al-Ghazālī juga menulis buku dengan judul yang nyaris mirip yaitu *Kaifā Nata'āmal Ma'ā al-Qur'ān* yang berisi dialog antara Muḥammad al-Ghazālī dengan 'Umar 'Ubaid Ḥasanah ketika berada di al-Dauhah. 'Ubaid Ḥasanah melemparkan persoalan dan pertanyaan yang panjang lebar dan kemudian dijawab oleh al-Ghazālī dengan ditail dan rinci. Tetapi,

⁴⁵ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Menghidupkan Nuansa Rabbaniyah dan Ilmiah*, terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996), 12

⁴⁶ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Kaifā Nata'āmal Ma'ā Al-Qur'ān Al-'Azīm*, (Kairo: Dār al-Syurūq, 2000),

Yūsuf al-Qaraḍāwī memandang bahwa kitab tersebut hanya terfokus kepada permasalahan-permasalahan yang ditanyakan oleh ‘Ubaid Ḥasanah dan begitupun dengan jawabannya yang tidak akan keluar dari pertanyaan tersebut. Maka tidak heran jika buku ini tidak membutuhkan metode dalam proses penyusunannya. Selama itu, Yūsuf al-Qaraḍāwī juga menilai kitab *Kaifā Nata’āmal Ma’ā al-Qur’ān* yang ditulis oleh gurunya tersebut belum memuat semua pembahasan tentang bagaimana berinteraksi dengan al-Qur’an yang mengacu kepada pada penulisan ilmiah dan berisi topik-topik yang lebih memadai.⁴⁷

Sistematika Penulisan

Kitab *Kaifā Nata’āmal Ma’ā Al-Qur’ān ‘Al-Azīm* terbagi dalam empat kategori pembahasan pokok; pembahasan mengenai karakteristik al-Qur’an, pembahasan mengenai bagaimana berinteraksi dengan al-Qur’an; menghafal, membaca, dan mendengarkannya, pembahasan mengenai bagaimana berinteraksi dengan al-Qur’an; memahami dan menafsirkan dan pembahasan mengenai bagaimana berinteraksi dengan al-Qur’an; mengamalkan hukum dan dakwah.

Dalam bagian pertama ini, Yūsuf al-Qaraḍāwī membaginya menjadi dua pasal penting dan sangat urgen, yaitu karakteristik al-Qur’an dan *Maqāṣid al-Qur’ān*. Pasal pertama, memuat tentang beberapa hal: (1) al-Qur’an sebagai kitab Ilahi; (2) al-Qur’an sebagai kitab yang terjaga, (3) al-Qur’an sebagai mukjizat; (4) al-Qur’an sebagai kitab yang jelas dan mudah; (5) al-Qur’an sebagai kitab agama, dan (6) al-Qur’an sebagai kitab *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*. Sedangkan pasal kedua memuat beberapa hal; (1) aqidah yang benar; (2) menetapkan kemuliaan manusia dan hak-haknya; (3) ibadah dan bertaqwa kepada Allah; (4) membersihkan jiwa; (5) pembentukan keluarga; (6) membangun ummat yang jujur dan (7) berdakwah. Sedangkan dalam bagian kedua, Yūsuf al-Qaraḍāwī meletakkan dua pasal yang dianggap penting untuk diketengahkan ke pembaca, pasal-pasal itu adalah: (1) menghafal al-Qur’an, dalam pasal ini, Yūsuf al-Qaraḍāwī mencantumkan beberapa poin; *pertama*, keutamaan menghafal al-Qur’an, *kedua*, adab membawa al-Qur’an dan *ketiga*, kewajiban orang-orang yang menghafal al-Qur’an. (2) membaca al-Qur’an, Yūsuf al-Qaraḍāwī mencantumkan beberapa poin; *pertama*, adab membaca al-Qur’an, *kedua*, diskursus al-Qurṭūbī mengenai *qirā’ah*, *ketiga*, merenungi ayat-ayat al-Qur’an, *keempat*, menjelajahi al-Qur’an dan *kelima*, mendengarkan al-Qur’an.

Pembahasan ke tiga ini diakui oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī sebagai pembahasan yang paling penting dan luas.⁴⁸ Yūsuf al-Qaraḍāwī memuat empat pembahasan penting dalam bab ini, meliputi: (1) tafsir, urgensi, dan macam-macamnya; (2) *manhāj al-tafsīr*; (3) peringatan-peringatan dalam memahami dan menafsirkan al-Qur’an; (4) tafsir ilmi. Pembahasan-pembahasan ini dijelaskan dengan bahasa yang lugas, dan ketika membahas tentang tafsir ilmi, Yūsuf al-Qaraḍāwī benar-benar menunjukkan posisinya dalam memandang tafsir ilmi yang *debatable*. Sedangkan pembahasan keempat merupakan pembahasan yang terakhir dalam kitab *Kaifā Nata’āmal Ma’ā Al-Qur’ān ‘Al-Azīm*, pembahasan ini memuat beberapa poin, yaitu: (1) mengikuti al-Qur’an; (2) al-Qur’an sebagai pegangan hidup manusia (3) al-Qur’an sebagai undang-undang hukum; (4) al-Qur’an adalah undang-undang dakwah (5) kewajiban beriman

⁴⁷ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Kaifā Nata’āmal Ma’ā Al-Qur’ān ‘Al-Azīm*, 13-14

⁴⁸ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Kaifā Nata’āmal Ma’ā Al-Qur’ān ‘Al-Azīm*, 14

kepada Allah; (6) memperhatikan sisi-sisi kemuliaan al-Qur'an. Dari kesemua pembahasan tersebut di atas, pembahasan yang paling urgen adalah memahami dan menafsirkan al-Qur'an. Yūsuf al-Qaraḍawī mengatakan pembahasan tersebut mempunyai kedudukan yang fundamental dalam kitab *Kaifā Nata'āmal Ma'ā Al-Qur'ān Al-'Azīm* dan merupakan pembahasan yang paling penting.

Rujukan Penulisan

Dalam pengantar kitabnya, Yūsuf al-Qaraḍawī telah mengakui bahwa dia mengambil materi dari buku-buku yang pernah beliau tulis, misalnya buku *Šaqāfah al-Dā'iyah*, pengantar dari *Tafsīr Surat al-Ra'd* dan *al-Marji'iyah al-'Ulyā fi al-Islām li al-Qur'ān wa al-Sunnah*.⁴⁹ Materi-materi dari kitab yang telah dia tulis inilah yang menjadi rujukan dalam mengambil materi dalam penulisan kitab *Kaifā Nata'āmal Ma'ā Al-Qur'ān Al-'Azīm*, selain itu banyak juga kitab-kitab lain yang dia kutip untuk melengkapi tulisannya dalam kitab tersebut. Semisal dalam pembahasan al-Qur'an adalah *kitāb mahfūz*, beliau mengutip pendapat 'Abd al-Wāḥid Daud dalam kitab *Naṣrāniyyah wa al-Islām* karya Muḥammad Taḥṭawī dan masih banyak pendapat-pendapat lain yang dikutip untuk menjelaskan setiap tema yang diusung. Oleh karena itu, buku ini tidak dapat dikatakan baru seutuhnya, karena pemikiran-pemikiran di dalamnya, 'diilhami' oleh beberapa pemikir sebelumnya.

Komentar

Kitab ini membahas secara mendetail setiap langkah-langkah yang harus ditempuh oleh seseorang yang ingin berinteraksi dengan al-Qur'an secara intens. Dimulai dari karakteristik al-Qur'an sampai mengamalkan hukum dan berdakwah. Tentu saja ini adalah sebuah metode yang sangat baik untuk diterapkan, karena dimulai dengan meyakinkan diri tentang kebenaran al-Qur'an, setelah yakin barulah mulai membaca, menghafal dan mendengarkan al-Qur'an, tangga kedua ini memudahkan seorang yang ingin mengetahui lebih dalam tentang al-Qur'an. Hal semacam ini setidaknya menjadi pondasi dalam menapaki langkah selanjutnya yaitu mengetahui tafsir atau makna dari ayat-ayat yang telah dihafal tersebut. Tangga yang terakhir adalah mendakwahkan dan mengamalkan apa yang al-Qur'an perintahkan. Inilah *goal* yang diinginkan oleh Yūsuf al-Qaraḍawī, yaitu puncak tertinggi dalam berinteraksi dengan al-Qur'an adalah ketika seseorang telah mampu mengamalkan isi kandungannya dan mendakwahkannya. Langkah-langkah ini kiranya perlu mendapatkan apresiasi dan harus dicoba oleh semua orang yang ingin berinteraksi lebih intens dengan al-Qur'an.

Karakter Eksternal *Kaifā Nata'āmal Ma'ā al-Qur'ān al-'Azīm*

Salah satu pembahasan dalam *Kaifā Nata'āmal Ma'ā al-Qur'ān al-'Azīm* adalah masalah tafsir ilmi. Isyarat ilmiah dalam al-Qur'an memang banyak dijumpai. Beberapa diantaranya reproduksi manusia (surat al-Qiyamah ayat 37-39), kejadian alam semesta (surat al-Anbiya ayat 30), awan (surat al-Nur ayat 43), kalender syamsiyah dan qomariyah (surat al-Kahfi ayat 25), cahaya matahari bersumber dari dirinya dan cahaya bulan merupakan pantulan (surat Yunus ayat 5 dan Nuh ayat 16), masa penyusunan ideal dan masa kehamilan minimal (surat al-

⁴⁹ Yūsuf al-Qaraḍawī, *Kaifā Nata'āmal Ma'ā Al-Qur'ān Al-'Azīm*, 14

Baqarah ayat 233 dan al-Ahqaf ayat 15), adanya apa yang dinamai nurani (*super ego*) dan bawah sadar manusia (surat al-Qiyamah ayat 14-15), asal kejadian cosmos (surat Fushilat ayat 11), pembagian atom (surat Yunus ayat 61), perjodohan bagi semua benda atau makhluk (surat al-Dzariyat ayat 49, surat Yasin ayat 36), selaput rahim (surat Zumar ayat 6), penyerbukan dengan angin (surat al-Hijr ayat 22), sel-sel (benih hidup) (surat al-'Alaq ayat 1-2), penyelidikan dengan sidik jari manusia (surat al-Qiyamah ayat 3-4).⁵⁰

Pada abad ke 20 M, terjadi gejala tentang keabsahan tafsir al-Qur'an menggunakan pendekatan sains. Sejumlah ilmuan dan ulama muslim beralih dari upaya mempertahankan keharmonisan al-Qur'an dengan ilmu pengetahuan pada upaya memperlihatkan bahwa penemuan ilmiah modern telah dinyatakan atau diisyaratkan dalam al-Qur'an. Ingrid Mattson mengutip pendapat Maurice Bucaille yang berargumen bahwa kemurnian wahyu al-Qur'an terbukti secara akurat dari gambaran ilmiah yang terkandung dalam ayat-ayatnya.⁵¹ Lazimnya, penggunaan teori-teori sains dalam menafsirkan ayat al-Qur'an dikenal dengan tafsir corak ilmi atau *tafsir bi al-'ilmi*. Yūsus al-Qarāḍawī mengartikannya sebagai tafsir yang menggunakan pendekatan kebenaran dan teori-teori ilmiah ilmu sains untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam ayat al-Qur'an. Ilmu-ilmu sains tersebut adalah ilmu alam, astronomi, geologi, kimia, biologi hewani dan nabati, ilmu kedokteran, anatomi, dan ilmu eksak lainnya, termasuk juga ilmu kemasyarakatan seperti ilmu jiwa (psikologi), sosiologi, ekonomi, ilmu bumi, dan lainnya.⁵² Sedangkan menurut Rohimin, tafsir ilmi adalah bentuk penafsiran al-Qur'an yang menjadikan argumentasi ilmiah sebagai penjelasan al-Qur'an dan melakukan

⁵⁰ Banyak ayat Al-Qur'an yang berisikan isyarat ilmiah. Dengan penafsiran ayat-ayat tersebut secara saintifik akan memudahkan penyebaran dakwah di abad modern. Dengan tafsir ilmiah ini kita akan terjaga dari kesalahan penyebutan informasi tentang beberapa fenomena alam dalam Al-Qur'an. Beberapa kitab tafsir *bil ma'sur* misalnya menyatakan bahwa *Ra'd* adalah nama malaikat yang menggiring awan, suara yang dikeluarkan *ra'd* adalah suara tasbihnya, sementara *Barq* adalah dampak dari cemeti yang dipakai *Ra'd* untuk menggiring awan. Bumi adalah dataran yang berada di atas punggung *Hūt* (ikan paus). Dan banyak contoh tafsir-tafsir yang usang dan ketinggalan zaman, karena semata mengandalkan periwayatan dan tidak mengaitkannya dengan fakta ilmiah modern. Tentu saja ketika seorang da'i di masyarakat negara maju ditanya tentang hal semacam ini lalu memberikan jawaban sesuai penafsiran ulama klasik maka akan menjadi 'bahan tertawaan' dan 'cemoohan' serta merugikan citra Islam yang berwatak ilmiah dan progresif. Lihat Selamat Bin Amir, dkk., "Scientific Assimilation In The Interpretation of The Qur'an: An Approach To Zaghul El-Najjar's Work Entit Led 'Tafsir Al-Ayah Al-Kawniyyah fi Al-Qur'an Al-Karim'". Dalam Jurnal *Al-Bayan: Journal of Qur'an and Hadith Studies*, Volume 10, Issue 2. 2012, 59

⁵¹ Lihat Ingrid Mattson, *Ulumul Quran Zaman Kita*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: Zaman, 2013), 312-313

⁵² Yūsus al-Qarāḍawī, *Kaifā Nata'āmal Ma'ā Al-Qur'ān Al-'Azīm*, 369. Secara sederhana, corak tafsir ilmi dapat didefinisikan sebagai penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan pendekatan ilmiah. Ayat-ayat yang ditafsirkan adalah ayat kauniyah, mendalami tentang teori-teori hukum alam yang ada dalam Al-Qur'an, teori-teori pengetahuan umum dan sebagainya. Lihat Mohamad Gufron & Rahmawati, *Ulumul Qur'an: Praktis dan Mudah*, (Yogyakarta: Teras, 2013), 195. Lebih lanjut, Ḥusain Al-Ḍahabi memberikan pengertian tafsir ilmi yaitu *Tafsir yang menetapkan istilah ilmu-ilmu pengetahuan dalam penuturan Al-Qur'an. Tafsir 'Ilmi berusaha menggali dimensi ilmu yang dikandung Al-Quran dan berusaha mengungkap berbagai pendapat keilmuan yang bersifat falsafi'*. Lihat Badri Khaeruman, *Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 109.

ijtihad dalam mengeluarkan pendapat walaupun berbeda dengan berbagai macam disiplin ilmu dan pendapat para filsuf.⁵³

Secara umum, pengetahuan ilmiah dibedakan menjadi tiga kelompok besar: (1) Metafisik atau yang sering disebut sebagai ilmu filsafat. (2) Fisis-Kuantitatif atau yang sering disebut sebagai pengetahuan empiris dan (3) Formal-Kualitatif atau yang dikenal dengan pengetahuan matematis.⁵⁴ Dari sisi metodologis, pengetahuan (*knowledge*) dikatakan sebagai ilmu (*science*) apabila memiliki objek tertentu dan harus mempunyai sistematika yang jelas. Di samping itu, metodologi dalam pendekatan ilmiah harus mempunyai kejelasan yang sifatnya umum. Metode itu meliputi metode deduksi, induksi dan analisis.⁵⁵ Dari sisi ini, tidak sembarang 'pengetahuan' dapat dikatakan sebagai 'ilmu' karena harus melalui beberapa tahap penelitian yang merubah fungsinya, dari 'pengetahuan' yang bersifat parsial-atomistik menuju 'ilmu' yang komprehensif-universal.

Secara ontologis-historis, lahirnya metode-metode penafsiran disebabkan oleh tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis. Umat Islam yang semakin majemuk dengan berbondong-bondongnya bangsa non-Arab masuk Islam, terutama setelah tersebarnya Islam ke daerah-daerah yang jauh di luar tanah Arab. Kondisi ini membawa konsekuensi logis terhadap perkembangan pemikiran Islam, berbagai peradaban dan kebudayaan non-Islam masuk ke dalam khazanah intelektual Islam. Akibatnya, kehidupan umat Islam menjadi terpengaruh olehnya. Untuk menghadapi kondisi yang demikian, para pakar tafsir ikut mengantisipasi dengan menyajikan penafsiran-penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan kehidupan umat yang semakin beragam dan kebutuhan akan pencerahan yang semakin besar.⁵⁶ Sehingga dapat disimpulkan bahwa corak tafsir ilmi muncul akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan usaha penafsiran untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an sejalan dengan perkembangan ilmu.⁵⁷ Namun kemunculan tafsir ini disambut dengan perdebatan para mufasir, yaitu antara mendukung dan menolak. Dalam tataran diskursus modern, tafsir ilmi menjadi ajang polemik yang besar.

Diantara orang-orang yang menolak tafsir ilmi adalah Maḥmūd Syaltūt, Amīn al-Khūli, Sayyid Quṭb, Muḥammad Mustafā al-Marāghī, 'Abd al-Ḥālim Maḥmūd, Syaikh 'Abd Allāh al-Masyd, dan Syaikh Abū Bakr Ḍikrā. Untuk tiga ulama yang terakhir mereka menuangkan penolakannya melalui muqaddimah dalam tafsir mereka yakni *al-Mujīz al-Qur'ān* yang tersebar di dalam majalah *Nūr al-Islām* di al-Azhar.⁵⁸ Melihat pandangan tersebut, Yūsuf al-Qaradāwī

⁵³ Rohimin, *Metodologi Ilmu Tafsir dan Model Penafsiran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 86-89

⁵⁴ Amtsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 122-129

⁵⁵ Lihat Amtsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu*, 89-91

⁵⁶ Nashiruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 6

⁵⁷ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 76

⁵⁸ Yūsuf al-Qaradāwī, *Kaifā Nata'āmal Ma'ā Al-Qur'ān Al-'Azīm*, 371. Diantara yang mendukungnya adalah al-Ghazālī seperti dikutip oleh Badri Khaeruman, menyatakan bahwa seluruh bidang ilmu itu tercakup dalam *af'āl* Allah serta sifatnya. Al-Quran merupakan syarah *ẓat-Nya*, *af'al-Nya*, dan *sifat-Nya*. Perkembangan ilmu tiada akhirnya. Lagi pula, di dalam al-Quran terdapat isyarat ke-global-an ilmu pengetahuan, seperti kedokteran, astronomi, ilmu pasti, hewani, dan sebagainya. Lihat Badri Khaeruman, *Sejarah Perkembangan Tafsir...*, 111. Dan diantara pendapat yang menolaknya

merespon dengan menghadirkan bantahan-bantahan yang ditulis dalam *Kaifā Nata'āmal Ma'ā Al-Qur'ān Al-'Azīm*. salah satu sub-bab dalam buku tersebut (*al-Mauqif allazi Nakhtāruh*) memperjelas pandangan Yūsuf al-Qaraḍawi terhadap orang-orang yang menolak tafsir ilmi. Dari sini jelas bahwa Yūsuf al-Qaraḍawi ingin memberikan 'pandangan alternatif' terhadap masyarakat yang mengkaji al-Qur'an dengan pendekatan sains.⁵⁹

Dalam menyusun gagasannya, Yūsuf al-Qaraḍawi menawarkan beberapa argumentasi yang disandarkan kepada ayat-ayat al-Qur'an. Menurutnya, seorang penafsir yang ingin menafsirkan al-Qur'an di masa kini, harus memahami dasar-dasar ilmu sains dan alam untuk membantu menjelaskan makna dan maksud al-Qur'an. Jika tidak, maka tafsir tersebut tidak akan berdaya mengikuti dinamika zaman. Untuk mendukung argumen ini, Yūsuf al-Qaraḍawi mengutip suatu ayat dalam al-Qur'an surat Ibrahim ayat 4. Berdasarkan ayat ini, Yūsuf al-Qaraḍawi melihat bahwa seorang yang hidup di abad modern harus berkomunikasi dengan bahasa abad ini, bukan abad-abad yang lalu. Selain itu, Yūsuf al-Qaraḍawi juga 'memperotes' sebagian pengikut Sayyid Quṭb yang mengingkari hal-hal asing, seperti teori himpunan bintang-bintang, galaksi bima sakti, dan lainnya. Karena bagi Yūsuf al-Qaraḍawi, hal ini menunjukkan 'kedunguan' mereka terhadap ilmu-ilmu yang berkembang pesat saat ini.

Sebagai langkah preventif, Yūsuf al-Qaraḍawi mengajukan beberapa syarat untuk menafsirkan ayat-ayat sains; dia mengingatkan kepada mufasir untuk menggunakan hasil temuan sains yang benar-benar valid dan telah diakui kebenarannya oleh para saintis. Meskipun temuan tersebut bersifat relatif dan terus berubah-ubah, namun temuan tersebut harus diapresiasi karena merupakan jerih parah seseorang secara maksimal dan optimal sesuai dengan batas kemampuannya. Selain itu, Yūsuf al-Qaraḍawi juga mengingatkan akan sikap 'pemaksaan' dalam memahami al-Qur'an.

Seorang penafsir juga tidak diperkenankan sekedar mencocok-cocokkan dan memaksakan kandungan Al-Qur'an terhadap teori ilmiah yang mereka formulasikan. Menurutnya, seorang penafsir tetap harus mengambil ilmu bahasa untuk membantu menjelaskan makna-makna al-Qur'an demi menghindari pemaksaan penafsiran. Selain itu, seorang penafsir juga wajib memperhatikan korelasi antara ayat sebelum dan sesudahnya (*munāsabah al-ayāt*). Yūsuf al-Qaraḍawi memperlihatkan satu contoh ayat dalam surat al-Rahman ayat 33 yang menurutnya memaksakan penafsiran ilmiah. Seorang penafsir seringkali terjebak memahami ayat tersebut. Sebagian mereka berpikir bahwa manusia akan berhasil

dijelaskan mengenai berbagai hal yang dianggap sebagai penyimpangan tafsir ilmi yaitu para mufasir terlalu jauh dalam memberikan makna-makna yang tidak dikandung dan dimungkinkan oleh ayat dan menghadapkan al-Qur'an kepada teori-teori ilmiah yang jelas-jelas terbukti tidak benar setelah berpuluh-puluh tahun, oleh karena itu, teori-teori tersebut bersifat relatif. Mereka berpendapat, tidak perlu masuk terlalu jauh dalam memahami dan menginterpretasikan ayat-ayat al-Qur'an, oleh karena ia tidak tunduk kepada teori-teori itu, tidak perlu pula mengaitkan ayat-ayat al-Qur'an dengan kebenaran-kebenaran ilmiah dan teori-teori ilmu alam. Bahkan mereka keliru ketika memperlakukan al-Qur'an pada buku ilmu pengetahuan, sehingga setiap penemuan ilmu pengetahuan mereka cocok-cocokkan dengan istilah-istilah al-Qur'an, kendatipun harus melakukan penyimpangan-penyimpangan makna. Lihat Ali Hasan Al-'Aridl, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 65

⁵⁹ Yūsuf al-Qaraḍawi, *Kaifā Nata'āmal Ma'ā Al-Qur'ān Al-'Azīm*, 379

untuk naik ke bulan.⁶⁰ Sampai di sini, kita dapat melihat bahwa Yūsuf al-Qaraḍawī beranggapan, penguasaan terhadap ilmu pengetahuan merupakan suatu keniscayaan demi menggapai tafsiran yang universal. Terkadang, seseorang menolak tafsir ilmi bukan semata-mata karena penggunaan ilmu pengetahuan untuk memahami al-Qur'an, tetapi lebih kepada ketidaktahuan mereka terhadap ilmu pengetahuan tersebut. Oleh karena itu, Yūsuf al-Qaraḍawī mengingatkan kepada masyarakat Muslim; bahwa seorang yang ingin memahami al-Qur'an harus juga mempunyai spesialisasi tertentu yang digunakan untuk menafsirkannya.

Kesimpulan

Karakter internal kitab *Kaifā Nata'āmal Ma'ā Al-Qur'ān Al-'Azīm* dipengaruhi oleh banyak tokoh sebelumnya. Dari latar belakang penyusunan buku tersebut diinformasikan bahwa masyarakat umum setelah membaca karya monumental Yūsuf al-Qaraḍawī dalam bidang hadis yang berjudul *Kaifā Nata'āmal Ma'ā al-Sunnah al-Nabawiyah* dan mereka meminta kembali Yūsuf al-Qaraḍawī untuk menulis tentang tata cara berinteraksi dengan al-Qur'an. Dari sisi karakter ini, tulisan *Kaifā Nata'āmal Ma'ā Al-Qur'ān Al-'Azīm* diperuntuhkan bagi masyarakat umum, sehingga wajar jika pembahasannya juga cukup ringan. Dari sisi karakter eksternal, dalam kitab *Kaifā Nata'āmal Ma'ā Al-Qur'ān Al-'Azīm* juga membahas tentang tafsir ilmi dan hal ini merupakan respon Yūsuf al-Qaraḍawī terhadap pemikir Muslim sebelumnya yang menolak corak tafsir ini. Di sinilah letak keunikannya, walaupun kitab tersebut diperuntuhkan bagi masyarakat "awam" namun Yūsuf al-Qaraḍawī tetap menghadirkan nuansa ilmiah yang memperdebatkan keabsahan tafsir ilmi yang terbilang kontroversial.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Aridl, Ali Hasan, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- al-Qaraḍawī, Yūsuf, *Berinteraksi Dengan al-Qur'an*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- _____, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani, 1995.
- _____, *Ibnu al-Qaryah wa al-Kuttāb*, Kairo: Dār al-Syurūq, 2002.

⁶⁰ Abdul Mustaqim melihat ayat di ini santer terdengar saat peristiwa manusia pertama kali berhasil mendarat di bulan, yaitu Neil Armstrong. Sebagian muballigh dan sarjana muslim dengan semangat mengutip ayat tersebut untuk menunjukkan bahwa peristiwa tersebut telah disebutkan di dalam al-Qur'an yang turun 15 abad yang lalu. Padahal jika diteliti lebih dalam, dengan melihat *siyaq al-kalām* maka akan diperoleh kesimpulan bahwa Q.S. al-Rahman: 33 menjelaskan tantangan yang berkaitan dengan akhirat. Tidak ada sangkut pautnya dengan naik ke bulan dan menembus ruang angkasa. Ayat di atas berbicara mengenai siksa manusia dan jin di akhirat. Allah menantang mereka jika bisa melarikan diri dengan menembus langit dan bumi, tetapi mereka tidak akan melakukannya, karena mereka tidak mempunyai kekuatan. Lihat Abdul Mustaqim, "Kontroversi Tentang Corak Tafsir Ilmi", dalam *Jurnal Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, 27

- _____, *Kaifā Nata'āmal Ma'ā Al-Qur'ān Al-'Aẓīm*, Kairo: Dār al-Syurūq, 2000.
- _____, *Karakteristik Islam Kajian Analitik*, terj. Rofi' Munawwar dan Tajuddin, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- _____, *Menghidupkan Nuansa Rabbaniyah dan Ilmiah*, terj. Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996.
- _____, *Masalah-Masalah Islam Kontemporer*, terj. Muhammad Ichsan, Jakarta: Najah Press, 1994.
- Aslam, Ahmad Syafi'in, "Pemikiran Tafsir Ilmi Yūsuf Al-Qaraḍawi: Telaah Atas Kitab *Kaifā Nata'āmal Ma'ā Al-Qur'ān Al-'Aẓīm*" Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014)
- Bakhtiar, Amsal, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Baidan, Nashiruddin, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Commins, David, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, terj. Ilyas Hasan, Bandung: Mizan, 1995.
- Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Genette, Gérard, *Paratexts: Thresholds of Interpretation*, New York: Cambridge University, 1997.
- Gufron, Mohamad dan Rahmawati, *Ulumul Qur'an: Praktis dan Mudah*, Yogyakarta: Teras, 2013.
- Hermawan, Adik, "I'jaz Al-Qur'an Dalam Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi" dalam *Jurnal Madaniyah*, vol. 02, edisi XI, 2016.
- <http://www.signosemio.com/genette/index-en.asp>
- Juoro, Umar, *Kebenaran Al-Qur'an dalam Sains: Persandingan Wahyu dan Teori Fisika tentang Alam Semesta*, t.t. PT Pustaka Cidesindo, 2011.
- Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Khaeruman, Badri, *Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'an*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Mattson, Ingrid, *Ulumul Quran Zaman Kita*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Zaman, 2013.
- Mustaqim, Abdul, *Madzahibut Tafsir: Peta Metodologi Penafsiran Al-Qur'an Periode Klasik Hingga Kontemporer*, Yogyakarta: Nun Pustaka, 2003.
- _____, "Kontroversi Tentang Corak Tafsir Ilmi" dalam *Jurnal Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*.
- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

- Rohimin, *Metodologi Ilmu Tafsir dan Model Penafsiran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Selamat Bin Amir, dkk., “Scientific Assimilation In The Interpretation of The Qur’an: An Approach To Zaghلول El-Najjar’s Work Entit Led ‘Tafsīr Al-Ayah Al-Kawniyyah fī Al-Qur’an Al-Karim” dalam *Jurnal Al-Bayan: Journal of Qur’an and Hadith Studies, Volume 10, Issue 2*. 2012.
- Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi*, Yogyakarta: Teras, 2008.
- Taimiyyah, Ibnu, *Ulūm al-Hadīts*, Beirut: Dār al-Kitab al-Ilmiyyah 1985.
- Talimah, Ishom, *Manhaj Fiqh Yusuf al-Qaradawī*, terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2001.
- Tarmizi, M. Ja’far, *Otoritas Sunnah Non Tasyri’iyah Menurut Yusuf al-Qaradhawi*, Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2011.

HUKUM WANITA BEKERJA DI LUAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Hendri Saleh

Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Nurul Hakim, Kediri Lombok Barat

Abstract

This paper examines the law of women working abroad without being assisted by a mahram. The main focus of this research is how Islamic law views women who work abroad without being accompanied by a mahram. To obtain data about the focus of this research, the authors use two sources of data, namely primary and secondary. Primary data consists of interviews, observation and documentation. Meanwhile, secondary data consists of journals, books, or other scientific works related to the main focus of research. After going through the analysis of the data, the author finds that the views of the scholars and other thinkers are controversial about these TKW working abroad, the scholars' who allow or forbid these TKW working abroad are guided by the Al-Quran and Hadith.

Keywords: Women Labor, Islamic Law and Mahram

Abstrak

Tulisan ini meneliti tentang hukum wanita bekerja di luar negeri tanpa di dampingi oleh mahram. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap wanita yang berkeja di luar negeri tanpa didampingi oleh mahram. Untuk mendapatkan data seputarfokus penelitian tersebut, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu primer dan sekunder. Data primer terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder terdiri dari jurnal, buku, atau karya ilmiah lain yang berkaitan dengan fokus utama penelitian. Setelah melalui analisis data tersebut, penulis menemukan bahwa pandangan para ulama dan para pemikir-pemikir lainnya terjadi kontroversi tentang TKW yang bekerja ke luar negeri ini, para ulama' yang membolehkan ataupun yang mengharamkan TKW yang bekerja ke luar negeri ini berpedoman pada Al-quran dan Hadis.

Kata Kunci: Tenaga Kerja Wanita, Hukum Islam dan Mahram

Pendahuluan

Dalam kehidupan, manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya maka manusia dituntut untuk berusaha dan bekerja, baik pekerjaan yang diusahakannya sendiri ataupun bekerja pada orang lain. Yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau yang sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang sedang melaksanakan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga.⁶¹

Dalam ajaran Islam, masalah ketenagakerjaan termasuk dalam bidang muamalah, khususnya bab *ijarah* (sewa menyewa). Sedangkan *ijarah* adalah memanfaatkan jasa sesuatu yang dikontrak. Apabila transaksi tersebut berhubungan dengan seorang *ajir* (tenaga kerja) maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya.⁶² Dalam hal upah mengupah, *ijarah* disebut

⁶¹ Sadjun H Manulang, *pokok-pokok hukum ketenagakerjaan Indonesia*, Cet.ke-1 (Jakarta: PT.Asdi Mahasatya . 2001) hlm. 3

⁶² Abdul 'Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada, *Ensiklopedia Adab Islam Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah jilid 1, cet-1*, (PT. Pustaka Imam Asy-syafi'I, 1428 H/2007 M) hlm. 53

dengan *ijarah ayan* yang artinya sewa-menyewa tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan atau dapat diartikan sebagai pemilikan jasa dari seorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *mustajir* (orang yang mengontrak tenaga), serta pemilik harta dari pihak *mustajir* oleh seorang *ajir*.

Ketika akad *ijarah* telah terjadi secara sah, maka *mustak'jir* sudah berhak atas manfaat, dan orang yang menyewakan sudah berhak atas upah sebagai pengganti manfaat yang di sewakan karena *ijarah* termasuk jenis transaksi tukar menukar. Di mana *ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu oleh dengan kompensasi, misalnya adalah mengontrak ahli batik dan desain untuk melakukan kerja tertentu, atau seperti mengontrak tukang celup, pandai besi dan tukang kayu, atau bisa juga seorang pelayan dan buruh untuk bertransaksi yang menyebutkan jasa seseorang, maka yang disepakati adalah jasa yang bersangkutan.⁶³

Ijarah diambil dari kata *ajru* yang berarti pengganti. Dalam istilah syari'at, *ijarah* adalah sejenis akad untuk mengambil manfaat dengan konfensasi upah. Manfaat yang dimaksud ini brupa manfaat sebuah benda dan bisa berupa manfaat pekerjaan, seperti manfaat pekerjaan insinyur, tukang bangunan, tukang tenun, penjahit baju, dan juga bisa berupa manfaat dari kerja keras seseorang seperti pembantu dan guru.⁶⁴ Hal ini sebagai mana hadis nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya : “Berikan olehmu upah orang sewaanmu atau pekerjamu sebelum keringatnya kering “
(HR.Ibnu Majah)⁶⁵

Dalam hal *ijarah* pekerjaan, sangat diperlukan sekali adanya *job description* (uraian pekerjaan). Sehingga tidak dibenarkan mengupah seseorang dalam waktu tertentu dengan ketidak jelasan pekerjaan. Tetapi untuk mengontrak seorang tenaga kerja *ajir*, seorang pengusaha (*mustajir*) haruslah menentukan banyak kerjanya, waktu, upah dan tenaganya dengan jelas. Semua hal tersebut di dalam undang-undang disebut dengan perjanjian kerja.⁶⁶

Mengenai hubungan kerja, Islam sangat berbeda dengan sistem perindustrian modern yang memandang hubungan antara buruh dan majukan sebagai dua kelompok yang bertentangan. Islam memandang mereka dengan kontek persaudaraan dan persahabatan serta mengatur mereka supaya kepentingan keduanya tidak bertentangan. Ia menggalakkan kepercayaan saling menghormati hak orang lain, persamaan, keadilan, cinta kasih sayang di antara pengikut-pengikutnya. Islam selalu menghendaki pengusaha memperlakukan pekerjaannya seperti anggota keluarganya sendiri.

⁶³ Ahmad Azhar Basir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman*, (Hoboken: PT.Libraries Unlimited,1994) Hlm.191-192

⁶⁴ Muhammad Taufik Hulaimi, *Fiqih Sunnah Sayyid sabiq*, (Jakarta: Al-Itshom 2008) hlm. 362-363

⁶⁵ Abdul 'Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada, *Ensiklopedia Adab Islam Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah jilid 1, cet-1*, (PT. Pustaka Imam Asy-syafi'I, 1428 H/2007 M) hlm. 53

⁶⁶ Gufron A.Mas'adi, *Fiqih Muamalah Konstektual*, Cet.ke-1 (Jakarta:PT.Raja Grafindo persada, 2002) Hlm .181

Menurut pandangan sekuler modern, kebahagiaan akan terjamin apabila mencapai dan merealisasikan tujuan-tujuan itu, yang antara lain: pengentasan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan materi bagi semua individu, ketersediaan peluang bagi setiap orang untuk dapat hidup secara terhormat, dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata .

Pada dasarnya semua umat manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah sama kedudukannya sebagai pekerja dan sebagai manusia, dimana masing-masing mempunyai kehormatan yang sama meskipun berbeda-beda kadar kemampuan dan bakat pembawaanya serta daerah lingkungan kerjanya dan hasil yang diperoleh dari kerja yang dilakukannya. Sehingga menurut pandangan hukum Islam, hal ini bukan merupakan suatu tingkat dan kelas dalam masyarakat.

Dewasa ini di kalangan masyarakat kita banyak pekerja wanita yang bekerja di luar rumah, bahkan banyak juga yang bekerja hingga keluar negeri. Dengan semakin banyaknya wanita di kalangan masyarakat kita yang bekerja di luar rumah bahkan keluar negeri yang tanpa mahram maka perlu ditinjau dari pandangan Islam tentang hukum tersebut. Dalam sahih bukhari disebutkan:

لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

Artinya: “Janganlah seseorang wanita bepergian selama tiga hari kecuali jika bersamanya ada mahramnya.” (Hadis Riwayat Al-Bukhari).⁶⁷

عَنْ قَزْعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ وَقَدْ عَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِنْتِي عَشْرَةَ عَزْوَةً قَالَ أَرَبِعَ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ يُحَدِّثُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْجَبَنِي وَأَنْقَنِي أَنْ لَا تُسَافِرَ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ وَلَا صَوْمَ يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى

Artinya :Dari Qaz'ah Maula Ziyad berkata: Aku mendengar Abu Sa'id (Al-khudri Radhiyallahu, anhu), yang telah mengikuti dua belas peperangan bersama nabi SAW berkata : “Empat perkara yang aku dengar dari Rasulullah SAW yang membuat aku ta'jub dan kagum, yaitu :“ janganlah seseorang wanita safra sejauh dua hari (perjalanan) tanpa suami atau mahramnya, janganlah berpuasa pada dua hari idul fitri dan idul adha, janganlah shalat setelah mengerjakan dua shalat yaitu setelah shalat asar sampai tenggelamnya matahari dan setelah salat subuh sampai terbit matahari, dan janganlah bepergian jauh kecuali mengunjungi tiga masjid: masjidil haram, masjidku (masjid nabaawi) dan masjid aqsho”⁶⁸

Adapun ayat Al-qur'an yang membatasi wanita untuk keluar rumah seperti pada surat Al-Ahzab: 33 yang dijadikan dasar dan pedoman untuk menghalangi wanita ke luar rumah, yang berbunyi sebagai berikut:

⁶⁷Ahmad Najieh, *Fiqh wanita salihah*, (Surabaya:Menara Suci) hlm. 85

⁶⁸ Imam Ibnu Hajar al-Asqolaani, *Bulughul Maram*, Hlm.515

Artinya:” Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu, dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Dengan banyaknya tenaga kerja wanita yang bekerja di luar rumah khususnya di luar negeri tanpa mahram, banyak menimbulkan resiko bagi pekerja wanita tersebut. Diantaranya adalah penganiayaan, pemerkosaan, pelecehan seksual dan tidak sedikit juga dari mereka terbunuh. Semua ini terjadi karena keterbatasan atau kelemahan wanita untuk menjaga dirinya sendiri

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu metode penelitian yang menggambarkan kondisi obyek penelitian sekaligus mengumpulkan data-data melalui wawancara dan cara-cara lain untuk menghasilkan data-data yang valid di tambah lagi dengan buku-buku dan literature-literatur yang diamati. Sebagai suatu teknik penelitian, analisis ini mencakup prosedur-prosedur khusus untuk pemrosesan data ilmiah. Sebagaimana teknik penelitian, ia bertujuan memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru, menyajikan fakta dan panduan praktis pelaksanaannya. Penelitian ini di lakukan dengan menggunakan pendekatan Sosio kultural dengan desain Riset Deskriptif yang bersifat eksploratif dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan atau status sebuah fenomena. Sedangkan fenomena merupakan anggapan bahwa suatu obyek tergantung secara kuat pada perspektif dan penafsiran manusia. Dalam hal ini, mengkaji setiap peristiwa yang terjadi berhubungan dengan TKW Indonesia yang bekerja ke luar negeri tanpa mahram.

Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data yang sifatnya induktif atau kualitatif. Karena pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif, maka ada beberapa langkah yang di tempuh peneliti dalam kaitannya dengan penyusunan artikel ini, yaitu: Merumuskan fokus penelitian, Menyusun kerangka kerja teoritis, yakni kerangka kerja yang digunakan untuk membantu peneliti didalam pengumpulan data yang diperoleh, Melaksanakan penelitian untuk mengumpulkan data dan Menganalisis data yaitu menjadikan data yang diperoleh dilokasi penelitian dapat dimengerti sehingga dapat dipahami oleh orang lain.

Sedangkan metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dekriftif yaitu. Metode observasi. Obseravasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Kegunaan metode observasi tersebut adalah untuk mengadakan pengamatan setelah peneliti hadir di lapangan dalam mencari data dan Informas yang dibutuhkan serta menemukan permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan masalah observasi yang mendukung hasil penelitian. Metode wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan

terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁶⁹ Metode wawancara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data adalah wawancara bebas terpimpin, dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, namun tidak terlepas dalam pedoman wawancara yang telah disusun dan tanpa melupakan data yang harus dikumpulkan. Hal ini peneliti lakukan ketika berhadapan dengan responden yang incidental penulis temui atau responden yang dalam kehidupan sehari-hari telah terbina keakraban. Adapun metode ini pada dasarnya adalah untuk menghilangkan efek formal penelitian, sehingga tidak terjadi kecanggungan dalam proses wawancara.

Metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, artikel, brosur, majalah, notulen rapat serta agenda. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mencari data yang berupa catatan, transkrip maupun berupa data-data penting yang diperlukan.⁷⁰

Pembahasan

Pengertian Mahram

Kata Mahram berasal dari bahasa Arab yaitu Mahram, mahram memiliki arti sesuatu yang dilarang. Dalam istilah fiqih mahram ini digunakan untuk menyebut wanita yang haram dinikahi oleh pria. Selain istilah mahram, terkadang juga ada sebutan muhrim. Sebenarnya arti dari muhrim adalah yang mengharamkan, dalam hal ini yang dimaksud adalah suami, karena suami menyebabkan seorang wanita haram dinikahi oleh pria lain.

Mahram adalah setiap orang yang haram (terlarang) menikah dengan wanita untuk selamanya, dalam hal ini misalnya Ayah, saudara kandung, paman laki-laki dan paman dari ibu dan seterusnya.⁷¹ Di dalam surat annisa' ayat 23 yang berbunyi:

Artinya:” diharamkan atas kamu (mengawini) bu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibu kamu yang menyusui kamu, saudara perempuan yang sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS An-Nisaa').⁷²

Gambaran tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri tanpa mahram.

⁶⁹ Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.XXV (Bandung :PT Remaja Rosdakarya ,2008), hlm. 186

⁷⁰ Masjudin ,*Sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah di bank syari'ah mandiri cabang mataram* ,Skripsi dikutip 19 agustus 2013.Hlm 25-26

⁷¹ Ahmad Najieh, *Fiqih Wanita Salihah*, (Surabaya: Menara Suci) hlm.69

⁷² An-Nisaa' (23): 120

1. Seorang istri yang berangkat ke luar negeri tanpa izin suami, dia hanya minta restu kepada orang tuanya dengan menggunakan atau membuat surat izin palsu, dia diketahui oleh suaminya setelah dia berada di Jakarta pada saat pembekalan, seharusnya TKW yang sudah bersuami harus mendapatkan izin oleh suaminya, tapi TKW ini boleh berangkat keluar negeri selama tidak ada yang melaporkannya .
2. Seorang gadis yang bernama Nikmatullah binti Sahak alamat Wanasaba, dia berumur kurang dari 20 tahun, dia baru lulus SLTP, dia berangkat keluar negeri menggunakan akta kelahiran palsu, padahal di dalam UU, TKW yang berangkat ke luar negeri minimal berumur 21 tahun. Setelah gadis ini tiba di Saudi Arabia, berjalan 2 bulan dia ditahan oleh majikannya dan diperlakukan tidak baik, diperkosa, dan disiksa.

Perbuatan di atas itu dilakukan oleh seluruh anggota majikannya, perlakuan ini berjalan kurang lebih 8 tahun, diaupun tidak diberikan gajinya selama itu.

Pada suatu hari, ketika majikannya sedang tidur, dia mencari dan menemukan kunci lalu membuka pintu rumah dan ke luar, akhirnya di luar disaat dalam perjalanannya dia menemukan polisi dan dia di bawa ke kantor polisi untuk diperiksa dan diserahkan ke kedutaan RI di Arab Saudi untuk dilindungi dan di kirim pulang ke Indonesia dalam keadaan tidak sadarkan diri.

Sesampai di rumah, Dinas Sosial melakukan tindakan dan berkoordinasi dengan kedutaan RI di Arab Saudi untuk mengurus HAK nya selama kurang lebih 8 tahun, dengan melalui proses maka dia mendapatkan uang kurang lebih 200 juta dari hasil kerjanya selama 8 tahun yang ditahan oleh majikannya.⁷³

3. Seorang TKW di sebuah desa yang pulang dari Arab Saudi berbadan dua dan untuk menutup aib keluarganya dia menuturkannya kepada warga bahwa suaminya meninggal ditabrak unta, padahal itu adalah hasil dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab.⁷⁴
4. Seorang CTKW yang mendaftarkan diri dengan menggunakan surat Izin palsu yang dibuatkan oleh pacarnya.
5. Adapun salah satu contoh kasus yang terjadi sekitar tahun 2011 diluar Lombok Timur yaitu kasus TKW NTT yang di ancam hukuman mati karena telah dituduh membunuh majikannya di Malaysia Puan Yeap. Diduga TKW ini mempunyai gangguan mental dari sebelum berangkat karena dia adalah salah satu korban perdagangan manusia dan dipaksa bekerja untuk menjaga majikannya yang bernama Puan Yeap tu.⁷⁵
6. Seorang TKW disalah satu desa berprofesi sebagai penjahit handal di Makkah, penghasilan yang didapat tidak hanya gaji pokok saja, tetapi para konsumen memberikan bonus karena mereka puas dengan hasil jahitannya. Dia adalah seorang janda dan dia berangkat ke Makkah untuk menjadi TKW sejak anaknya berumur 5 sampai sekarang dan anaknya sedang mengenyam pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Mataram. Dari penghasilannya itu dia bisa memenuhi hidup orang tuanya dan membiayai hidup anaknya kuliah, selain itu juga dia sudah mempunyai rumah, Mobil yang disewakan kpad orang yang membutuhkan dan sepeda motor buat anaknya dan lebuah membanggakan lagi dia sudah bisa

⁷³ Wawancara, Saiful W Stap pengawas ketenagakerjaan, Dinas Sosial Gelang selasa 20 agustus 2013

⁷⁴ Wawancara, Inaq fatimah di Sebuah Desa, jum,at 16 agustus 2013

⁷⁵ http://www.TKW_NTT_terancam_hukuman_mati_di_Malaysia.com

- menunaikan ibadah haji, dan sekarang dia mendaftarkan kedua orang tuanya untuk menunaikan ibadah haji.⁷⁶
7. Seorang janda yang bernama Iq.Roni berangkat ke Arab Saudi sekitar 8 tahun yang lalu, awalnya dia menjadi pembantu rumah tangga biasa, tapi setelah setahun kerja, dia dipercaya dan dijadikan pengawas atau mandor pembantu karena kebetulan majikannya itu sangat kaya jadi banyak sekali yang menjadi pembantu di rumah itu, setiap ada acara di luar, dia selalu di bawa oleh majikannya yang perempuan untuk mendampingi, dia dianggap sebagai anak sendiri, selain itu juga setiap habis masa aktif paspornya, dia dusuruh pulang untuk cuti dan di ongkoskan kembali untuk bekerja di rumah majikannya itu. Karena majikannya itu adalah keluarga yang sangat menjunjung tinggi ajaran agama Islam, maka setelah kembalinya untuk kedua kalinya ke Arab Saudi berselang beberapa bulan, dia didaftarkan berangkat ke Baitullah dengan separuh gajinya dan dibantu dengan uang majikannya itu juga⁷⁷
 8. Seorang pelajar Indonesia mengembangkan hobinya dan impiannya yang sejak kecil menjadi desainer, dia adalah Gladys Nadia saat ini berumur 20 tahun, aktivitas sehari-harinya kuliah dan mendsain baju-baju untuk pemotretan yang sering dipakai oleh model-model di New York, dia menghimpun para pelajar Indonesia untuk membantu menjalankan bisnisnya, ada 6 mahasiswi yang dihimpun, ada yang menjadi Fotografernya, pengarah Model, makeover dan lain sebagainya,⁷⁸

Tinjauan hukum Islam terhadap tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri tanpa mahram.

Dewasa ini kalangan masyarakat kita banyak pekerja wanita yang bekerja di luar rumah bahkan banyak juga yang bekerja hingga ke luar negeri .Dengan semakin banyaknya wanita dikalangan masyarakat kita yang bekerja ke luar negeri bahkan ke luar negeri yang tanpa disertai mahram, maka perlu ditinjau dari sudut pandang Islam tentang hukum tersebut

Untuk itu Islam memberikan beberapa persyaratan yang harus diperhatikan terkait perempuan yang bekerja di luar rumah, terdapat aturan tersendiri dalam hukum Islam. Perihal ini, mekanismenya tidaklah mudah karena diperlukan sumber yang jelas, ketelitian, kejelasan, dan pertimbangan yang matang sebelum memutuskan. Hal ini mengingatkan Islam sangat menjaga harkat dan martabat perempuan, karena perempuan adalah makhluk Tuhan yang memiliki qodrat tersendiri yang membedakannya dengan laki-laki, dan perempuan ini dijadikan symbol untuk Negara, seperti yang sering kita dengar bahwa perempuan ini adalah tiang Negara, jadi perlu untuk dikhususkan karena kemajuan sebuah Negara adalah tergantung perempuan itu sendiri.

Para ulama' membedakan kerja seorang wanita atau istri di luar rumah, ada yang merugikan suami dan ada yang tidak, jadi jika pekerjaan itu akan merugikan suami, maka istri tidak boleh ke luar rumah untuk bekerja dan jika itu akan membantu suami atau

⁷⁶ wawancara, Dian Rohimah, Mahasiswa IAIH desa Jeroaru, ahad 27 oktober 2013 pukul 22 :53

⁷⁷ Wawancara, Hj.Sopiah, warga di desa....., selasa 5 november 2013

⁷⁸ Dahsyat, Acara Music RCTI, Kamis 07 November 2013 pukul 09.30

menguntungkan suami dalam hal kebaikan, maka istri atau wanita boleh bekerja ke luar rumah.⁷⁹

Terdapat beberapa syarat yang mesti diambil dalam menilai kesesuaian kerjanya seorang wanita di luar rumah menurut ketentuan syara' antaranya adalah:

1. Pekerjaan itu tidak menjurus kepada pelanggaran hukum syara', misalnya kerjanya itu menghendaki wanita itu melakukannya bersama-sama dengan kaum lelaki ditempat yang sunyi dan tidak terlihat oleh orang lain, seperti pekerjaan itu dilakukan dalam satu ruangan. Tugas tersebut jelas bertentangan dengan prinsip Islam seperti yang diterangkan oleh Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَخْطُبُ يَقُولُ: «لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ.

Artinya:”Hendaklah jangan seorang lelaki itu bersunyi-sunyi dengan seorang perempuan.”(Hadis riwayat Al-Bukhari).⁸⁰

Pekerjaan itu tidak menghendakinya berlayar ke luar Negara sendirian tanpa ditemani oleh suaminya, mahramnya atau sekumpulan perempuan yang diyakini amanah dan dapat mengawal kesejahteraannya serta mengelakkannya dari pada perkara-perkara mungkar, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

Dalam sahih bukhari disebutkan:

لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

Artinya : “ Janganlah seseorang wanita bepergian selama tiga hari kecuali jika bersamanya ada mahramnya. “ (Hadis Riwayat Al-Bukhari).⁸¹

2. Pekerjaan itu tidak akan menyebabkan seorang wanita mendedahkan auratnya. Menurut Islam, apabila wanita itu ke luar rumah hendaklah menutup aurat serta memenuhi adab-adab Islam seperti Firman Allah SWT:

Artinya:” Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah

⁷⁹ Ust. Mahtuf Ahnan SPd dan Ny. Maria Ulfa. MA, *risalah fiqih wanita (pedoman kaum wanita muslimah dengan berbagai permasalahannya)*, (Surabaya: Terbit Terang) hlm. 322

⁸⁰ Al-Imam Abul Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Quraisi An-Naisyaburu, *Sahih Muslim: Bab Safarul Mar'ah* (ttp: Darul Qutub Alamiah, 1992), Hadis Sahih Riwayat Muslim

⁸¹ Al-Imam Ibnu Hibban, *Sahih Ibnu Hibban: Bab Syafarul Mar'ah*, (ttp: Darul Fiqri, t.t.), Hadis Riwayat Al-Bukhari.

mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (Surah An-Nur:31).⁸²

Pandangan Ulama’ Yang Mengharamkan TKW Indonesia Di Luar Negeri Tanpa Maharam

Berbicara masalah wanita itu adalah sangat menarik, apalagi dizaman modern saat ini, dimana wanita modern menghadapi fitnah (ujian) yang dapat menyebabkan hilangnya kemuliaan dan martabatnya di dalam Islam. Larangan bagi wanita untuk bersafar tanpa mahramnya adalah salah satu cara untuk menjaga kehormatan agama Islam dan kaum muslimin serta masyarakat agar tidak jatuh dalam lubang kehinaan.

Seperti yang kita ketahui yang telah banyak dibicarakan dari berbagai kalangan bahwa tugas perempuan itu yang seyogyanya adalah di sumur, di kasur dan di dapur, jadi mengingan tugas perempuan ini beberapa pendapat mengharamkan perempuan ke luar rumah apalagi untuk keluar bekerja di luar negeri menjadi TKW. Rasulullah SAW secara tegas melarang kaum wanita melakukan perjalanan jauh (safir) tanpa disertai mahramnya, diantara dalilnya adalah:

وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ بِرِدِّ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

Artinya:”Janganlah seorang wanita bersafar sejauh satu birid kecuali disertai oleh mahramnya,”(Hadis Riwayat A-I-Bukhari).⁸³

Dengan adanya sabda Rasulullah SAW diatas itu adalh maka para ulama’ diantaranya Mazhab Hambali dan Mazhab Hanafi menghramkan wanita bepergian tanpa mahramnya, karena seorang perempuan yang bepergian sendirian akan membahayakan keselamatannya, maka perlu adanya pelindung untuk menghindari terjadinya musibah yang akan menimpanya, karena perempuan ini adalah di dalamnya terdapat aurat yang berupa mahkota yang harus dijaga dan dilindungi. Seperti yang kita ketahui, perempuan itu adalah makhluk unik yang diciptakan Tuhan yang tidak jarang sangat menarik untuk dijadikan objek.

Selain mengacu pada sabda Rasulullah SAW diatas, kedua ulama’ juga mengacu pada hadis-hadis lain dalam menentukan hukum bagi wanita bepergian tanpa mahramnya, diantaranya adalah Dari Abu khurairah R.A berkata:Nabi SAW bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا حُرْمَةٌ

⁸² QS An-Nur:31

⁸³ Abu Zakaria An-Nawawi, Syarhun Nawawi Alal Muslim,,: *Bab Syafarul Mar’ah* (ttp: Khair, 1996M/1416 H), Hadits Sahih Riwayat Muslim.

Artinya: "Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia mengadakan perjalanan sehari semalam tanpa disertai mahram bersamanya, "(HR. Al-Bukhari No.1088 dan Muslim No.2352).⁸⁴

Dari abu sa'id Al-khudri r.a dari Rasulullah SAW bersabda;

لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ وَلَا لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ أَوْ زَوْجَهَا .

Artinya: "Seorang wanita tidak boleh melakukan perjalanan safar yang perjalanannya selama dua hari kecuali ikut bersama suaminya atau mahramnya."⁸⁵

Adapun keputusan yang di keluarkan oleh Majelis Ulama' Indonesi (MUI) tentang pengiriman TKW Indonesia keluar negeri yaitu: Keputusan fatwa musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia nomor: 7/munas VI/MUI/ 2000 tentang pengiriman tenaga kerja wanita (TKW) ke luar negeri. Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H / 25-29 Juli 2000 M dan membahas tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Luar Negeri, setelah :

Menimbang:

- a. Bahwa kepergian wanita meninggalkan keluarga untuk bekerja ke luar kota atau ke luar negeri tanpa mahram merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan ajaran agama Islam.
- b. Bahwa pengiriman TKW ke luar negeri sampai sekarang belum ada jaminan perlindungan keamanan dan kehormatan perempuan, bahkan justru mendorong timbulnya tindakan pelecehan terhadap martabat wanita dan bangsa Indonesia.
- c. Bahwa kebutuhan dan keperluan bekerja di luar kota dan luar negeri merupakan tindakan terpaksa untuk memenuhi kebutuhan minimal hidup dan karena keterbatasan lapangan kerja di Indonesia .⁸⁶
- d. Bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pengiriman TKW .

Memperhatikan Pendapat dan saran peserta sidang / MUNAS.

Mengingat:

1. Firman Allah SWT: QS Al-Nur [24]: 31 tentang perempuan harus menjaga kehormatannya dan larangan memperlihatkannya kecuali kepada mahramnya dan orang tertentu saja .
2. Hadis Nabi " Seorang laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali disertai mahramnya dan perempuan tidak boleh bepergian kecuali bersama mahramnya (HR. Bukhari dan Muslim) " Seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan Han Akhir tidak halal melakukan perjalanan selama tiga hari atau lebih kecuali disertai ayah, suami, anak, ibu, atau mahramnya " (HR. Muslim).

⁸⁴ Ibnu Daqiqil 'Ied As-Syafi' Al-Maliki, *Ihkamul Ahkam Fi Syarhi Umdatil Ahkam*, "Bab Pakaian Perempuan dalam Ihkram" (t.p: Darul Al-Jaili, 1995 M/1416 H), Hadis Sahih Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

⁸⁵ Al-Imam Al-Hafizh Al-Mutqin Jamaludin Hajjaj Yusuf Al-Mizzy, *Tahzibul Kamal Fi As-Ma'il Rijal*, (t.p: Darul Fiqri, t.t), Hadis Sahih Riwayat Jama'ah Kecuali Al-Bukhari dan Nasa'i

⁸⁶ [Http://www.fatwaMUI.co.id/TI/rasularasy/arrahmah](http://www.fatwaMUI.co.id/TI/rasularasy/arrahmah), akses 20september 2013

3. Hadis Nabi : Tidak boleh membahayakan din sendiri maupun orang –lain.
4. Kaidah Fiqhiyah:"Menolak/menghindarkan kerusakan (hal-hal negatif di utamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan .

"Kaidah Fiqhiyah:"Hajat (kebutuhan sekunder) yang masyhur menempati darurat, dan kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan) .

MEMUTUSKAN

1. Perempuan yang meninggalkan keluarga untuk bekerja ke luar kota atau ke luar negeri, pada prinsipnya, boleh sepanjang disertai mahram, keluarga atau lembaga / kelompok perempuan terpercaya (niswan tsiqah) .⁸⁷
2. Jika tidak disertai mahram (keluarga) atau niswan tsiqah, hukumnya haram, kecuali dalam keadaan darurat yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara syar'iy, qanuniy, dan adiy, serta dapat menjamin keamanan dan kehormatan tenaga kerja wanita .
3. Hukum haram berlaku pula kepada pihak-pihak, lembaga atau perorangan yang mengirimkan atau terlibat dengan pengiriman TKW seperti dimaksud angka 2, demikian juga pihak yang menerimanya .
4. Mewajibkan kepada pemerintah, lembaga dan pihak lainnya dalam pengiriman TKW untuk menjamin dan melindungi keamanan dan kehormatan TKW, serta memberikan kelompok / lembaga perlindungan hukum atau kelompok niswan tsiqah di setiap negara tertentu, serta kota-kota tertentu untuk menjamin dan melindungi keamanan serta kehormatan TKW .
5. Keputusan fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya / menghimbau semua pihak untuk menyebar luaskan fatwa ini .⁸⁸

Menurut Mazhab Hambali dan Hanafi, ketentuan tersebut berlaku untuk semua bentuk safar bagi wanita yang di dalamnya termasuk juga untuk safar haji bagi wanita .

Karena menurut kedua mazhab tersebut apabila kalau wanita tidak di dampingi dengan mahramnya maka gugur kewajiban hajinya.

Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a berkata: Nabi SAW bersabda:

لا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشٍ كَذَا وَكَذَا، وَأَمْرَاتِي تُرِيدُ الْحَجَّ، فَقَالَ: أَخْرُجْ مَعَهَا

Artinya:”Janganlah seorang lelaki berkhilafat dengan seorang wanita jika wanita itu bersama mahramnya, dan jangan seorang wanita bersafar kecuali bersama mahramnya.” seorang lelaki berkata:,” Ya Rasulullah, Istriku hendak pergi melaksanakan haji sementara namaku sudah terdaftar untuk peperangan ini, “beliau menjawab:”pergilah, laksanakan haji bersama istrimu .(Hadis diriwayatkan oleh Al-bukhari, Muslim dan lafaznya tertera dalam riwayat Muslim) .⁸⁹

Adapun fatwa Al-lajnah Ad-daimah seorang wanita yang tidak mempunyai mahram tidak wajib haji atasnya, karena mahram termasuk As-Sabiil (perjalanan kebaitullah), dan kesanggupan As-Sabiil adalah syarat dalam wajibnya haji . Firman Allah SWT dalam surat Al-Imran yang berbunyi:

⁸⁷ [Http://www.fatwaMUI.co.id/TI/rasularasy/arrahmah](http://www.fatwaMUI.co.id/TI/rasularasy/arrahmah), akses 20 september 2013

⁸⁸ [Http://www.fatwaMUI.co.id/TI/rasularasy/arrahmah](http://www.fatwaMUI.co.id/TI/rasularasy/arrahmah), 20 september 2013

⁸⁹Imam Ibnu Hajar Al-Asqolaany, *Bulughul Maram*, cet.1 (852 H) hlm.524-525

Artinya:” Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim[215]; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah Dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah[216]. barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (Tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam [215] ialah: tempat nabi Ibrahim a.s. berdiri membangun Ka'bah. [216] yaitu: orang yang sanggup mendapatkan perbekalan dan alat-alat pengangkutan serta sehat jasmani dan perjalananpun aman.” (Ali Imran :97).⁹⁰

Sedangkan menurut Imam Nawawi berkata menukil ucapan Imam Baihaqi. Kesimpulannya setiap yang dinamakan safar baik satu hari, dua hari, tiga hari, satu birid lainnya, tetap dilarang bagi perempuan kalau tidak bersama suami/mahramnya.

Pendapat tersebut dinukilkan oleh Al-Qadli Iyadl rahimahullah dari Al-Baihaqi (dinukil dari Syarh Muslim). Perbedaan ini tidak ada dalilnya, bahkan tertolak. Nabi SAW tidak mengecualikan gadis dari wanita yang lanjut usia dalam hadis tersebut.

Karena lafaz *imruatun* (wanita) dalam hadis tersebut umum, mencakup seluruh wanita baik muda maupun tua, cantik atau jelek, Kemudian sesungguhnya tabi'at dan syahwat pada diri manusia satu sama lain berbeda-beda, karena tiap-tiap yang buruk itu pasti ada yang mencarinya/menyukainya .

Adapun ayat Al-Qur'an yang membatasi wanita untuk ke luar rumah seperti pada surat Al-Ahzab:33, yang dijadikan dasar dan pedoman untuk menghalangi wanita keluar rumah, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya:” Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu, dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Maksudnya: isteri-isteri Rasul agar tetap di rumah dan ke luar rumah bila ada keperluan yang dibenarkan oleh syara'. perintah Ini juga meliputi segenap mukminat. yang dimaksud Jahiliyah yang dahulu ialah Jahiliah kekafiran yang terdapat sebelum nabi Muhammad s.a.w. dan yang dimaksud Jahiliyah sekarang ialah Jahiliyah kemaksiatan, yang terjadi sesudah datangnya Islam. Ahlul bait di sini, yaitu keluarga rumah tangga Rasulullah s.a.w. (QS.Al-Ahzab :33) .⁹¹

Mahram adalah setiap orang yang haram (terlarang) menikah dengan wanita untuk selamanya. Dalam hal ini misalnya Ayah, saudara kandung, paman laki-laki dan paman dari ibu dan seterusnya.

Sedang yang dimaksud dengan *ajnabi* (laki-laki lain) yaitu setiap laki-laki yang halal baginya menikahi wanita, kendatipun dia masih ada hubungan kerabat, lebih-lebih saudara ipar dan kerabat-kerabatnya, mereka inilah yang diharamkan Rasulullah SAW. untuk berhalawat dengan wanita. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW berbunyi:

إِيَّائِكُمْ وَالِدُخُولِ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمُومَ؟ قَالَ الْحَمُومُ الْمَوْتُ

⁹⁰ Al-Imran, (97): 92

⁹¹ Al-Ahzab (672) : 33

Artinya: “*Janganlah kalian memasuki tempat tinggal wanita. “seorang laki-laki (dari kalangan anshar) bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau perihal keluarga suami / Istri (dalam hal ini ipar)?” Beliau menjawab, “keluarga suami (istri) sama dengan kematian. (H.R.Muslim)*”⁹²

Meskipun adanya pendapat dari para ulama diatas tentang keharusan wanita bersafar disertai oleh mahramnya yang di dalamnya juga termasuk safarnya Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia di Luar Negeri belum bisa dijadikan acuan hukum, dikarenakan terdapat pendapat ulama yang berbeda tentang safarnya wanita.

Pandangan Ulama’ yang membolehkan TKW Indonesia di Luar Negeri tanpa Maharam

Bekerja di luar rumah bagi wanita muslimah itu ada dua macam, yaitu bekerja di luar rumah dalam lingkungan keluarga dan bekerja di luar lingkungan keluarga. Yang dimaksud bekerja di lingkungan keluarga adalah bekerja untuk membantu suami, orang tua, misalnya di sawah, beternak, berkebun milik suami dan lain-lainnya.

Pekerjaan semacam ini diperbolehkan, karena ada salah satu hadis menyebutkan, bahwa pekerjaan ini pernah dilakukan oleh Asma binti Abu Bakar ra. Berkata:” Aku membawa makanan untuk suamiku dalam jarak beberapa kilometer, memberi minum kuda, memberinya makan dan mengisi tempat air”. Selain perkataan di atas, ada juga sebuah kisah dua orang putri seorang syekh yang sudah lanjut usia yang menggembalakan kambing ayahnya, seperti dalam Al-Qur’an surat al-Qashash dijelaskan:

Artinya: “*Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" kedua wanita itu menjawab: " Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang Telah lanjut umurnya". (Al-Qashas 23).*”⁹³

Adapun yang dimaksud bekerja di luar keluarga itu adalah pekerjaan yang dilakukan di luar usaha atau lingkungan keluarga misalnya seperti seorang perempuan yang berdagang di pasar, seorang buruh tembakau atau cabe yang pergi ke desa lain dan tinggal di sana berminggu-minggu, seorang POLWAN, Dokter dan banyak profesi yang sederajat dengan itu ke luar rumah untuk bekerja dan salah satu contoh yang paling urgen yang sering terjadi adalah TKW yang bekerja ke luar negeri.

Pekerjaan ini diperbolehkan bagi wanita muslimah apabila dalam keadaan terpaksa, seperti suami dalam keadaan sakit dan membutuhkan biaya untuk berobat, anak yang membutuhkan biaya pendidikan, orang tua yang sudah tidak berdaya untuk melakukan pekerjaan dan lain-lainnya.

⁹² Ibnu Daqiqil ‘Ied As-Syafi’I Al-Maliki, *Ihkamul Ahkam Fi Syarhi Umdatil Ahkam*, “Bab Pakaian Perempuan dalam Ikram’: Kitabunnikah: (ttp: Darul Al-Jaili, 1995 M/1416 H), Hadis Sahih Riwayat Muslim.

⁹³ Al-Qasash, (23): 612

Seperti yang sudah dijelaskan para ulama' yang mengharamkan perempuan bekerja ke luar negeri di atas, dan banyak juga di dalam seminar ataupun dialog yang berbicara masalah perempuan bahwa tugas seorang perempuan itu hanya di sumur, di kasur dan di dafur, hal ini bisa dibantahkan karena mengingat zaman sekarang ini lelaki banyak yang tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga mengharuskan perempuan untuk melakukan pekerjaan membantu suaminya, atau juga banyak perempuan yang menjadi tulang punggung keluarganya, karena hanya dia anak satu-satunya sementara orang tuanya sudah tidak layak lagi untuk bekerja, seperti sering terjadi sekarang banyak perempuan yang menjadi TKW ke luar negeri.

Namun ada beberapa syarat yang harus diperhatikan bagi wanita muslimah dalam bekerja, yaitu:

1. Memakai pakaian yang menutup aurat
2. Tidak berdandan secara berlebihan atau memakai wangi-wangian.
3. Tidak berdesak-desakan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya.⁹⁴

Dari beberapa pandangan ulama yang mengharamkan wanita safar/ke luar rumah tanpa mahramnya, maka akan ada pandangan ulama yang membolehkan safar bagi wanita yang tidak mengikut sertakan suami atau mahramnya. Dalam hal ini juga termasuk Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia yang bekerja ke Luar Negeri.

Seperti yang sudah dijabarkan secara singkat tentang wanita bekerja ke luar rumah tanpa mahram itu boleh. Yang memiliki perbedaan tersebut diantaranya adalah Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. Kedua Mazhab ini menggunakan Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi :

عن علي بن حاتم قال: «بينا أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجل فشكا إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل، فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها، وقد أنبت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله

Artinya:”Dari Ali bin Hatim r.a berkata : Tatkala saya bersama Nabi SAW tiba-tiba ada seorang datang dan mengadukan tentang kekafirannya .Kemudian datang seseorang lainnya lalu mengadukan tentang perampokan dijalanan, maka Rasulullah SAW bersabda:” Wahai Ady, apakah engkau mengetahui daerah Hirah”Saya menjawab”Saya belum pernah melihatnya namun saya pernah mendengar beritanya.” lalu Nabi SAW bersabda:” kalau engkau berumur panjang, niscaya engkau akan melihat seorang wanita safar dari daerah Hirah sehingga dia thowaf di ka’bah, dia tidak takut kecuali kepada Allah saja.” (HR.Bukhari:3595).⁹⁵

Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i menjabarkan hadits diatas bahwa dalam suatu masa nanti aka nada kondisi aman bagi wanita untuk bersafar ,maka wanita tersebut diperbolehkan bersafar tanpa disertai suami/mahramnya .

⁹⁴ Ust. Labib Mz dan Dra. Muflihah, *Fiqih Wanita Muslimah*, (Surabaya: CV Cahaya Agency) hlm.296

⁹⁵ Abu Abdullah Bin Ismail Bin Ibrahim Al-Mugiroh Bin Badrdizibah Al-Ju'fi Al-Bukhari Sahih Bukhari, (ttp: Dar Ibnu Kasir, 1993 M/1414 H), Hadis Sahih Riwayat Al-Bikhari.

Adapun pendapat Syaikh Al-Qardhawi membolehkan seorang wanita bersafar tanpa disertai mahramnya ketika dalam kondisi aman dan bersama para wanita yang terpercaya khususnya dalam keadaan aman.

Bepergian keluar rumah entah itu bekerja ataupun melakukan ibadah haji itu adalah boleh bagi perempuan tanpa disertai mahramnya tidak mesti harus bersama ayah, suami, dan laki-laki yang menjadi mahramnya, karena seperti yang banyak dibicarakan sekarang ini ada yang dinamakan gender, dimana gender itu adalah jenis kelamin, jadi tidak ada bedanya laki-laki dan perempuan, hanya perbedaan jenis kelamin, jadi perempuan juga bisa melakukan pekerjaan baik di dalam rumah ataupun di luar rumah selama perempuan itu mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ada yaitu tetap menjaga kemuslimahannya dan kodratnya sebagai perempuan.

Imam Al-baghawi berkata, "seorang wanita kafir bila masuk Islam di *darul harb* (negara kafir) atau Muslimah yang berhasil melepaskan diri dari tawanan orang-orang kafir, maka ia harus melarikan diri dari mereka tanpa harus mencari mahram meskipun ia harus berjalan sendiri jika ia berani dan tidak takut sendiri."⁹⁶

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa seorang wanita muslimah dibolehkan melaksanakan ibadah haji tanpa mahram, dan mahram bukanlah syarat wajib haji bagi seorang wanita muslimah.⁹⁷

Dalam hal ini menurut kedua Mazhab dan pendapat-pendapat lain yang membolehkan karena ada sebab tersebut juga berlaku bagi safar-safar bagi wanita yang lain, yang di dalamnya termasuk wanita safar untuk berhaji maupun TKW yang bekerja ke luar negeri karena semata-mata niatnya untuk mencari nafkah di jalan yang diridai oleh Allah SWT.

Kesimpulan

TKW Indonesia yang bekerja di luar itu sangat beraneka ragam, ada yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, penjahit, seniman, tenaga pendidik seperti (professor, dosen dll), tidak selamanya TKW tu adalah pekerja kasar, ada juga pekerja halus. Adapun masalah yang sering terjadi pada TKW yang pekerja kasar seperti pembantu Rumah tangga itu seperti pemerkosaan, pelecehan, penahanan gaji, dan lain sebagainya. Lain halnya dengan pekerja halus seperti seniman, mereka akan di sanjung dan diberi kemewahan dan terlindung dari marabahaya.

Pandangan para ulama dan para pemikir-pemikir lainnya terjadi kontroversi tentang TKW yang bekerja ke luar negeri ini, para ulama' yang membolehkan ataupun yang mengharamkan TKW yang bekerja ke luar negeri ini berpedoman pada Al-quran dan Hadis. Menurut ulama' atau pemikir yang mengharamkan TKW bekerja ke luar negeri karena tugas seorang perempuan lebih-lebih seorang istri itu adalah di sumur, di kasur dan di dapur, dengan kata lainnya perempuan itu tidak boleh mengumbarkan auratnya kepada yang bukan

⁹⁶ Syaikh Salim Bin 'Ied-Al-Hilali, *Ensiklopedi larangan menurut Al-qur'an dan As-Sunnah*, jilid 2. Hlm.

⁹⁷ Zain Ahmad, *eramuslim*, artikel akses 13/07/2013

muhrimnya, karena kalau perempuan itu bepergian atau safar itu berti dia membuka auratnya atau kejelekan-kejelekannya.

Menurut ulama' atau pendapat yang membolehkan TKW bekerja ke luar negeri. Seperti realita saat ini dan beberapa kisah pada zaman dahulu yang tertera di dalam Al-qur'an bahwa perempuan itu boleh ke luar rumah walaupun tanpa mahramnya Berdasar pada hadits wanita diperbolehkan (sekalipun tanpa didampingi mahram atau suaminya) asal demi kepentingan syar'iy dan terjamin kemanannya. Misalnya hendak beribadah, mencari ilmu, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Jadi boleh atau tidaknya seorang perempuan itu bepergian tergantung situasi dan kepribadian atau komitmennya menjadi perempuan yang menjaga kodratnya.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan terjemahan

Al-Hilali Syaikh Salim Bin 'Ied, *Ensiklopedi larangan menurut Al-qur'an dan As-Sunnah*, jilid 2.

Abu Zakaria An-Nawawi, Syarhun Nawawi Alal Muslim,; *Bab Syafarul Mar'ah* (ttp: Khair, 1996M/1416 H), Hadits Sahih Riwayat Muslim.

Al-Imam Al-Hafizh Al-Mutqin Jamaludin Hajjaj Yusuf Al-Mizzy, Tahzibul Kamal Fi As-Ma'il Rijal, (ttp: Darul Fiqri, t.t), Hadis Sahih Riwayat Jama'ah Kecuali Al-Bukhari dan Nasa'

Ahmad Azhar Basir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman*, Hoboken: PT.Libraries Unlimited, 1994

Arikunto Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, jakarta: Rineka Cipta, 2000

BNP2TKI

Brosur 10 langkah bekerja ke Luar Negeri.

<http://www.tipani printing.com/arti-pernikahan/fulteks/161/pengertian-mahram>

<http://www.eramuslim.co.id> akses

<http://www.republika.co.id/fiqih-muslimah-bolehkah-berhaji-tanpa-pendamping/>.

Hulaimi Muhammad Taufiq, *Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Al-I'tishom, 2008

Ibnu Hajar Al-Asqalany, *bulughul maram*, 852 H

Ibnu Daqiqil 'Ied As-Syafi'I Al-Maliki, *Ihkamul Ahkam Fi Syarhi Umdatil Ahkam*, "Bab Pakaian Perempuan dalam Ikham" (ttp: Darul Al-Jaili, 1995 M/1416 H), Hadis Sahih Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Ibnu Daqiqil 'Ied As-Syafi'I Al-Maliki, *Ihkamul Ahkam Fi Syarhi Umdatil Ahkam*, "Bab Pakaian Perempuan dalam Ikham": Kitabunnikah: (ttp: Darul Al-Jaili, 1995 M/1416 H), Hadis Sahih Riwayat Muslim.

- Mas'adi Gufron, A, *Fikih Muamalah Konstektual*. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada. 2002
- Moh.Magfur Wachid , *Membangun Ekonomi Alternatif:Perspektif Islam* , Surabaya PT.Risalah Gusti. 2002
- M Rubrik, *Muslimah*, Artikel Edisi 39/1422 H/2001
- Najieh Ahmad, *Fiqih Wanita Salihah*. Surabaya: Menara Suci
- Rekap data Penempatan TKI tahun 2010-1013*
- Sadjun H Manulang , *pokok-pokok hukum ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta : PT.Asdi Mahasatya. 2001
- Ust. Labib MZ Dra. Mufliah, *Fiqih Wanita Muslimah*
- Ust. Mahtuf Ahnan SPd dan Ny. Maria Ulfa. MA, *risalah fiqih wanita (pedoman kaum wanita muslimah dengan berbagai permasalahannya)*, (Surabaya: Terbit Terang).
- UU No.39 Tahun 2004 tentang *penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negri*
- Pemberitahuan ijin keluarga calon TKI/TKW*, Nomor 562/574/STT/2013
- Prosedur Pelayanan Pembuatan Paspor untuk Calon TKI*
- Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung :PT Remaja Rosdakarya , 2008

PERANAN BP4 (BADAN PENASEHAT PERKAWINAN PERSELISIHAN DAN PERCERAIAN) DALAM UPAYA MENGURANGI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

Muhammad Faizin

Sekolah Tinggi Darul Kamal Kembang Kerang

Abstract

This paper examines the Role of BP4 (Marriage Disputes and Divorce Advisory Board) in Efforts to Reduce Underage Marriage. The main focus of this research is how the Role of BP4 (Marriage Disputes and Divorce Advisory Board) in Efforts to Reduce Underage Marriage. To obtain data regarding the focus of the research, the authors use two sources of data, namely primary and secondary. Primary data consists of interviews, observation and documentation. Meanwhile, secondary data consists of journals, books, or other scientific works related to the main focus of research. After going through the analysis of the data, the authors found that the role of BP4 is very important in efforts to reduce underage marriages, because BP4 is tasked with improving the quality of marriage and fostering happy, prosperous, noble and blessed households by Allah SWT. And provide guidance to the bride and groom who will get married and provide advice to married couples who are in dispute so that as far as possible there is no divorce.

Keywords: Efforts, Underage Marriage and BP4.

Abstrak

Tulisan ini meneliti tentang Peranan BP4 (Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian) dalam Upaya Mengurangi Perkawinan di Bawah Umur. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana Peranan BP4 (Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian) dalam Upaya Mengurangi Perkawinan di Bawah Umur. Untuk mendapatkan data seputar fokus penelitian tersebut, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu primer dan sekunder. Data primer terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder terdiri dari jurnal, buku, atau karya ilmiah lain yang berkaitan dengan fokus utama penelitian. Setelah melalui analisis data tersebut, penulis menemukan bahwa Peran BP4 sangatlah penting dalam upaya mengurangi perkawinan dibawah umur, karena BP4 adalah bertugas untuk meningkatkan mutu perkawinan dan membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera, mulia dan diridhoi oleh Allah SWT. Dan memberikan bimbingan kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan dan memberikan penasehatan kepada pasangan suami isteri yang sedang berselisih untuk sedapat mungkin tidak terjadi perceraian.

Kata Kunci: Upaya, Perkawinan Bawah Umur dan BP4.

Pendahuluan

Pengertian yang dalam istilah Agama disebut “Nikah” ialah: melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. Undang-undang perkawinan, dalam pasal 1 merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami

isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sedangkan menurut hukum Islam perkawinan ialah “pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *Mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Aspek *Agama* dalam perkawinan ialah: bahwa Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi diikat juga dengan ikatan bathin dan jiwa. Menurut ajaran Islam perkawinan itu tidaklah hanya sebagai suatu persetujuan biasa melainkan merupakan suatu persetujuan suci, di mana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.

Tujuan perkawinan berdasarkan penjelasan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal (mendapatkan keturunan) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan dalam Islam adalah: untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dengan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari’ah.

Antara rukun dan syarat perkawinan itu ada perbedaan dalam pengertiannya. Yang dimaksud dengan *rukun* dari perkawinan ialah: *hakekat* dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat ialah suatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Kalau salah satu dari syarat-syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.

Di samping itu, adanya pembatasan usia kawin yakni calon mempelai pria 19 tahun dan calon mempelai wanita 16 tahun. Pembatasan ini dikandung maksud, bahwa calon suami isteri itu harus matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik, tanpa berakhir pada perceraian dan dapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu, harus di cegah adanya perkawinan antara suami isteri yang masih di bawah umur.

Pada kenyataannya, batas usia kawin yang lebih rendah mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibanding dengan batas usia kawin yang lebih tinggi. Dan pembatasan usia kawin ini mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Untuk itulah, UU No. 1 tahun 1974 membatasi yang sekaligus sebagai syarat dari suatu perkawinan yang dicantumkan dalam UU No. 1 tahun 1974 yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Tetapi pada kenyataan kehidupan sehari-hari masyarakat kurang menyadari akan pentingnya pembatasan usia kawin yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Bahkan ada masyarakat yang melanggar norma-norma hukum tersebut karena adanya kekhawatiran bahwa anak perempuannya akan menjadi perawan tua. Untuk itu, maka tidak jarang pula para orang tua menempuh berbagai cara seperti kawin siri (nikah yang dilakukan secara agama Islam, tapi tidak di catat pada pencatat nikah) atau kawin paksa yang jelas-jelas melanggar UU No. 1 tahun 1974.

BP4 adalah salah satu badan resmi yang ada disetiap KUA kecamatan yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan mutu perkawinan dan membina rumah tangga yang

bahagia, sejahtera, mulia serta diridhoi oleh Allah SWT. BP4 (Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian) adalah satu-satunya organisasi atau lembaga yang penasehatan yang bernaung dibawah Kementrian Agama yang mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pendidikan khusus kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, yang bertujuan memberikan pembekalan sebelum menikah agar mereka siap secara mental dan tidak merasa canggung dalam menghadapi rumah tangga yang baru. Disamping itu BP4 bertugas memberikan penasehatan kepada pasangan suami isteri yang sedang berselisih untu sedapat mungkin tidak terjadi perceraian.

Latar belakang diperlukannya bimbingan dan konseling perkawinan seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa tugas BP4 itu adalah memberikan bimbingan kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, dalam bimbingan dan konseling seperti halnya dalam kegiatan lain, adanya hal-hal yang mendorong mengapa bimbingan dan konseling itu diperlukan, dengan mengetahui hal-hal yang mendorong atau melatar belakang ini, akan lebih memantapkan tentang kegiatan-kegiatan tersebut.

Ada beberapa hal yang melatar belakang mengapa diperlukannya bimbingan dan konseling perkawinan, yaitu: Pertama, masalah perbedaan individu, seperti yang telah diketahui bahwa masing-masing individu berbeda satu dengan yang lainnya. Akan sulit didapatkan dua individu yang benar-benar sama, sekalipun mereka saudara kembar. Masing-masing individu mempunyai sifat-sifat yang berbeda satu dengan yang lain, baik dalam segi fisiologi maupun dalam segi psikologi. Masing-masing individu mempunyai perasaan, tetapi perasaan yang satu dengan yang lainnya akan berbeda. Demikian pula masing-masing individu mempunyai kemampuan berfikir, namun bagaimana kualitas berfikirnya satu dengan yang lainnya akan berbeda-beda.

Didalam menghadapi masalah, bagaimana cara individu mencari pemecahannya, masing-masing individu juga mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang dapat memecahkannya dengan cepat, tetapi yang lain dengan lambat, sedangkan yang lain lagi tidak dapat memecahkan masalah tersebut. Bagi individu yang tidak dapat memecahkan masalah yang dihadapinya, maka ia membutuhkan bantuan orang lain untuk ikut memikirkan dan memecahkan masalah tersebut, dengan kata lain bagi individu yang tidak dapat memecahkan masalah yang dihadapinya, perlu bantuan orang lain atau perlu bimbingan dan konseling. Bagi individu yang telah mampu mengatasi sendiri masalahnya tanpa bantuan orang lain, bimbingan dan konseling memang tidak diperlukan.

Kedua masalah kebutuhan individu, manusia adalah makhluk hidup yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan tertentu. Kebutuhan merupakan pendorong yang menimbulkan tingkah laku. tingkah laku individu ditujukan untuk mencapai sesuatu tujuan yang akan dikaitkan dengan kebutuhan individu yang bersangkutan. Bertitik tolak bahwa tingkah laku individu itu merupakan cara untuk memenuhi kebutuhannya, maka dapat dikemukakan bahwa perkawinan juga merupakan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam individu yang bersangkutan. Dalam hal perkawinan kadang-kadang atau justru sering individu tidak tau harus bertindak bagaimana. Dalam hal seperti ini maka individu yang bersangkutan membutuhkan bantuan orang lain, atau membutuhkan bimbingan dan konseling yang berperan membantu mengarahkan ataupun memberikan pandangan individu yang bersangkutan.

Ketiga masalah perkembangan individu, individu merupakan makhluk yang berkembang dari masa ke masa. Akibat dari perkembangan

yang ada pada individu maka individu akan mengalami perubahan-perubahan. Dengan adanya perubahan-perubahan itu, ini menunjukkan adanya unsure dinamika dalam diri individu itu.

Dalam mengarungi individu ini, kadang-kadang individu mengalami hal-hal yang tidak dapat dimengerti oleh individu yang bersangkutan khususnya dalam hubungan antara pria dan wanita. Akibat dari keadaan ini dapat menimbulkan berbagai-bagai macam kesulitan yang menimpa diri individu yang bersangkutan. Karena itu untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak di inginkannya di perlukan bantuan orang lain untuk mengarahkannya, atau dengan kata lain di butuhkan bimbingan dan konseling.

Dari uraian tersebut di atas semua itu akan menyangkut mengenai masalah penyesuaian diri. Bagi individu yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan baik, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungannya, dibutuhkan bimbingan dan konseling itu. Dengan bimbingan dan konseling diharapkan individu akan dapat menyesuaikan diri dengan baik, seperti yang telah dikemukakan di atas.⁹⁸

Diantara buku tentang perkawinan yang memberikan pembahasan tentang batasan usia perkawinan tersebut adalah bukunya Ahmad Rofiq yang berjudul “ Hukum Islam di Indonesia” dalam bukunya tersebut, Ahmad Rofiq memberikan diskripsi tentang batasan minimal usia menikah dalam Undang-undang perkawinan dan memberikan pemaparan tentang bagaimana pandangan Islam terhadap ketentuan umur untuk menikah. Rofiq menyinggung tentang pentingnya kematangan berfikir yang harus dimiliki oleh calon mempelai, karena pernikahan bukanlah sekedar perbuatan biasa-biasa saja.

H. Sosroatmodjo dan H. A. Wasit Aulawi menjelaskan dalam buku “ Hukum Perkawinan di Indonesia” bahwa pernikahan yang dilakukan di bawah umur yang terjadi di Indonesia harus ditekan, untuk menekan angka perceraian akibat pasangan yang masih belum matang cara berfikirnya.⁹⁹ Selain dari literature di atas, penyusun juga melihat ada skripsi yang membahas tentang pernikahan usia muda (di bawah umur). Diantaranya skripsi “ Perkawinan Usia Muda dan Problematikanya di Kecamatan Selong Lombok Timur” skripsi ini membahas tentang perkawinan menurut pandangan Islam serta perkawinan usia muda dan problematikanya. Dalam skripsi penelitian lapangan tersebut dibahas perkawinan usia muda (di bawah umur) yang dilihat dari perspektif hukum Islam dan sedikit dari Undang-undang perkawinan.

Melalui penelusuran pustaka tersebut di atas, penyusun dapat menyimpulkan bahwa belum ada karya ilmiah maupun penelitian yang mengangkat tema Peranan BP4 (Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian) dalam upaya mengurangi perkawinan di bawah umur. Padahal peran BP4 sangatlah penting dalam upaya mengurangi perkawinan di bawah umur. Karena BP4 adalah salah satu badan resmi yang ada di setiap KUA kecamatan yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan mutu perkawinan dan membina rumah tangga yang bahagia sejahtera, mulia, serta diridloi Allah SWT.

METODE

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu menggunakan norma-norma hukum yang bersifat menjelaskan dengan cara meneliti dan membahas peraturan-

⁹⁸ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, cet pertama, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1984), hal 5.

⁹⁹ <http://digilib.uin-suka.ac.id>.

peraturan hukum yang berlaku. Artinya pendekatan yuridis yaitu untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan yang dikaitkan dengan masalah peran BP4 dalam upaya mengurangi perkawinan di bawah umur. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisa hukum, bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normative belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan telah terbentuk dalam kehidupan masyarakat, yaitu yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti sosial, budaya, politik dan ekonomi. Dengan demikian data yang diperoleh dari masyarakat sebagai objek penelitian, penulis dapat mengetahui gambaran daripada peran BP4 dalam upaya mengurangi perkawinan di bawah umur.¹⁰⁰

PEMBAHASAN

A. Perkawinan Usia Muda (di Bawah Umur)

Yang dimaksud dengan perkawinan usia muda atau dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang masih belia menurut Undang-undang atau belum mencapai umur seperti yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan syariat Islam. Dan karena perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Selain membawa kedua mempelai ke alam lain yang berbeda, perkawinan juga secara otomatis akan mengubah status keduanya. Mengingat betapa besar tanggung jawab, baik suami maupun isteri perlu memiliki kesiapan yang matang, baik fisik maupun psikis. Diperlukan kesiapan fisik dalam menempuh kehidupan rumah tangga sebab rumah tangga bukanlah suatu permainan yang santai. Rumah tangga merupakan perjuangan yang berat, bahkan kadangkala sangat keras, dan tentu memerlukan ketahanan fisik yang siap pakai.

Beban fisik dan mental tatkala memasuki kehidupan rumah tangga hanya mungkin dimiliki oleh mereka yang siap lahir bathin dalam menyongsongnya. Mereka yang telah dewasa saja yang secara umum dapat memikulnya, sedangkan mereka yang belum dewasa belum siap menerima beban seberat ini. Akan tetapi, dalam keseharian, peristiwa perkawinan usia muda sering kali kita saksikan, terutama dalam masyarakat pedesaan dan atau masyarakat berpendidikan rendah. Perkawinan ini alasan yang klise, yaitu kesulitan ekonomi, serta kebiasaan adat yang terjadi pada keluarga yang merasa malu mempunyai anak gadis yang belum menikah di usia dua belas sampai lima belas tahun bahkan lebih rendah lagi. Masa bodoh apa yang terjadi setelah perkawinan, yang penting adalah beban moralnya hilang. Biasanya perkawinan seperti ini berusia pendek karena mereka yang terlibat perkawinan tersebut memang belum siap lahir bathin untuk menghadapinya. Apabila terjadi kesalah pahaman akan cepat menjadi percecokan yang dengan cepat pula mereka mengambil keputusan untuk mengakhiri perkawinan, tanpa berfikir masak-masak.

Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-undang Republik Indonesia No 1/1974 tentang perkawinan adalah prinsip kematangan calon mempelai. Oleh karena itu,

¹⁰⁰ Mukti Fajar ND. Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Hal.

Undang-undang menetapkan batas usia minimal, 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita pasal (7) Undang-undang perkawinan.. Pada usia itu, baik pria maupun wanita diasumsikan telah cukup matang untuk memasuki gerbang perkawinan dengan segala permasalahannya. Disamping itu, juga dimaksudkan menekan laju reproduksi manusia, menekan laju pertumbuhan penduduk. Seandainya batas usia ini ditetapkan pada angka yang lebih rendah akan menyebabkan angka pertumbuhan penduduk menjadi lebih tinggi sebab itu berarti memperpanjang usia reproduksi bagi wanita.

Prinsip kematangan calon mempelai, juga dimaksudkan karena perkawinan itu mengandung tujuan luhur, yaitu menciptakan sikap tanggung jawab dan tolong menolong. Disamping itu dapat menghasilkan keturunan. Perkawinan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda dapat menghasilkan keturunan yang kurang baik. Hal ini bukan saja karena dihasilkan dari bibit yang belum matang, juga karena kurangnya pengetahuan pasangan muda tadi tentang cara-cara perawatan anak sehingga anak tumbuh dengan perawatan yang minim. Pasal (7) UUP serta penjelasannya mengarah pada permasalahan tersebut. Oleh karena itu, penyimpangan kearah batas usia yang lebih rendah dalam pelaksanaan perkawinan harus dicegah.

Undang-undang perkawinan tidak dilaksanakan secara kaku, seperti halnya hukum Islam. Untuk yang sifatnya darurat atau suatu upaya untuk menghilangkan kemafsadatan serta mengupayakan kebaikan terutama bagi yang bersangkutan, Undang-undang ini bersifat kompromistis, yaitu memberi peluang bagi perkawinan dibawah batas usia yang ditetapkan. Dalam hal ini undang-undang memberikan kemudahan dengan meurunkan batas usia, seperti yang dijelaskan pada pasal 7 ayat (2) UUP kearah yang diinginkan kedua calon, yaitu melalui dispensasi Pengadilan atas permintaan orang tua yang bersangkutan.¹⁰¹

B. Peran BP4 (Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian) Dalam Mengatasi Konflik dan Membentuk Keluarga yang Sakinah

Perkawinan tidak jarang pula yang membawa bencana bagi kehidupan seseorang. Percecokan suami isteri yang tiada henti-hentinya. Perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga dianggap hal yang biasa. Masing-masing pihak masih membawa egonya sendiri. Oleh karena itu tujuan perkawinan yang semula untuk saling membahagiakan berubah menjadi saling mencelakakan. Upaya untuk membangun keluarga yang tentram, sakinah, mawaddah, warahmah tumbuh dari pribadi-pribadi keluarga, juga perlu ditumbuhkan oleh lingkungan keluarga. Begitu juga dengan upaya mengurangi perselisihan dan perceraian demi terciptanya keutuhan keluarga, perlu diusahakan adanya lembaga yang berwenang dan bertugas dalam menyelesaikan permasalahan keluarga (rumah tangga). Lembaga yang berwenang itu di Indonesia adalah BP4 (Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian).

BP4 (Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian) adalah satu-satunya organisasi atau lembaga penasehatan, sebuah lembaga yang bernaung dibawah Departement Agama mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pendidikan khususnya kepada calon pengantin, pemuda pemudi yang akan melangsungkan pernikahan, yang bertujuan memberikan pembekalan sebelum menikah agar mereka siap

¹⁰¹ H. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, hal. 139.

secara mental dan tidak merasa canggung dalam menghadapi rumah tangga yang baru. Disamping itu BP4 juga bertugas memberikan penasehatan kepada pasangan suami isteri yang sedang berselisih, untuk sedapat mungkin tidak terjadi perceraian dan supaya tercapai tujuan perkawinan sebagaimana yang termaktub dalam Undang-undang No.1 tahun 1974. “ perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. BP4 adalah salah satu badan semi resmi yang ada disetiap KUA kecamatan yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan mutu perkawinan dan membina rumah tangga yang bahagia sejahtera, mulia, serta diridloi Allah SWT.¹⁰²

Usia Boleh Kawin Menurut Islam dan Undang-Undang

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II pasal 2 disebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Karena pernikahan itu ibadah maka berkaitan erat dengan segala syarat dan rukun yang merupakan salah satu kewajiban yang harus terpenuhi sebelum pelaksanaan akad nikah dan akan berjalan tertib dalam pelaksanaannya.

Salah satu persyaratan yang sering menjadi perbincangan masyarakat akhir-akhir ini adalah batas usia pernikahan. Permasalahannya adalah berapa batas usia pernikahan dalam undang-undang di Indonesia? Untuk menjawabnya tentu kita perlu merujuk pada ketentuan perundangan yang berkaitan dengan masalah tersebut.¹⁰³

Di dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 “Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan”. Pasal-pasal tersebut diatas sangat jelas sekali hampir tak ada alternatif penafsiran, bahwa usia yang diperbolehkan menikah di Indonesia untuk laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan untuk wanita 16 (enambelas) tahun. Namun itu saja belum cukup, dalam tataran implementasinya masih ada syarat yang harus ditempuh oleh calon pengantin (catin), yakni jika calon suami dan calon isteri belum genap berusia 21 (duapuluh satu) tahun maka harus ada ijin dari orang tua atau wali nikah, hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan nikah Bab IV pasal 7 “Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun, harus mendapat ijin tertulis kedua orang tua”. Ijin ini sipatnya wajib, karena usia itu dipandang masih memerlukan bimbingan dan pengawasan orang tua/wali. Dalam format model N5 orang tua /wali harus membubuhkan tanda tangan dan nama jelas, sehingga ijin dijadikan dasar oleh PPN/ penghulu bahwa kedua mempelai sudah mendapatkan ijin/restu orang tua mereka. Lain halnya jika kedua calon pengantin

¹⁰² <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/4391>.

¹⁰³ Widyawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, SL Media, TT, hal 66.

sudah lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun, maka para calon pengantin (catin) dapat melaksanakan pernikahan tanpa ada ijin dari orang tua/wali.

Namun untuk calon pengantin wanita ini akan jadi masalah karena orang tuanya merupakan wali nasab sekaligus orang yang akan menikahnya. Oleh karena itu ijin dan doa restu orang tua tentu suatu hal yang sangat penting karena akan berkaitan dengan salah satu rukun nikah yakni adanya wali nikah. Namun itu saja belum cukup, dalam tataran implementasinya masih ada syarat yang harus ditempuh oleh calon pengantin (catin), yakni jika calon suami dan calon isteri belum genap berusia 21 (duapuluh satu) tahun maka harus ada ijin dari orang tua atau wali nikah, hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan nikah Bab IV pasal 7 “Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun, harus mendapat ijin tertulis kedua orang tua”.

Ijin ini sipatnya wajib, karena usia itu dipandang masih memerlukan bimbingan dan pengawasan orang tua/wali. Dalam format model N5 orang tua /wali harus membubuhkan tanda tangan dan nama jelas, sehingga ijin dijadikan dasar oleh PPN/ penghulu bahwa kedua mempelai sudah mendapatkan ijin/restu orang tua mereka. Lain halnya jika kedua calon pengantin sudah lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun, maka para calon pengantin (catin) dapat melaksanakan pernikahan tanpa ada ijin dari orang tua/wali. Namun untuk calon pengantin wanita ini akan jadi masalah karena orang tuanya merupakan wali nasab sekaligus orang yang akan menikahnya. Oleh karena itu ijin dan doa restu orang tua tentu suatu hal yang sangat penting karena akan berkaitan dengan salah satu rukun nikah yakni adanya wali nikah.

Dalam khazanah ilmu fiqh ada sebagian para ulama tidak memberikan batasan usia pernikahan, artinya berapapun usia calon pengantin (catin) tidak menghalangi sahnya pernikahan, bahkan usia belum baligh sekalipun, hal inilah yang menjadi dasar zaman dahulu ada yang disebut istilah kawin gantung. Namun mayoritas ulama di dunia Islam sepakat mencantumkan pembatasan usia nikah sebagai dasar yang dipakai di negara masing-masing. Di bawah ini adalah batas usia pernikahan di sebagian negara-negara muslim.

Jika laki-laki masih dibawah 19 tahun dan wanita masih dibawah 16 tahun akan melaksanakan pernikahan. Hal ini bisa didorong karena berbagai hal antara lain: khawatir jina', sudah terlalu akrab, sudah tak bisa dipisahkan, sudah cukup, cakap dan mampu dari segi materi serta fisik atau bahkan sudah kecelakaan.

Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 ternyata tidak kaku dan cukup memberikan ruang toleransi, hal ini bisa terlihat dari pasal 7 ayat (2) “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria ataupun pihak wanita”. Bagi umat Islam tentu orang tua/wali para calon pengantin (catin) harus mengajukan ijin dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah kabupaten/daerah calon pengantin (catin) tinggal. Setelah ijin keluar baru akad nikah bisa dilaksanakan. Ijin tersebut akan dijadikan dasar oleh PPN/Penghulu serta akan mencantumkannya dalam lembaran NB daftar pemeriksaan nikah. Dengan demikian pernikahan yang masih dibawah umur atas ijin pengadilan menjadi sah dan berkekuatan hukum.

Selanjutnya dalam Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat (1) "anak adalah seseorang yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ayat (2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Jika kita lihat sebagian pasal pada undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak diatas, tentu ada hal yang perlu di berikan elaborasi, terutama menyangkut batasan anak dan batasan nikah, karena kedua ukuran tersebut masih bisa menimbulkan perdebatan yang panjang. Disatu sisi ia masih katagori anak-anak tapi disi lain dikatakan sudah cukup untuk menikah. Hal ini menjadi penting untuk ditindak lanjuti terutama oleh para pemangku kepentingan mungkin para akademisi, ulama, legislatip atau siapapun di Republik ini. Karena orang tua/wali membutuhkan kejelasan dan perlindungan hukum dalam membahagiakan anaknya, serta PPN/Penghulu membutuhkan ketenangan dalam melaksanakan tugas sebagai pelayanan prima kepada masyarakat, apalagi dalam Undang-undang Perlindungan Anak Bab XII tercantum ketentuan pidana. Tentu hal ini perlu pengkajian yang konprehensif, agar tidak menjadi *media* bagi pihak lain yang berkepentingan untuk menyudutkan dan atau menyalahkan pihak lainnya, yang pada gilirannya aturan itu bisa berjalan seiring, sejalan, saling mengayomi, saling melengkapi dan tidak saling bersinggungan.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan di Bawah Umur di Desa Montong Sapah

Setelah penulis paparkan masalah perkawinan di desa Montong Sapah, selanjutnya penulis wawancarai beberapa tokoh mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur di desa Montong Sapah kecamatan praya barat daya.

Pada umumnya perkawinan di desa Montong Sapah akan penulis polakan menjadi beberapa faktor yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi ternyata mendominasi peran yang sangat penting dalam perkawinan, sebab dengan ekonomi yang cukup manusia akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tapi dengan terbatasnya ekonomi, maka terdapat hasrat atau cita-cita manusia itu yang tak dapat terpenuhi.

Oleh karena itu, faktor ekonomi itu juga sangat mempengaruhi perkawinan dibawah umur di Desa Montong Sapah. Dan kebiasaan yang sering terjadi apabila masyarakat sudah merasa mampu dalam ekonomi maka mereka tidak segan-segan untuk menyuruh anaknya segera kawin dengan tujuan agar anaknya tersebut menjadi orang yang mandiri yang tidak terus menerus menjadi tanggungan keluarganya atau ibu bapaknya, padahal yang demikian ini bukanlah jalan keluar yang terbaik untuk masa depan anaknya.

2. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan juga mempunyai peranan yang tidak kecil dalam menentukan terjadinya perkawinan

karena kita memaklumi lingkungan pedesaan dengan perkotaan jauh berbeda. Barangkali dulunya pemuda jika sudah berumur 17 tahun atau merasa sudah balig ia langsung kawin karena takut dianggap pemuda yang tak laku.

3. Faktor Pendidikan

Melihat masyarakat Desa Montong Sapah yang 80% adalah petani biasa dan tidak berpendidikan, menyebabkan masyarakat tersebut tidak mampu mengetahui dan menyadari beberapa aturan hukum yang telah ditetapkan, baik penetapan dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif. Ketidakpahaman masyarakat tentang hal tersebut, disebabkan karena tingkat pendidikan masyarakat di desa ini masih sangat rendah yang disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan pendidikan.

Sebagian besar orang tua di Desa Montong Sapah ini tidak pernah mengenyam pendidikan disebabkan karena kurangnya mutu pendidikan juga karena kurangnya usaha pemerintah dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat tersebut, sehingga masyarakat akan tetap bodoh dan tidak memiliki kesadaran hukum. Hal ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan dibawah umur di Desa Montong Sapah.

Karena faktor pendidikan yang relative rendah seringkali mengambil suatu keputusan yang tidak berdasarkan pada suatu pertimbangan yang matang. Keterbatasan pendidikan dan pengetahuan ikut pula mempengaruhi setiap tindakan yang mereka lakukan, karena kita maklumi kalau mereka yang memiliki pendidikan yang tinggi akan sulit untuk melaksanakan semua itu dengan cara gegabah, karena mereka yang berpendidikan tinggi memiliki masa depan yang pasti yang harus dicapainya. Sedangkan bagi mereka yang kurang kadar ilmu pengetahuannya akan selalu bertindak atas nafsu belaka.

D. Problematika Perkawinan Di Bawah Umur di Desa Montong Sapah

Setiap tindakan sudah barang tentu mempunyai akibat apalagi menyangkut soal kehidupan dalam suatu rumah tangga yang dihuni oleh dua insan yang berbeda jenis tidak akan pernah luput dari masalah.

Sehubungan dengan hal tersebut disini penulis akan sajikan beberapa akibat yang dialami oleh mereka yang melangsungkan perkawinan di bawah umur, antara lain:

1. Kurang Siap Menjadi Pemimpin Rumah Tangga

Tidak ada suatu perbuatanpun yang menghasilkan sukses yang tidak berpecah-pecah, ada saja kekurangannya maka pemimpinlah yang harus menelan segala kritik dan cemoahan tersebut. Sebagai pemimpin adalah hal yang wajar dari satu pihak mendapat sanjungan dan tepuk tangan dan dari yang lain mendapat ejekan dan kadang-kadang fitnah. Tidak ada suatu rencana yang berjalan dengan mulus. Seorang pemimpin harus siap menghadapi segala tantangan yang bakal dihadapi. Oleh karena itu dalam suatu rumah tangga suami isteri adalah pemimpin yang akan menentukan jalannya rumah tangga tersebut, maka jika pemimpin tersebut kurang memiliki kesiapan dan masih dibawah umur jelaslah akan merasa kesulitan dalam menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi.

2. Sering Timbul Keretakan

Segala sesuatu yang dibangun tanpa pemikiran tenang dan mantap akan berubah dengan hasil yang kurang memuaskan, lebih-lebih jika yang hidup dalam rumah tangga tersebut mereka yang memiliki kejiwaan yang kurang mantap karena masih terlalu muda akan selalu menyelesaikan setiap persoalan rumah tangganya tanpa mempertimbangkan untung ruginya bahkan kadang-kadang berakibat fatal yaitu berakhir dengan perceraian.

3. Tidak Mampu Mengarahkan Anaknya

Sebagaimana penulis kemukakan terlebih dahulu bahwa perkawinan bukan semata-mata untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak atau memenuhi kebutuhan biologis atau nafsu saja melainkan untuk memperoleh keturunan yang sah dan menjadikan anak menjadi mulia serta sebagai penerus keturunan. Melihat tujuan ini maka ibu bapaknya sebagai orang yang mengarahkan harus mampu memberikan yang terbaik untuk masa depan anak-anaknya, oleh karena itu perkawinan dibawah umur akan banyak merugikan masa depan anak-anaknya sebagai penerus keturunan, sebab kurang matangnya kejiwaan ibu bapaknya yang diharapkan akan membimbing mereka.

4. Belum Bisa Mandiri

Dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga suami isteri dituntut untuk mampu menjalankan hak dan kewajibannya terutama dalam memberikan nafkah baik itu lahir maupun bathin. Dalam memberikan nafkah suami harus sanggup bekerja keras tidak hanya mengandalkan orang tuanya namun demikian biasanya mereka yang kawin masih terlalu muda masih mengharapkan pemberian orang tuanya, mereka belum mampu mencari biaya hidup sendiri. Oleh karena itu perkawinan usia muda atau dibawah umur masih belum bisa dikatakan mampu sebagaimana diharapkan dalam kehidupan berumah tangga.

E. Akibat Perkawinan di Bawah Umur

Anak berusia di bawah umur belum paham benar mengenai hubungan seks dan apa tujuannya. Mereka hanya melakukan apa yang diharuskan pasangannya terhadapnya tanpa memikirkan hal yang melatarbelakanginya melakukan itu.

Jika sudah demikian, anak akan merasakan penyesalan yang mendalam dalam hidupnya. Akibat pernikahan dibawah umur ini akan mengganggu kondisi kejiwaan si anak sebagai pelaku pernikahan dibawah umur. Akibatnya, ia sering murung dan tidak bersemangat. Bahkan ia pun akan merasa minder untuk bergaul dengan anak-anak seusianya mengingat statusnya sebagai isteri. Selain itu, akibat pernikahan dibawah umur ini juga mengena pada perenggutan hak anak untuk meraih pendidikan wajib minimal 9 tahun.

Oleh sebab itu para orang tua harus berhati-hati mengambil keputusan untuk menikahkan anak dibawah umur dengan alasan apapun. Akibat pernikahan dibawah umur juga harus menjadi hal utama yang dipertimbangkan. Setiap anak berhak untuk mendapatkan dan menentukan jalan hidupnya diluar titah para orang tua (yang menjerumuskan).

Selain itu, pengaruh pergaulan bebas yang sering terjadi di Indonesia, menjadi salah satu sebab terjadinya pernikahan dibawah umur. Pergaulan remaja laki-laki dan perempuan sudah tidak ada batas-batasnya lagi. Akibatnya,

hubungan yang lebih intim pun terjadi, hal tersebut mengakibatkan kehamilan pada remaja perempuan dan mengharuskan pasangan remaja tersebut menikah di usia mereka masih dini. Dan apabila tidak terjadi pernikahan, maka yang terjadi adalah aborsi anak. Perhatikan keadaan di Indonesia sekarang, kasus hamil diluar nikah sudah tidak asing lagi di dengar karena seringnya kasus tersebut terjadi. Pengaborsian anak diluar nikah terjadi dimana-mana, itu merupakan salah satu dampak dari pergaulan bebas para remaja. Untuk itu sebagai orang tua, mendidik anak sejak usia dini merupakan hal yang penting untuk menjadikan anak tersebut tidak terjerumus pada pergaulan bebas.

F. Upaya Yang Dilakukan Oleh BP4 Untuk Mencegah Perkawinan di Bawah Umur

Pernikahan merupakan hubungan antara pria dan wanita yang harus memperhatikan unsure internal dan eksternal. Salah satu unsure internal yang sangat ditekankan di dalam setiap praktek perkawinan adalah kesiapan masing-masing calon pasangan pengantin baik fisik maupun mental untuk menjalani rumah tangga kedepan. Oleh karenanya di Negara Indonesia, untuk menunjukkan kesiapan tersebut, hukum mengharuskan adanya batasan umur minimal dalam melaksanakan pernikahan bagi setiap pasangan pengantin.

Sesungguhnya pernikahan anak-anak dibawah umur adalah realita budaya yang berkembang dimasa pra-modern di hampir seluruh belahan dunia.

Pernikahan dini merupakan fenomena social yang sering terjadi khususnya di Indonesia. Fenomena pernikahan anak dibawah umur bila diibaratkan seperti fenomena gunung es, sedikit di permukaan atau terekspos dan sangat marak di dasar atau di tengah masyarakat luas. peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan sangat jelas menentang keberadaan pernikahan anak dibawah umur. Jadi tidak ada alasan lagi pihak-pihak tertentu untuk melegalkan tindakan mereka yang berkaitan dengan pernikahan anak di bawah umur.

Dalam upaya mencegah perkawinan dibawah umur tentu saja pemerintah sangat berperan dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan hokum pada masyarakat setempat, untuk itu pemerintah hendaknya mempunyai program tersendiri dalam menangani perkawinan dibawah umur di masyarakat, dengan memprogramkan penyuluhan hokum tersebut, sehingga masyarakat itu akan memiliki kesadaran bahwa pernikahan dibawah umur itu adalah perbuatan yang salah dan harus dihindari.

Selain hal diatas juga lebih memperbanyak peran aktif para orang tua atau keluarga dekatnya. Hal ini tidak kalah pentingnya dalam membina kepribadian anak serta memiliki tanggung jawab yaitu dengan memberikan bimbingan dan arahan kepada si anak melalui pendidikan dan pengetahuan yang tinggi.

Dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada si anak lebih-lebih para orang tua menjelaskan kepada si anak akibat dari pernikahan dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam membina suatu rumah tangga serta besarnya tanggung jawab sebagai pemimpin rumah tangga setelah melakukan pernikahan.

Upaya lain yang dilakukan oleh para orang tua untuk membina kepribadian dan rasa tanggung jawab si anak yang tidak kalah pentingnya adalah dengan melakukan pengawasan selanjutnya diberikan pengarahan serta petunjuk tentang hak dan kewajiban yang satu terhadap yang lainnya sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan serta tidak ada pula pihak yang merasa terlepas dari tanggung

jawab atau kewajiban. Disinilah peran aktif para orang tua terhadap anak, karena pada dasarnya para orang tua lah yang lebih mengetahui kondisi anaknya sendiri serta lebih mengetahui langkah-langkah apa yang seharusnya dilakukan dalam rangka membina kepribadian anak tersebut.

Selain upaya-upaya diatas, bahwa pembinaan kepribadian anak dalam seluruh aspek kehidupan akan dapat lebih berhasil dengan baik lagi bila dalam usaha pembinaan tersebut terdapat kerja sama yang baik antara pemerintah dengan BP4 (Badan Penasehat Pernikahan, Perselisihan dan Perceraian) dan para orang tua, yaitu dengan sama-sama menjalankan program penyuluhan hukum, sehingga setiap diri anak benar-benar menyadari akan besarnya tanggung jawab sebagai pemimpin rumah tangga dan akibat-akibat serta hak-hak dan kewajiban suami isteri dalam sebuah rumah tangga.

Akan tetapi, pernikahan di bawah umur memang sulit untuk di cegah, karena sudah membudaya di masyarakat. Pemerintah harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait pernikahan anak di bawah umur sehingga pihak-pihak yang ingin melakukan pernikahan dengan anak dibawah umur berfikir dua kali terlebih dahulu sebelum melakukannya. Selain itu, pemerintah harus semakin giat mensosialisasikan undang-undang terkait pernikahan anak di bawah umur beserta sanksi-sanksi bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan resiko-resiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak di bawah umur kepada masyarakat. Diharapkan dengan upaya tersebut, masyarakat tahu dan sadar bahwa pernikahan anak di bawah umur adalah sesuatu yang salah dan harus dihindari. Upaya pencegahan pernikahan di bawah umur dirasa akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur yang ada di sekitar mereka. Sinergi antar pemerintah dan masyarakat merupakan jurus terampuh sementara ini untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur sehingga kedepannya di harapkan tidak akan ada lagi anak yang menjadi korban akibat pernikahan tersebut dan anak-anak Indonesia bisa lebih optimis dalam menatap masa depannya kelak.¹⁰⁴

G. Program-Program yang Dilakukan BP4 dalam Mencegah Perkawinan di Bawah Umur

Peran BP4 sangatlah penting dalam mengurangi perkawinan dibawah umur, karena BP4 adalah salah satu lembaga resmi yang ada di setiap KUA kecamatan yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan mutu perkawinan, dan membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera, mulia serta diridhoi oleh Allah SWT.

BP4 (Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian) adalah satu-satunya organisasi atau lembaga penasehatan, sebuah lembaga yang bernaung dibawah Kementrian Agama yang mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pendidikan khusus kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, yang bertujuan memberikan pembekalan sebelum menikah agar mereka siap secara mental dan tidak merasa canggung dalam menghadapi rumah tangga yang baru. Disamping itu BP4 juga bertugas memberikan penasehatan kepada pasangan suami isteri yang sedang berselisih untuk sedapat mungkin tidak terjadi perceraian.

Batas umur yang tercantum dalam Undang-undang perkawinan lebih berorientasi pada segi kesehatan, segi fisiologi, daripada segi yang lain. Dalam perkawinan memang

¹⁰⁴Abdul Karim S.Ag, Selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Praya Barat Daya, Wawancara, 19 agustus 2013.

dibutuhkan keadaan fisiologi yang baik, yang sehat. Bila syarat ini tidak terpenuhi, maka hal ini akan dapat merupakan permasalahan. Ada beberapa faktor yang berkaitan dengan segi fisiologi ini yaitu pertama hal-hal yang berkaitan dengan masalah kesehatan pada umumnya. Kedua kemampuan untuk memberikan keturunan, bila faktor-faktor ini tidak dapat dipenuhi secara baik, tidak jarang hal ini merupakan sumber masalah yang cukup rumit.

1. Kesehatan pada umumnya

Dimuka telah di jelaskan bahwa dalam perkawinan diperlukan batas umur tertentu yang dikaitkan dengan kematangan fisiologi. Namun dalam perkawinan tidak hanya dikaitkan dengan kematangan fisiologi, tetapi juga berkaitan dengan keadaan kesehatan pada umumnya. Hal tersebut disebabkan karena dalam perkawinan bila keadaan kesehatan terganggu, akan dapat menimbulkan permasalahan dalam keluarga.

2. Masalah keturunan

Dalam perkawinan, pasangan pada umumnya menghendaki untuk memperoleh keturunan. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar. Dengan demikian dalam perkawinan salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah mendapatkan keturunan tersebut. Betapa pentingnya masalah keturunan dalam perkawinan.

Dalam kehidupan keluarga sudah barang tentu keluarga atau suami isteri menginginkan memperoleh keturunan yang baik, yang sehat, keturunan yang tidak mengalami cacat. Walaupun belum ada alat yang cukup tangguh untuk mengetes bagaimana keadaan anak yang akan lahir, namun secara umum dapat dinyatakan bahwa bila ayah dan ibu atau suami isteri dalam keadaan sehat, tidak mengandung bibit penyakit yang dapat diturunkan kepada anaknya, maka anak yang akan dilahirkan dapat juga diharapkan dalam keadaan sehat pula. Bila orang tuanya mengandung penyakit, maka terbuka kemungkinan yang cukup lebar bahwa anak yang akan dilahirkan dalam keadaan cacat, misalnya cacat jasmani maupun mental. Begitu pula apabila pasangan suami isteri yang masih belum matang pemikirannya atau masih dibawah umur. Perkawinan yang dilakukan pada usia yang masih terlalu muda dapat menghasilkan keturunan yang kurang baik. Hal ini bukan saja karena dihasilkan daribibit yang belum matang, juga karena kurangnya pengetahuan pasangan muda tadi tentang cara-cara perawatan anak, sehingga anak tumbuh dengan perawatan yang minim.

Oleh karena itu, penyimpangan ke arah batas usia yang lebih rendah dalam pelaksanaan perkawinan harus di cegah.

Kalau calon pengantin laki-laki kurang dari 19 tahun dan calon pengantin perempuan kurang dari 16 tahun, maka petugas BP4 mengarahkan wali dan para pihak ke Pengadilan Agama untuk meminta dispensasi.

Tugas dan program-program yang dilakukan oleh BP4 dalam melestarikan pernikahan dan mengurangi perkawinan dibawah umur.

- a. Melakukan penyuluhan tentang kematangan umur pernikahan
- b. Koordinasi dengan dinas terkait tentang pentingnya kematangan umur pernikahan.
- c. Pihak BP4 berhak melapor kepada penegak hukum dalam pencegahan pernikahan.

- d. Melaksanakan pembinaan melalui program keluarga sakinah.
- e. Kerja sama dengan pemerintah terkait (pemda, rumah sakit, dan dinas kesehatan) dalam penyuluhan Undang-undang perkawinan.¹⁰⁵

Kesimpulan

1. Melihat masyarakat yang tidak begitu mampu mengetahui dan menyadari beberapa aturan hukum yang telah ditetapkan, baik penetapan dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif. Ketidak pahaman masyarakat tentang hal tersebut, disebabkan karena tingkat pendidikan masyarakat terutama di pedesaan yang masih sangat rendah. Hal inilah salah satu faktor mengapa masih sering terjadi perkawinan dibawah umur. Karena faktor pendidikan yang relatif rendah seringkali mengambil suatu keputusan yang tidak berdasarkan pada suatu pertimbangan yang matang. Keterbatasan pendidikan dan pengetahuan ikut pula mempengaruhi setiap tindakan yang mereka lakukan, karena kita maklumi kalau mereka yang memiliki pendidikan yang tinggi akan sulit untuk melaksanakan semua itu dengan gegabah, mereka memiliki masa depan yang pasti yang harus dicapainya. Sedangkan mereka yang kurang kadar ilmu pengetahuannya akan selalu bertindak atas nafsu belaka.
2. BP4 adalah salah satu lembaga resmi yang ada disetiap KUA Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi untuk meningkatkan mutu perkawinan dan membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera, mulia serta diridhoi oleh Allah SWT. Disamping itu BP4 juga mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pendidikan khusus kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, yang bertujuan memberikan pembekalan sebelum menikah agar mereka siap secara mental dan tidak merasa canggung dalam menghadapi rumah tangga yang baru. Dan BP4 juga bertugas memberikan penasehatan kepada pasangan suami isteri yang sedang berselisih untuk sedapat mungkin tidak terjadi perceraian. Pernikahan di bawah umur memang sulit untuk di cegah, karena sudah membudaya di masyarakat. Dan untuk mencegah atau mengurangi perkawinan dibawah umur pihak BP4 dapat melakukan program-program sebagai berikut: Melakukan penyuluhan tentang kematangan umur pernikahan, koordinasi dengan dinas terkait tentang pentingnya kematangan umur pernikahan, melapor kepada penegak hukum dalam pencegahan pernikahan, melaksanakan pembinaan melalui program keluarga sakinah dan melakukan kerja sama dengan pemerintah terkait dengan penyuluhan Undang-undang perkawinan.
3. Peran BP4 sangatlah penting dalam upaya mengurangi perkawinan dibawah umur, karena BP4 adalah bertugas untuk meningkatkan mutu perkawinan dan membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera, mulia dan diridhoi oleh Allah SWT. Dan memberikan bimbingan kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan dan memberikan penasehatan kepada pasangan suami isteri yang sedang berselisih untuk sedapat mungkin tidak terjadi perceraian.

¹⁰⁵ Bimo Walgito, *Bimbinga dan Konseling Perkawinan*, hal 35.

Daftar Pustaka

Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1984.

<http://digilib.uin-suka.ac.id>.

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/4391>.

Mukti Fajar ND. Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.

Widyawati, *Hukum Perkawinan Indonesia* , SL Media, TT

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA TERHADAP PRAKTEK GADAI TANAH PERTANIAN PADA MASYARAKAT SUKU SASAK

M. INDRA GUNAWAN

Abstrak

Gadai tanah pertanian merupakan hal yang sering terjadi pada masyarakat suku Sasak, untuk mengatasi masalah kebutuhan hidup keluarga seperti persiapan perkawinan atau biaya sekolah anak-anaknya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut cara yang mudah dan prosesnya cepat adalah dengan menggadaikan tanah (lahan) pertanian miliknya. Namun demikian, gadai tanah pertanian di Sasak sering menimbulkan pertentangan seperti jangka waktu yang telah ditentukan dan terjadinya gadai menurut hukum Islam dan Hukum Perdata. Oleh karena peneliti mengkaji sistem Gadai yang dilaksanakan oleh Masyarakat suku Sasak melalui kajian hukum Islam dan Hukum Perdata, adapun penelitian yang dipakai melalui penelitian kualitatif, dimana dari hasil penelitian ini penyebab terjadinya transaksi gadai yang dilakukan oleh masyarakat Suku Sasak rata – rata adalah karena kesulitan ekonomi dll. Untuk pelaksanaan gadai tersebut tokoh agama dan masyarakat merespon positif karena menjunjung tinggi sikap tolong menolong antar sesama. Kemudian bila dipandang dari hukum perdata yaitu ketentuan pasal 7 UU No. 56 PRP tahun 1960 tentang Pengembalian barang gadai tanpa Uang tebusa bilamana telah mencapai 7 tahun.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Hukum Perdata, Praktek Gadai Tanah Pertanian.*

Pendahuluan

Gadai merupakan suatu perbuatan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat termasuk umat islam. Karenanya, islam memberikan peraturan tentang masalah gadai. Islam menganjurkan kepada orang-orang yang mampu memberikan bantuan kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan, baik diberikan dalam bentuk pinjaman dengan persyaratan berupa jaminan (borg) dengan maksud agar kedua belah pihak saling mempercayai terhadap akad yang dilakukan. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an.¹⁰⁶

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang sebagian kamu mempercayai amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhanya”.¹⁰⁷

¹⁰⁶ H. Chuzaiman, dkk. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, LKIS, Jakarta, 2002. Hal. 59

¹⁰⁷. QS. Al-Ma'idah Ayat 2.

Gadai menurut syari'at islam berarti penahanan atau pengekangan, sehingga dengan akad gadai kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab bersama. Pihak yang mempunyai hutang bertanggung jawab melunasi hutangnya dan orang yang berpiutang menjamin keutuhan barangjaminannya. Dan bila hutang telah dibayar, maka penahanan atau pengekangan oleh sebab akad itu menjadi jelas, sehingga dalam pertanggungjawaban orang yang menggdaikan dan yang menerima hilang untuk menjalankan kewajiban dan bebas dari tanggung jawab masing-masing.¹⁰⁸

Pada dasarnya gadai secara umum sangat besar sekali manfaatnya bagi orang yang lagi kesusahan. Maka agama Islam sangat menjunjung tinggi persamaan martabat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak akan lepas dari bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu perlu adanya sikap tolong-menolong antara sesama makhluk yang didasari dengan saling sayang-menyayangi secara ikhlas sebagai wujud kepedulian dan ketakwaan sebagaimana tertera dalam firman Allah SWT sebagai berikut :

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar- syi'ar Allah,¹⁰⁹ dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram,¹¹⁰ jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya,¹¹¹ dan binatang-binatang qalaa-id,¹¹² dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya¹¹³ dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong- menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.¹¹⁴

Salah satu implmentasi dari ketentuan hukum islam yang berkaitan dengan perinsip dalam ayat (2) surat al-Maidah tersebut khususnya dalam dalam bidang muamalah adalah diperbolehkannya sistem gadai. Ketentuan gadai merupakan hubungan hukum yang lahir dari perjanjian antara seseorang dengan orang lain yang telah menerima uang gadai dari padanya. Perjanjian tersebut menyebabkan perpindahan hak atas benda sebagai obyek gadai tersebut beralih dari seorang kepada orang lain. Jadi gadai adalah perbuatan hukum sengaja yang dilakukan dengan tujuan pemilik telah mengalihkan hak

¹⁰⁸ . *Ibid.* h. 6

¹⁰⁹ Syi'ar Allah ialah: segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadah haji dan tempat-tempat mengerjakannya.

¹¹⁰ Maksudnya antara lain ialah: bulan Haram (bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab), tanah Haram (Mekah) dan Ihram., maksudnya ialah: dilarang melakukan peperangan di bulan-bulan itu.

¹¹¹ Ialah: binatang (unta, lembu, kambing, biri-biri) yang dibawa ke ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah, disembelih ditanah Haram dan dagingnya dihadiahkan kepada fakir miskin dalam rangka ibadah haji.

¹¹² Ialah: binatang had-ya yang diberi kalung, supaya diketahui orang bahwa binatang itu Telah diperuntukkan untuk dibawa ke Ka'bah.

¹¹³ Dimaksud dengan karunia ialah: keuntungan yang diberikan Allah dalam perniagaan. keredhaan dari Allah ialah: pahala amalan haji.

¹¹⁴ QS. Al- Maidah Ayat 2

milikinya kepada pihak penerima gadai dalam jangka waktu sementara. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan gadai ini tak akan lepas dari ketentuan-ketentuan yang berlaku dan bersifat mengikat. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut menyangkut rukun dan syarat sahnya gadai.

Dengan ketentuan gadai yang berlaku di tengah masyarakat, maka banyak di antara penggadai yang tidak mampu menebus barang yang digadaikannya itu, padahal barang yang digadaikan tersebut merupakan satu-satunya sumber pendapatan keluarga. Dan akhirnya dalam peraktek seperti ini pihak yang meminjam uang semakin merasa kesusahan.

Gadai tanah yang tumbuh berkembang dalam kehidupan masyarakat saat ini masih bersumber pada ketentuan-ketentuan hukum adat. Dan apabila ada sengketa mengenai tanah tersebut, Pengadilan Negeri masih membenarkan cara penyelesaian yang dilakukan menurut hukum adat. Dalam pasal 7 yang mengatur mengenai gadai tanah pertanian yang mulai berlakunya pada tanggal 1 Januari 1961. Pasal 7 tersebut menjelaskan :

1. Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung tujuh tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut uang tebusan.
2. Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini belum berlangsung tujuh tahun atau lebih, maka pemilik tanah berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen dengan membayar uang tebusan yang sebenarnya dihitung menurut rumus :

$$\frac{(7 + 1/2) - \text{berlangsungnya hak gadai}}{7} \times \text{uang gadai}$$

7

Dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak gadai itu telah berlangsung selama 7 tahun, maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa membayar uang tebusan dalam waktu sebulan setelah tanaman selesai dipanen

3. Ketentuan dalam ayat 2 pasal ini berlaku terhadap hak gadai yang diadakan sesudah mulai berlakunya peraturan ini.¹¹⁵

Dengan adanya ketentuan pasal 7 Undang-Undang tersebut, pemilikan atas tanah mempunyai batas waktu, sehingga unsur-unsur pemerasan yang terjadi bisa diatasi. Setelah selesai batas waktu yang ditentukan pemilik tanah berhak mengambil tanahnya kembali tanpa harus mengembalikan sejumlah uang yang telah diterima.

Dalam kenyataannya, terlihat bahwa walaupun telah dikeluarkannya Undang-Undang yang mengatur tentang pertanahan, namun banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat, terutama masalah yang menyangkut gadai tanah. Pada umumnya gadai dilakukan oleh masyarakat yang mempunyai ekonomi lemah dan gadai itu dianggap sebagai transaksi atas tanah yang

¹¹⁵ Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Peraturan – Peraturan Hukum Tanah*, Jemabatan, Jakarta, 2010, h. 489-490

berdiri sendiri dan bukan merupakan akibat dari perjanjian pinjam-meminjam uang sebagaimana terjadi di kalangan masyarakat Sasak.

Dalam kaitannya dengan praktek gadai tanah pertanian di sebagian besar masyarakat, seorang penggdai menyerahkan tanah untuk digadaikan kepada penerima gadai dan apabila ada kesepakatan (suka sama suka) antara kedua belah pihak, maka transaksi gadai dapat dilaksanakan. Sebaiknya tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak gadai tidak dapat terlaksana. Oleh karena itu, dalam setiap transaksi, termasuk gadai-menggadai harus memenuhi beberapa syarat, salah satunya adalah diawali dengan saling suka sama suka, sehingga tidak ada pihak yang merasa dipaksa.

Gadai-menggadai tanah pertanian merupakan hal yang sering terjadi, terutama bagi masyarakat Suku Sasak yang menghadapi masalah, dalam mengatasi masalah kebutuhan hidup keluarga seperti persiapan perkawinan atau biaya sekolah anak-anaknya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut cara yang mudah dan prosesnya cepat adalah dengan menggadaikan tanah (lahan) pertanian miliknya. Namun demikian, gadai tanah pertanian di suku Sasak sering menimbulkan pertentangan seperti jangka waktu yang telah ditentukan dan terjadinya gadai menurut hukum Islam dan Hukum Perdata. Sehubungan dengan adanya fenomena tersebut, maka dipandang perlu untuk meneliti tentang “Praktek gadai tanah di tengah – tengah Masyarakat Suku Sasak (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata)”.

Pembahasan

1. Sebab Terjadinya Gadai yang Dilakukan Oleh Masyarakat Suku Sasak

Terjadinya praktek gadai tanah pertanian pada masyarakat suku Sasak, sehingga sepuluh tahun, terakhir ini gadai tanah masih berlangsung terus dan terjadi di berbagai golongan status sosial ekonomi, dan petani kecil berlahan sempit sehingga petani luas (petani kaya). Petani menggadaikan tanah disebabkan oleh motivasi ekonomi dan ingin mempertahankan status sosialnya sebagai petani pemilik. Kesulitan ekonomi, kesulitan mendapatkan pinjaman dan tidak ingin menjual tanahnya mendorong petani menggadaikan tanahnya selain kebutuhan lainnya yaitu biaya pendidikan anak, biaya sakit keluarga dan sulit untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, itulah sebabnya mereka menggadaikan tanahnya.

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari pasti memiliki suatu alasan mengapa hal ini harus dilakukan. Terjadinya penjualan barang milik sendiri sebagai contoh sudah barang tentu karena yang bersangkutan sangat memerlukan dana bagi pemenuhan kebutuhan lain yang sifatnya mendesak, dan merasa tidak ada cara lain untuk dapat memenuhi kebutuhannya itu kecuali dengan jalan harus menjual barang yang dimiliki.

Bila memperhatikan kebutuhan manusia dalam hidupnya pada dasarnya terbagi menjadi 2 yaitu: kebutuhan akan pemenuhan rohani dan kebutuhan akan pemenuhan jasmani, kedua kebutuhan ini dalam praktis hidup manusia sehari-hari saling menunjang pemenuhan kebutuhan rohani memerlukan rasa tenang bathin/jiwa yang ini semua akan dapat dicapai dengan dukungan pemenuhan kebutuhan jasmani seperti kesehatan terpenuhi sandang, pangan, dan papan.

Tidak jauh beda dengan latar belakang di atas ketika masyarakat suku Sasak melaksanakan gadai tanah, dalam penemuan penelitian terungkap sebab-sebab dilakukannya gadai tanah oleh sebagian besar masyarakat suku Sasak adalah untuk menambah modal usaha dan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Jika dilihat dari dua sebab ini, maka jelas sebab pertama tentunya dilakukan oleh penggadaai yang memiliki aktivitas di bidang pengusaha selalu akan mengharapkan adanya kelebihan atau keuntungan dari jumlah modal yang dimiliki. Bagi pelaku gadai dengan sebab yang pertama ini “dapat dipastikan” dalam mengembalikan tanah yang digadaikan tidak akan mendapatkan kesulitan sudah barang tentu kepastian tersebut akan dapat terwujud dan senantiasa mendapatkan keuntungan jika tidak, maka kepastian tersebut akan mengakibatkan sebaliknya. Sementara bila dianalisis penyebab kedua berarti gadai merupakan salah satu cara dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya. Jika hal seperti ini akan terus melanda kehidupan masyarakat pelaku gadai maka akan terasa sulit secara matematis yang bersangkutan akan dapat mengembalikan tanah yang digadaikan. Bahkan dari pelaku gadai dengan sebab kedua ini akan muncul praktek gadai yang meskipun waktu yang telah disepakati tentang lamanya gadai telah tiba, namun karena penggadaai belum memiliki uang untuk mengembalikan barang yang digadaikan, maka akan meminta penerima gadai untuk meneruskan memanfaatkan barang digadaikan atau mencari orang lain menggantikan posisi penerima gadai atau dalam masyarakat dikenal dengan oper alih barang gadaian.

Tata cara penanggulangan seperti tersebut di atas berdasarkan data yang diperoleh ternyata dipraktekkan oleh masyarakat suku Sasak yang melakukan transaksi gadai cara tersebut dalam praktek gadai tidak bertentangan dengan ketentuan hukum agama, sebab gadai itu sendiri perjanjian akad pinjam- meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang.¹¹⁶

Dalam pengertian lain gadai dalam penitipan barang kepada orang lain untuk memperoleh suatu pinjaman dan barang tersebut digadaikan seperti titipan untuk memperkuat jaminan pinjamannya.¹¹⁷

Dari kedua pengertian di atas menunjukkan bahwa barang gadaian bukan merupakan barang milik penerima secara penuh, melainkan sifatnya, adalah milik sementara yaitu sementara sampai dengan batas waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak, dan sampai dengan pihak penggadaai dapat mengembalikan uang pinjaman dari penerima gadai. Dianalogikan dengan pinjam meminjam, karena prakteknya sama dengan pinjam-meminjam uang yang dilakukan oleh dua belah pihak, yang jika uang pinjaman itu cukup besar biayanya disertai dengan adanya barang jaminan.

2. Tanggapan Tokoh Agama Tentang Praktek Gadai Tanah Pertanian Di Masyarakat Suku Sasak

Tokoh agama sebagai figur yang didengar, diteladani dan diikuti kata dan perbuatannya oleh masyarakat. Maka sudah barang tentu mendasari perbuatan dan

¹¹⁶ Masjfulk Zuhdi. “*Masailul Fiqhiyah*, Toko Agung Surabaya, 1994, h. 123.

¹¹⁷ Budi Harsono. “*Hukum Agraria Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah Jembatan*, Jakarta 2002, h.490.

perkataannya dengan ketentuan hukum agama Islam yang berlaku. Demikian halnya dalam memberikan tanggapan terhadap pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat Sasak berpedoman pada dasar hukum yang tertuang dalam kitab-kitab fiqih yang merujuk kepada sumber utama ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan as-Sunah.

Karena itu dalam menanggapi masalah tata cara praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Sasak, khususnya bagi pelaku gadai yang tidak melakukan pencatatan pada waktu terjadinya transaksi gadai tokoh agama setempat mengecam perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam yang berlaku. Para tokoh agama mendasari pernyataannya dengan berpedoman pada firman Allah SWT

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah¹¹⁸ tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.¹¹⁹

Dalam ayat tersebut menurut mereka jelas-jelas Allah swt, untuk mengadakan pencatatan terhadap kegiatan jual beli yang dilakukan oleh dua belah pihak, meskipun dalam ayat di atas terkait dengan jual beli, namun jika memperhatikan pelaksanaan gadai terdapat kesamaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu baik dalam jual beli maupun dalam gadai ditemukan adanya kegiatan penyerahan benda oleh penjual kepada pembeli dalam kegiatan jual beli dan oleh penggadai kepada penerima gadai dalam kegiatan gadai. Demikian juga penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual dalam akad jual beli dan oleh penerima gadai kepada penggadai dalam transaksi gadai.

3. Praktek Gadai Tanah Pertanian pada Masyarakat Suku Sasak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata

Pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat desa sakuru indikasinya tampak jelas berdasarkan paparan data dan temuan penelitian pada bab sebelumnya.

Dari tata cara praktek berdasarkan paparan data dan temuan penelitian ditemukan ada 2 cara yaitu (1) dengan melaporkan transaksi gadai kepada pemerintah desa baik itu kepala desa untuk mendapatkan suatu keterangan gadai, dan (2) tanpa membuat surat keterangan atau catatan tertulis dari praktek gadai yang dilakukan baik itu dari kepala dusun maupun dari Kepala Desa.

Menganalisis kedua cara ini, maka tampak bahwa cara pertama dilakukan oleh masyarakat suku Sasak karena mereka sadar akan ketentuan hukum dalam Agama Islam yang memerintahkan untuk melakukan pencatatan pada setiap transaksi yang terjadi antara dua belah pihak. Catatan yang dimaksud dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dilegalisasi oleh pemerintah setempat baik kepala Lingkungan ataupun Kepala Desa.

¹¹⁸ Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

¹¹⁹ QS. al-Baqarah. (2). 282.

Sementara pelaksanaan cara kedua, dimungkinkan karena ketidaktahuan masyarakat akan ketentuan dalam melakukan kegiatan transaksi atau mungkin karena sengaja melanggar atau tidak melakukan sesuai dengan hukum agar terhindar dari sejumlah biaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik itu kepala dusun ataupun Kepala Desa sesuai distribusi untuk setiap kegiatan. Dalam hal ini peneliti lebih meyakini karena masyarakat takut akan kehilangan sejumlah biaya yang terkait dengan pengurusan surat di dusun atau desa. Mengenai dasar hukum diperlukannya adanya pencatatan dalam melakukan transaksi seperti jual beli dan termasuk gadai adalah firman Allah swt dalam Al-Qur'an

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah¹²⁰ tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.¹²¹

Dijadikannya ayat di atas oleh peneliti sebagai dasar dalam melakukan pencatatan pada pelaksanaan gadai mengingat dalam gadai juga ditemukan perbuatan yang mengandung unsur jual beli, seperti tawar-menawar harga barang yang digadaikan yang dilanjutkan setelah mendapatkan kata sepakat dengan kegiatan hak atas barang yang digadaikan oleh penggadai kepada penerima gadai dan penyerahan harga gadai oleh penerima gadai kepada penggadai.

Sedangkan dasar yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan gadai oleh masyarakat yang ada di Suku Sasak karena keyakinan mereka bahwa gadai dalam islam dibolehkan. Keyakinan mereka tentunya di samping karena sebagian mereka memperoleh pengetahuan berdasarkan kajian literatur juga yang lebih banyak karena mendapatkan pemahaman dari penjelasan para ulama melalui pengajian-pengajian umum.

Dalam Islam kebolehan melakukan gadai didasarkan atas firman Allah SWT dan hadits Nabi SAW. Dalam al-Qur'an dinyatakan pada surat al-Baqarah ayat 283 sebagai sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas yaitu : " Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh pegadai). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya".

Sedangkan dalam hadits Rasulullah saw yang artinya : "Dari Amr ra, sesungguhnya Nabi saw pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi di Madinah ketika Beliau menghutang gandum untuk keperluan keluarganya".

Praktek gadai diawali dengan perjanjian antara pihak penggadai dan pemegang gadai yang dituangkan dalam surat pernyataan, mencakup nilai gadai, masa gadai, ada sebagian kecil di masyarakat, dalam perpu No. 56 tahun 1960 Pasal 7 tidak disebutkan masa gadai dua tahun, tetapi penggadai dapat menebus setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen sebelum tujuh tahun, jadi

¹²⁰ Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

¹²¹ QS. al-Baqarah (2). 282

setelah satu tahun, dua tahun dan seterusnya hingga tujuh tahun penggadai dapat menebus tanahnya itu.

Pelaksanaan gadai menurut UU. No.56/PRP/1960 menghendaki bahwa setiap jangka waktu gadai tanah pertanian diatur dalam pasal 7 ditentukan bahwa jangka waktu gadai tanah pertanian paling lama 7 tahun setelah jangka waktu itu berakhir dan tanah yang digadaikan harus dikembalikan kepada si penggadai tanpa pengembalian uang tebusan setelah ada tanaman yang ada dipanen.

Dalam jangka 7 tahun dihitung sejak perjanjian gadai menggadai diadakan yaitu, menurut pasal 2 menurut peraturan menteri Pertanian Agraria No. 20/1983, maka jangka waktu sebelum digadai diberikan berakhir pelaksanaan gadai dalam jangka 7 tahun itu dihitung sejak uang gadainya ditambah. Asal perbuatan hukum tersebut dilakukan secara tertulis yang lazim seperti diatur dalam perundang-undangan. Ketentuan Pasal 7 yang mengatur masalah gadai tanah tersebut dalam pelaksanaannya masih sulit dilakukan karena sebagian masyarakat masih ada yang belum mengetahui ketentuan gadai tanah tersebut, meskipun demikian dalam konteks sistem gadai pada masyarakat desa, bahwa ketentuan perundang – undangan tentang gadai tanah yang kini masih berlaku (belum dicabut) sudah seharusnya dijadikan rujukan atau pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam masalah gadai tanah.

Menurut peraturan tersebut dalam hal yang demikian timbullah hubungan gadai dengan penambahan uang gadai. Namun demikian tidak berarti akan menimbulkan hubungan gadai yang baru. Selanjutnya menurut pasal 3 dengan izin pemilik pemegang gadai dapat memindahkan hak gadai itu kepada orang lain dan jangka waktu 7 tahun terhitung sejak terjadinya pemindahan, dengan demikian pemindahan gadai itu menyebabkan jual gadai berlangsung dengan jumlah uang gadai yang baru antara pemilik tanah dengan pihak yang menerima penyerahan gadai yang baru.

Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan gadai yang pertama timbul hubungan gadai yang kedua antara pemegang gadai dengan pihak ketiga yang selanjutnya akan menguasai tanahnya. Namun bagi pihak pemilik tanah pemegang gadai yang pertamalah yang bertanggung jawab untuk mengembalikan tanah tersebut setelah 7 tahun berakhir.

Jadi waktu 7 tahun itu tetap terhitung sejak gadai pertama diadakan. Pemegang gadai pertama akan dapat memenuhi kewajibannya itu karena sewaktu-waktu yang dapat menebus tanah yang bersangkutan itu kembali dari pihak yang menguasainya selaku pemegang gadai kedua.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya transaksi gadai yang dilakukan oleh masyarakat Suku Sasak rata – rata adalah karena kesulitan ekonomi, kesulitan mendapatkan pinjaman selain kebutuhan untuk membiayai pendidikan anak, biaya resepsi untuk mengawinkan anak atau sunatan anak, biaya pengobatan keluarga. Selain itu, praktik gadai pada

masyarakat suku Sasak disebabkan pula oleh tuntutan dana bagi penambahan modal usaha.

2. Secara umum tokoh agama memberikan respon positif terhadap penrapan gadai yang dilakukan oleh masyarakat karena dalam praktik gadai para pihak menjunjung tinggi sikap tolong menolong secara ikhlas sebagai wujud kepedulian dan ketakwaan.
3. Praktik gadai tanah pernaian yang dilakukan oleh masyarakat sasak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena para pelaku gadai melakukan pencatatan dalam setiap transaksi gadainya. Namun, dari segi pemanfaatan barang gadai secara berlebihan, maka praktik gadai pada masyarakat tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena Islam mengizinkan sebatas untuk membiayai barang tersebut. Kemudian bila dipandang dari hukum perdata yaitu ketentuan pasal 7 UU No. 56 PRP tahun 1960 tentang Pengembalian barang gadi tanpa Uang tebusan bilamana telah mencapai 7 tahun, tidak sesuai dengan tradisi gadai yang berlaku dimasyarakat, karena hanya menguntungkan pemberi gadai tanah itu sendiri

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Hutang Piutang Gadai*, Al – Ma'arif, Bandung, 1983.
- Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Peraturan – Peraturan Hukum Tanah*, Jember, Jakarta, 2010
- Budi Harsono. *“Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah* Jember, Jakarta 2002.
- Efendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dan Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta 2021.
- Efendy Rangin, *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dan Sudut Pandang Praktis Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1991.
- H. Chuzaiman,dkk. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, LKIS, Jakarta, 2002.
- Ibnu Rusyd. *“Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Asy-Syifa, Semarang, 1995.
- Masjufuk Zuhdi. *“Masailul Fiqhiyah*, Toko Agung Surabaya, 1994.
- Nazar Bakry. *“Problematika Fiqh Islam”*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta. 2010.
- Q.S al-Baqarah (2). 283
- QS. al-Baqarah. (2). 282. QS.
- Al-Ma'idah Ayat 2.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 12, Al – Ma’arif, Bandung, 1996.

Subekti. *“Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.

Subelti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992.

Sukhrawadi K. Lubis. *“Hukum Perjanjian dalam Islam”*. Gema Insani Press, Jakarta, 2021,

Uwaidah. *“Fiqih Wanita”*, Al-Kautsar, Jakarta

